



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

NOMOR 224-K/PM. II-08/AU/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI EKO PRASETYO OETOMO**
Pangkat, NRP : Koptu, 534440
Jabatan : Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau
Kesatuan : Dispsiau
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 3 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Siaga 10 No. B1 RT 07 RW. 12 Kompleks
Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara selaku Ankum Nomor Kep/6/XII/2022 tanggal 09 Desember 2022
2. Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan 27 Januari 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara selaku Papera Nomor Kep/7/XII/2022.
3. Pembebasan dari penahanan oleh Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara pada tanggal 28 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Kepala Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara selaku Papera Nomor Kep/I/2023 tanggal 24 Januari 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pusat Polisi Militer Angkatan Udara Nomor : Pom-401/A/IDIK-01/III/2023/Puspomau tanggal 27 Maret 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kadispsiau selaku Papera Nomor Kep/6/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/IX/2023 tanggal 22 September 2023.

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/20023 tanggal 26 September 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pengadilan II-08 Jakarta Nomor Taptera 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023 tanggal 26 September 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor 224-K/PM.II.08/AU/IX/2023 tanggal 27 September 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa/para Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/80/IX/2023 S tanggal 22 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara: selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama
Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

- c. Barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :

a) Uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra NRP. 41719510545940 Jabatan Bamin Harpsi Biddukpsiops Puspsi Mabes TNI dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.

b) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha NRP 41719605545935 Jabatan Ba Psikologi Subpsi Lanud Roesmin Nurjadin, uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 2 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebanyak 60 (enam puluh lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.

Mohon ditentukan statusnya.

2) Surat-surat :

- a) 54 (lima puluh empat) lembar print out rekening Bank BRI nomor 034001001158565 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (disita dari Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo) periode transaksi bulan Januari sampai bulan Desember 2022.
- b) 9 (sembilan) lembar print out rekening Bank Mandiri nomor rekening 1660002858298 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo periode transaksi bulan Juli sampai bulan Desember 2022.
- c) 57 (limapuluh tujuh) lembar foto kopi print out rekening Bank BRI nomor rekening 123801002969501 atas nama Serda Hendrison periode transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
- d) 1 (satu) lembar foto uang (dari barang bukti uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)) dari lampiran barang bukti Tersangka/berkas perkara Serda Hendrison.
- e) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3214131009090016 atas nama Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- f) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 4673/TP/2005 atas nama Musyaf Kautsar anak kandung Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- g) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank BRI nomor rekening 042101001411561 atas nama Kopda Saprizal (disita dari Kopda Saprizal) periode transaksi tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2022.
- h) 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Sertu Satria Manggala Putra nomor rekening 01085127351 periode transaksi bulan Oktober 2022.
- i) 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra.
- j) 8 (delapan) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha nomor rekening

Halaman 3 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 018201038015504 periode transaksi tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

k) 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha.

l) 3 (tiga) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Serda Yusmindar nomor rekening 005801086986502 periode transaksi bulan Oktober 2022.

m) 4 (empat) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Pelda (Pur) Suryani nomor rekening 004901040606501 periode transaksi bulan November 2021 sampai dengan bulan Nopember 2022.

n) 8 (delapan) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Serka Dodik Meyka Wijaya dengan nomor rekening 0269392365, periode transaksi bulan Juni 2022 sampai dengan bulan juli 2022.

o) 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disita dari Serka Dodik Meyka Wijaya dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

p) 2 (dua) lembar print out rekening Bank BNI Taplus atas nama Serda Akbar Rahmad Salam dengan nomor rekening 0108512735, periode transaksi bulan 1 Juni 2022 sampai dengan 30 juni 2022.

q) 4 (empat) lembar print out rekening Lapaoran Transaksi Finansial Tabungan Simpedes Bank BRI Kanca Kramat Jati atas nama Serka Heru Purwanto dengan nomor rekening 321601016591536, periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30Juni 2022.

r) 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Finansial rekening Tabungan Simpedes Bank BRI KK AAU Adisutjipto atas nama Salim Widiatmaka dengan nomor rekening 138501001345535, periode transaksi tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

s) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3404070606160005 atas nama Salim Widiatmaka alamat Kalongan RT 002/027 Desa Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman DIY.

t) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02032020-0020 tanggal 2 Maret 2020 dari Catatan Sipil

Halaman 4 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sleman, atas nama Dimas Aditya Nugroho anak kesatu dari SALIM WIDIATMAKA dan Ibu Shinta Anggraini.

u) 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022.

v) 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

w) 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Trio Aditya Pamungkas untuk barang bukti dalam berkas perkara Serda Hendrison dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyampaikan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

b. Bahwa Terdakwa tergolong masih muda dan masih dapat dibina.

c. Bahwa Terdakwa sebenarnya merupakan anggota TNI AU yang disiplin dan loyal terhadap tugas kedinasan.

d. Bahwa Terdakwa merupakan kepala rumah tangga yang satu-satunya bekerja dan menafkahi keluarganya sehingga sangat keberadaannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya.

e. Bahwa istri Terdakwa saat ini sedang sakit dan harus membutuhkan pendampingan dari Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa selama dalam proses penyidikan sampai dengan persidangan telah bersikap kooperatif sehingga tidak mempersulit pemeriksaan Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya.

3. Tanggapan Oditur Militer atas Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI didampingi oleh Penasihat Hukum, Heri Krisdianto S.H., M.H. Kolonel Kum NRP 520879 Kasubdis Bankum Diskumau, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Dinas Hukum TNI AU Nomor Sprin/325/X/2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa/para Terdakwa tanggal. 17 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun Dua ribu Sembilan Belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh tiga di Komplek TNI AU Dwikora Halim Perdanakusuma Jl. Siaga 10 No. B1 RT 07 RW. 12, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi keuntungan maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama"**.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (**Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo**) menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilantik pada tahun 2006 dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Administrasi Personel di Skadik 503 Wingdikum Bogor, selesai pendidikan ditempatkan di Lanud Dhombor Balikpapan dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau Mabes TNI AU dengan pangkat Koptu NRP 534440;
2. Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Nopember tahun 2022 di Jakarta dan Solo membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, dan untuk personel TNI AU yang pernah menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022 adalah sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Serda Akbar Rahmad Salam (Saksi-13), anggota Subdismin PNS

Disminpersau,

- b. Serda Heru Purwanto (Saksi-14), jabatan Ba Adminu Ditdiklat Kodiklatau,
- c. Kopda Partrik Martogi Sitorus, Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto,
- d. Serda Dedi Boymata, anggota Lanud Eltari (Satgas Libanon),
- e. Serda Muliawan (Saksi-16), Ba Adminpers Paban I/Ren Spersau,
- f. Serda Hendrison (Saksi-2), Ba Adminpers Sitijurit Subdissahjurit Disminpersau,
- g. Sdri. Rosana (ibu dari Kapten Sus Beentar Kaintel Lanud Patimura).

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda **Akbar Rahmad Salam** (Saksi-13) anggota Subdismin PNS Disminpersau Mabes TNI AU karena satu angkatan saat menjadi Prajurit TNI AU dalam pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Saksi-13 pernah menitipkan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus Penerimaan Prajurit TNI AU pada tahap test Psikologi tingkat daerah maupun pusat, yang diawali pada sekira tahun 2022 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwameminjam uang guna pengobatan istrinya (Sdri. Yhoan Oktavia) yang bersamaan dengan itu Saksi-13 meminta bantuan mengurus saudara/keponakannya dalam test Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Tahun 2022 yang bernama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra melalui panitia daerah (Panda) Lanud Patimura Ambon, tetapi tidak lulus dalam seleksi tersebut;

- a. Bahwa setelah keponakan Saksi-13 atas nama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra dinyatakan tidak lulus karena memiliki Kesehatan yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya batu empedu sehingga harus menjalani pengobatan lebih lanjut, namun uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk membantu meloloskan keponakan Saksi-13 dalam seleksi Prajurit TNI tersebut hingga kini belum dikembalikan dan dinyatakan dipinjam oleh Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa membantu Saksi-13 dengan menghubungi **Sertu Satria Manggala Putra** (Saksi-5) anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI untuk meminta bantuan atau menitipkan keponakan Saksi-13 yang kemudian diketahui jika hasil test psikologinya lulus selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Saksi-13 jika keponakannya telah lulus dalam aspek Psikologi penerimaan Prajurit TNI AU, dan pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa berada di Jakarta menerima uang transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-13 tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri tanpa dikirim ke Saksi-5 karena untuk biaya pengobatan istri Terdakwa;

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa kenal dengan **Serka Heru Purwanto** (Saksi-14), jabatan bintara Adminu Ditdiklat Kodiklatau pada tahun 2019 ketika Saksi-14 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa dan dengan Saksi-14 tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi-14 meminta bantuan kepada Terdakwa mengurus test Psikologi baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam Penerimaan Prajurit TNI AU sebanyak 2 (dua) kali termasuk meminta bantuan penjurusan Korps serta penempatan dinas pertama anak Saksi-14, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) yang pertama, sekira tahun 2019 saat Saksi-14 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa yang bercerita jika anak kandungnya (Sdr. Aditya) sedang mendaftar pada penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel.I tahun 2019, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu anak Saksi-14 untuk pelaksanaan Test Psikologi tingkat daerah maupun pusat kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra Anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI (Saksi-5) untuk meminta bantuan dalam pelaksanaan test psikologi dan diketahui jika anak Saksi-14 telah dinyatakan lulus dalam pelaksanaan test psikologi baik di daerah maupun pusat. Atas hasil tersebut Terdakwakemudian memberitahukan kepada Saksi-14 dan kemudian Saksi-14 memberikan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai saat berada di rumah selanjutnya uang tersebut sejumlah **Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-5 dan sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pengobatan istrinya;
- 2) ketika anak kandung Saksi-14 mengikuti pendidikan Semaba PK Pria Tahun 2019 atas nama **Sdr. Adtya** dengan meminta bantuan Terdakwa dalam penjurusan Korps Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan penempatan pertama di Jakarta, maka atas permintaan tersebut Terdakwa meminta bantuan Serda Hendrison (Saksi-2) selanjutnya setelah penjurusan Korps dan penempatannya di Jakarta sesuai keinginan Saksi-14 tidak memberikan apapun sebagai ucapan terima kasih tetapi Saksi-14 memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih berupa perbaikan instalasi listrik rumah Terdakwa dan Saksi-2 tidak diberikan apapun atas bantuannya karena sudah disampaikan jika yang meminta bantuan tersebut adalah senior Terdakwa;
- 3) yang kedua, sekira tahun 2022 Saksi-14 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan anak dari **Serka Salim Widiatmaka** (Saksi-15) yang berdinis di Akademi Angkatan Udara (AAU) Jogjakarta

Halaman 8 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelaksanaan test Psikologi baik di tingkat Daerah maupun Pusat pada Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I Tahun 2022 (nama Casisnya Terdakwa lupa), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-5 dan akhirnya dinyatakan lulus test tingkat daerah maupun pusat sehingga atas hasil tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2022 menerima uang sebagai ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-14 melalui transfer di rekening BRI miliknya sejumlah **Rp.20.000.000,-** (Duapuluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa melaksanakan test pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Solo serta untuk biaya pengobatan istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

4. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan **Serka Salim Widiatmaka** (Saksi-15) dan tidak pernah bertemu serta dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-15 karena atas permintaan Saksi-14 yang awalnya dihubungi Saksi-15 untuk membantu anak kandung Saksi-15 dalam Penerimaan Prajurit TNI AU karena melihat anak kandung Saksi-14 telah dilantik menjadi Prajurit TNI AU sehingga akhirnya disampaikan jika yang membantunya adalah Terdakwa sebagai anggota Dinas Psikologi TNI AU selanjutnya Terdakwa membantu anak Saksi-15 dalam seleksi Psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat Bintara PK Gel, I TA 2022, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila anaknya lolos seleksi Psikologi pusat maupun daerah, selanjutnya Saksi-15 pada tanggal 7 Juni 2022 menyerahkan uang kepada Saksi-14 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari BRI Norek 1385010013455535 milik Saksi-15 ke rekening BRI milik Saksi-14 Norek 321601016591536 dan kemudian Saksi-14 menyerahkannya kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Kopda Patrik Martogi Sitorus** anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta yang meminta bantuan Terdakwa mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat sebanyak 2 (dua) gelombang Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tamtama Gel. II sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada seleksi Bintara Pk Gel. I Tahun 2022, sekira bulan April 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menyampaikan akan menitipkan Casis Bintara tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, dan Panda Lanud Hasanuddin Makassar untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-5) serta melakukan pemantauan hasil seleksi ke-7 (tujuh) Casis Bintara Tahun 2022 tetapi akhirnya dari 7 (tujuh) orang Casis tersebut hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang;

Halaman 9 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Casis Bintara Tahun 2022 yang lulus ada

kesepakatan memberikan ucapan terima kasih dari Panda Yogyakarta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari Panda Lanud Eltari Kupang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 23.000.000,-** (duapuluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya ;

c. Pada bulan Juni 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanudin Makassar, dan Panda Lanud Patimura untuk dibantu dalam seleksi Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan awal biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Casis dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sedangkan yang berasal dari Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanuddin Makassar, dan Panda Lanud Pattimura sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

d. Bahwa dari 15 (lima belas) orang Casis yang ditipkan dari Kopda Patrik Martogi yang lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 12 (dua belas) orang dan lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Sumarmo Solo menerima transfer dari Kopda Patrik Martogi Sitorus melalui rekening BRI (nomor rekening lupa) ke rekening Terdakwa nomor 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo Oetomo sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di transfer ke Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-5) dan sisanya sejumlah **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk biaya berobat istri, biaya mengikuti seleksi Setukba serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa Terdakwa menerima uang dari **Kopda Patrik Martogi Sitorus** dalam membantu test Psikologi Casis Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat Bintara dan Tamtama PK Tahun 2022 total berjumlah **Rp. 106.000.000,-** (seratus enam juta rupiah) yang sebagian ditransfer kepada Saksi-5 melalui rekening BRI atau BCA milik Terdakwa ke rekening milik Saksi-5, dan Terdakwa tidak mengetahui nama-nama Casis dari Kopda Patrik Martogi Sitorus termasuk diperoleh dari siapa dan Terdakwa hanya mengetahui jika Kopda Patrik juga menitipkan pengurusan Casis tersebut kepada **Serda Dedi Boymata**;

Halaman 10 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Serda Dedi Boymata Anggota Lanud Eltari (saat ini Satgas Libanon) karena satu angkatan Tamtama dan telah dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat sebanyak 3 (tiga) gelombang yang terdiri dari Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang, Bintara Gel. I tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang dan Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang menurut Kopda Patrik Martogi Sitorus berasal dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Pattimura, dengan rincian dan cara-cara sebagai berikut:

- a. sekira bulan Januari 2022 Serda Dedi Boymata sebelum berangkat Satgas UNIFIL Lebanon menitipkan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan awal biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap Casis sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwamenitipkan ke-15 (lima belas) orang Casis tersebut kepada Saksi-5 dan dari hasil test daerah sebanyak 8 (delapan) orang dinyatakan lulus tetapi hanya 5 (lima) orang yang dapat lulus seleksi tingkat pusat untuk masuk pendidikan pertama. Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwamenerima transfer uang dari Serda Dedi Boymata ke rekening BRI milik Terdakwa (norek 034001001158565) sebanyak 2 (dua) kali dengan total berjumlah **Rp. 48.500.000,-** (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian diberikan kepada Saksi-5 secara tunai yang jumlahnya Terdakwa lupa;
- b. sekira bulan Mei 2022 pada seleksi Bintara PK Gel. I tahun 2022, Serda Dedi Boymata yang sedang melaksanakan Satgas Unifil di Lebanon menitipkan 6 (enam) orang dari Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap Casis sampai masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sertu Satria Manggala Putra, anggota Pusat Psikologi TNI) untuk memperlihatkan hasil test Psikologi Casis tersebut selanjutnya diketahui yang lulus tingkat daerah sebanyak 4 (empat) orang untuk melanjutkan test tingkat Pusat dan hasil seleksi Pusat hanya 3 (tiga) orang yang lulus dan masuk pendidikan. Pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa menerima transfer dari Serda Dedy Boymata ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2022 menerima transfer dari Serda Dedy Boymata sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total berjumlah **Rp. 41.000.000,-** (empat puluh satu juta rupiah) yang sebagian diberikan secara tunai kepada Saksi-5 dengan jumlah lupa;

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Dedy Boymata masih melaksanakan Satgas

UNIFIL Libanon menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (duapuluh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Patimura dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 berikut dengan memberikan nama-nama Casis yang dititipkan oleh Serda Dedy Boymata dan yang lulus masuk test tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang serta yang lulus test dan mengikuti pendidikan sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Soemarmo Solo menerima transfer uang dari Serda Dedy Boymata melalui rekening BRI milik Terdakwa sebanyak dua kali dengan total berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuhpuluh juta rupiah) dan diserahkan ke Saksi-5 dengan cara transfer sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sisanya atau sejumlah **Rp. 38.000.000,-** (tiga puluh delapan juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Serda Dedy Boymata dalam mengurus Casis Tamtama PK dan Bintara PK tahun 2022 dalam test Psikologi di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dengan total sejumlah **Rp. 159.500.000,-** (seratus limapuluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang sebagian diserahkan kepada Saksi-5 baik dengan cara ditransfer maupun diserahkan secara tunai/cash dan Terdakwa baru mengetahui jika nama-nama Casis yang dititipkan kepadanya adalah muatan dari Kopda Patrik Sitorus, anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta sebelum Serda Dedy Boymata berangkat Satgas ke Libanon;

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Serda Mulyawan** (Saksi-16) jabatan anggota Spersau Mabesau karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan Saksi-16 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test psikologi tingkat Daerah dalam pendaftaran Tamtama PK Gel. I tahun 2022 dimana Saksi-16 menyampaikan jika Casis tersebut adalah keponakannya, dan tanpa meminta bantuan kepada siapapun selanjutnya setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan maka Terdakwa menerima uang dari Saksi-16 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwasebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat istri.

10. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Serda Hendrison** (Saksi-2) karena satu angkatan dalam Semata PK Angkatan 51 Tahun 2005 di Lanud SMO Solo dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi-2 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dalam 3 (tiga) gelombang yaitu Tamtama Gel. I Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, Tamtama Gel. II tahun 2022

Halaman 12 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan (satu) orang dari Bintang Gel.I tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing uang yang diterima dari Saksi-2 adalah untuk Tamtama Gel. I Tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), Tamtama Gel. II tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), dan Bintang Gel.I tahun 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) atau total seluruhnya yang diterima sejumlah Rp. **63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah) dari sebagian uang tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-5 (Sertu Satria Manggala Putra) yang ditransfer ke rekening BCA milik Sertu Muchamad Arya Nuryudha sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk diberikan juga dalam bentuk tunai/cash kepada Saksi-5 yang jumlahnya Terdakwa lupa, selebihnya dari jumlah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penjurusan (Korp) Tamtama/Bintara sebanyak 5 (lima) siswa atas titipan beberapa orang dengan menerima sejumlah uang, dengan rincian :

- a. Sekira bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 membantu **Serda Yusmindar** (Saksi-8) dalam penjurusan korp adik iparnya ke Polisi Militer (POM) atas nama Sdr. Azis dan Terdakwamenerima uang transfer pada tanggal 2 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- b. Membantu penjurusan korp anak dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-9) anggota Satpom Lanud Iswahyudi Madiun untuk masuk Bintara Korp Kesehatan dan Terdakwa pada bulan Nopember 2021 menerima uang dari Saksi-9 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi-2, termasuk juga mengurus penjurusan Korp keponakan Saksi-9 dalam Korp PDE (Pengolahan Data Elektronik) dan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian ditransfer ke Saksi-2 yang besarnya antara Rp.7.000.000,- atau Rp. 8.000.000,-;
- c. Sekira bulan Juli 2022 membantu dalam penjurusan Korp saudara dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-12) untuk masuk dalam Korp Pembekalan (Kal) dan Terdakwamenerima uang dari Sdri Rosana sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dengan memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Sdri, Rosana juga meminta bantuan kepada Terdakwadalam Penjurusan Korp Teknik (Tek Sarban) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan sisanya

Halaman 13 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Rp. 8.000.000,-) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

12. Bahwa Terdakwa dalam membantu adik ipar Saksi-8 (saudara istri Saksi-8) dalam penjurusan Korp POM dan menerima uang tersebut dengan meminta bantuan Saksi-2 namun uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa membutuhkan untuk biaya sekolah Setukba yang diikuti Terdakwa serta untuk biaya pengobatan istrinya dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memaklumi;

13. Bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penempatan dinas pertama Tamtama dari saudara salah satu anggota TNI AD (nama tidak ingat) pada tahun 2022 dengan menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan hasil penitipan anggota tersebut saat ini di Kosekhanudnas I Medan, tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

14. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 dalam pengurusan kejuruan/Korp PDE, Teknik, Perbekalan (kal) serta Kesehatan (Kes) keseluruhannya berjumlah Rp. 64.500.000,- (enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui dalam rekening koran BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001001158565;

15. Bahwa **Sdri. Rosana** dan **Kapten Sus Bentar Wiradinata** (Saksi-12) pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun pusat terhadap anak kandung Sdri. Rosana (adik kandung Saksi-12) atas nama Sdri. Dinar yang mendaftar Bintara PK Wara di Lanud Patimura Ambon, dan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Saksi-12 ke rekening BRI Terdakwanomor 034001001158565 atau BCA nomor 1650754561 atas nama Terdakwa, tetapi sepengetahuan Terdakwa jika Sdri. Dinar gagal dalam pendaftaran tersebut;

16. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Sdri. Rosana** pada bulan Juni 2022 di rumah makan Garuda Lanud Halim PK pada saat Terdakwa menjemput istrinya setelah cuci darah di RSAU Antariksa Halim PK yang memperkenalkan diri memiliki anak yang juga dinas di TNI dan tinggal di Jl. Branjangan No. 4 Kompleks Rajawali Halim PK dan sedang menunggu cucunya yang sedang dirawat di rumah sakit dan pada bulan Oktober 2022 ketika mendengar adanya perkara *Werving* di Lanud Patimura maka Terdakwa menelpon Sdri Rosana dan menceritakan jika anaknya (Saksi-12) terlibat dalam masalah *werving* tersebut;

17. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di Surakarta pada saat test Setukba A-41 telah menerima uang dari **Sdri Rosana** yang dikirim melalui rekening Saksi-12 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan Sdri. Rosana meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan

Halaman 14 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, tetapi Sdr. Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam;

18. Bahwa kemudian Terdakwa hanya memantau saja tanpa berkoordinasi dengan panitia tingkat pusat dan apabila lulus maka akan menjadi rejeki bagi Terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, tetapi ternyata Sdr. Satria lulus seleksi dan sedang mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 84, selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kapten Sus Beentar dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-12 melalui rekening BNI milik istri Terdakwa atas nama Yhoan Oktavia nomor 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-12 dalam dua tahap pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp. 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa tentang besarnya uang yang diperlukan dalam seleksi tingkat pusat seleksi Tamtama Gel. II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak dilakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat pusat sehingga apabila lulus seleksi maka uang tersebut tidak diberikan kepada siapapun dan hanya dipergunakan oleh Terdakwa;

20. Bahwa total keseluruhan yang diterima Terdakwa dalam mengurus penerimaan Prajurit TNI AU termasuk dalam pengurusan Kejuruan/Korps dan mengurus penempatan dinas pertama prajurit TNI AU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. bulan Juni 2022 menerima uang dari **Serda Akbar R. Salam** (Saksi-13) sejumlah Rp. **13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah);
- b. tanggal dan bulan lupa tahun 2019 menerima uang dari **Serka Heru Purwanto** (Saksi-14) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-5 (Sertu Satria Mangala Putra) dan sisanya Rp. **7.500.000,-** Terdakwa pergunakan sendiri;
- c. bulan Juni 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari **Serka Salim Widiatmaka** (Saksi-15) sejumlah Rp. **20.000.000,-** (duapuluh juta rupiah);
- d. tanggal lupa pada bulan April 2022 menerima uang dari **Kopda Patrik Martogi Sitorus** sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dibagi ke Saksi-5 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. **23.000.000,-** (duapuluh tiga juta rupiah) Terdakwapergunakan sendiri;
- e. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan ke

Halaman 15 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-5 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima

puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

f. tanggal 1 April 2022 menerima uang dari **Serda Dedi Boymata** sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **28.500.000,-** (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;

g. tanggal 9 Juni 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **26.000.000,-** (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;

h. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **38.000.000,-** (tigapuluh delapan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa;

i. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari **Serda Muliawan** (Saksi-16) sejumlah Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah);

j. tahun 2022 pada tanggal dan bulan lupa menerima uang dari **Serda Hendrison** (Saksi-2) sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-6) atas perintah dari Saksi-5 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **53.000.000,-** (lima puluh tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

k. tanggal 2 Oktober 2022 menerima uang dari **Serda Yusmindar** sejumlah Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);

l. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari **Pelda (Pur) Suryani** (Saksi-9) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **2.000.000,-** (duajuta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;

m. bulan Juli 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari **Sdri. Rosana** (ibu kandung Saksi-12) sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;

n. tahun 2022 (bukan dan tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-12) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan

Halaman 16 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa

sendiri;

o. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari anggota TNI AD (nama dan pangkat lupa) sejumlah Rp. **8.000.000,-** (delapan juta rupiah);

21. Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. **298.000.000,-** (duaratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang pengobatan anak nya sebelum meninggal dunia, membayar pengobatan istrinya (untuk cuci darah) dan biaya pendidikan sekolah Setukba serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

22. Bahwa Terdakwa dalam penerimaan prajurit TNI AU dan atas biaya pengurusan penempatan dinas pertama serta biaya penjurusan Korps telah beberapa kali mengembalikan biaya-biaya tersebut karena gagal atau karena munculnya perkara ini, dengan rincian :

a. dikembalikan kepada **Kapten Sus Beentar Wiradinata** (Saksi-12) sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BNI milik istri Terdakwa an. Yhoan Oktavia Norek 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-12 dan Casis yang dititipkan atas nama Sdr. Satria yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pertama prajurit TNI AU di Lanud SMO Solo;

b. dalam test Psikologi untuk dilihat hasilnya ada 2 (dua) orang atas nama **Sertu Muchammad Arya Nuryudha** (Saksi-6) disita oleh Penyidik sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Sertu Satria Manggala Putra sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) juga disita oleh Penyidik;

23. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat ataupun dalam aspek pemeriksaan kesehatan jiwa dan aspek lainnya tidak dipungut biaya/gratis.

24. Bahwa latar belakang Terdakwa membantu beberapa Casis yang ingin menjadi Prajurit TNI AU, penempatan Prajurit TNI AU dan pengurusan Korp/kejuruan Siswa Tamtama PK atau Bintara PK adalah karena Terdakwa sering mendapatkan uang dari setiap orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membutuhkan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 serta pengobatan istrinya yang sakit gagal ginjal.

25. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada seseorang akan meluluskan beberapa Casis dan bekerjasama dengan rekan-rekan Terdakwa dalam hal rekrutmen Prajurit TNI AU, penempatan prajurit, dan pengurusan Korp/kejuruan adalah suatu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-09/XII/2022/Puspomau tanggal 5 Desember 2022 agar

Halaman 17 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tahun Dua ribu Sembilan belas sampai dengan tahun Dua ribu dua puluh tiga di Komplek TNI AU Dwikora Halim Perdanakusuma Jl. Siaga 10 No. B1 RT 07 RW. 12, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana **"Militer yang secara bersama-sama dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"**.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (**Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo**) menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilantik pada tahun 2006 dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Administrasi Personel di Skadik 503 Wingdikum Bogor, selesai pendidikan ditempatkan di Lanud Dhomber Balikpapan dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau Mabes TNI AU dengan pangkat Koptu NRP 534440;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di Subbagmin Bagum Setdispsiau Mabesau adalah hanya membantu dalam mengurus surat masuk dan keluar dari Dinas Psikologi TNI AU dan tidak ada hubungannya dengan penerimaan Prajurit TNI AU termasuk penjurusan dan penempatan personel TNI AU.
3. Bahwa Terdakwa sekira bulan Maret s.d.bulan Nopember tahun 2022 di Jakarta dan Solo membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang pernah menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Serda Akbar Rahmad Salam (Saksi-13), anggota Subdismin PNS Disminpersau,
- b. Serda Heru Purwanto (Saksi-14), jabatan Ba Adminu Ditdiklat Kodiklatau,
- c. Kopda Partrik Martogi Sitorus, Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto,
- d. Serda Dedi Boymata, anggota Lanud Eltari (Satgas Libanon),
- e. Serda Muliawan (Saksi-16), Ba Adminpers Paban I/Ren Spersau,

Halaman 18 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-2), Ba Adminpers Sitijurit Subdissahjurit

Disminpersau,

g. Sdri. Rosana (ibu dari Kapten Sus Beentar Kaintel Lanud Patimura).

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda **Akbar Rahmad Salam** (Saksi-13) anggota Subdismin PNS Disminpersau Mabes TNI AU karena satu angkatan saat menjadi Prajurit TNI AU dalam pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Saksi-13 pernah menitipkan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus Penerimaan Prajurit TNI AU pada tahap test Psikologi tingkat daerah maupun pusat, yang diawali pada sekira tahun 2022 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwameminjam uang guna pengobatan istrinya (Sdri. Yhoan Oktavia) yang bersamaan dengan itu Saksi-13 meminta bantuan mengurus saudara/keponakannya dalam test Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Tahun 2022 yang bernama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra melalui panitia daerah (Panda) Lanud Patimura Ambon, tetapi tidak lulus dalam seleksi tersebut;

5. Bahwa setelah keponakan Saksi-13 atas nama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra dinyatakan tidak lulus karena memiliki Kesehatan yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya batu empedu sehingga harus menjalani pengobatan lebih lanjut, namun uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk membantu meloloskan keponakan Saksi-13 dalam seleksi Prajurit TNI tersebut hingga kini belum dikembalikan dan dinyatakan dipinjam oleh Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa membantu Saksi-13 dengan menghubungi **Sertu Satria Manggala Putra** (Saksi-5) anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI untuk meminta bantuan atau menitipkan keponakan Saksi-13 yang kemudian diketahui jika hasil test psikologinya lulus selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Saksi-13 jika keponakannya telah lulus dalam aspek Psikologi penerimaan Prajurit TNI AU, dan pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa berada di Jakarta menerima uang transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-13 tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri tanpa dikirim ke Saksi-5 karena untuk biaya pengobatan istri Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Serka Heru Purwanto** (Saksi-14), jabatan bintara Adminu Ditdiklat Kodiklatau pada tahun 2019 ketika Saksi-14 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa dan dengan Saksi-14 tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi-14 meminta bantuan kepada Terdakwa mengurus test Psikologi baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam Penerimaan Prajurit TNI AU sebanyak 2 (dua) kali termasuk meminta bantuan penjurusan Korps serta penempatan dinas pertama anak Saksi-14, dengan rincian sebagai berikut:

a. yang pertama, sekira tahun 2019 saat Saksi-14 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa yang bercerita jika anak kandungnya (Sdr. Aditya)

Halaman 19 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedang mendampingi pada penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel.I tahun 2019, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu anak Saksi-14 untuk pelaksanaan Test Psikologi tingkat daerah maupun pusat kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra Anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI (Saksi-5) untuk meminta bantuan dalam pelaksanaan test psikologi dan diketahui jika anak Saksi-14 telah dinyatakan lulus dalam pelaksanaan test psikologi baik di daerah maupun pusat. Atas hasil tersebut Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi-14 dan kemudian Saksi-14 memberikan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai saat berada di rumah selanjutnya uang tersebut sejumlah **Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-5 dan sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pengobatan istrinya;
- b. ketika anak kandung Saksi-14 mengikuti pendidikan Semaba PK Pria Tahun 2019 atas nama **Sdr. Adtya** dengan meminta bantuan Terdakwa dalam penjurusan Korps Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan penempatan pertama di Jakarta, maka atas permintaan tersebut Terdakwa meminta bantuan Serda Hendrison (Saksi-2) selanjutnya setelah penjurusan Korps dan penempatannya di Jakarta sesuai keinginan Saksi-14 tidak memberikan apapun sebagai ucapan terima kasih tetapi Saksi-14 memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih berupa perbaikan instalasi listrik rumah Terdakwa dan Saksi-2 tidak diberikan apapun atas bantuannya karena sudah disampaikan jika yang meminta bantuan tersebut adalah senior Terdakwa;
- c. yang kedua, sekira tahun 2022 Saksi-14 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan anak dari **Serka Salim Widiatmaka** (Saksi-15) yang berdinis di Akademi Angkatan Udara (AAU) Jogjakarta dalam pelaksanaan test Psikologi baik di tingkat Daerah maupun Pusat pada Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I Tahun 2022 (nama Casisnya Terdakwa lupa), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-5 dan akhirnya dinyatakan lulus test tingkat daerah maupun pusat sehingga atas hasil tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2022 menerima uang sebagai ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-14 melalui transfer di rekening BRI miliknya sejumlah **Rp.20.000.000,-** (Duapuluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa melaksanakan test pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Solo serta untuk biaya pengobatan istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan **Serka Salim Widiatmaka** (Saksi-15) dan tidak pernah bertemu serta dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-15 karena atas permintaan Saksi-14 yang awalnya dihubungi Saksi-15 untuk membantu anak kandung Saksi-15 dalam Penerimaan Prajurit TNI AU

Halaman 20 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 224/K/PM.II-08/AU/IX/2023
Saksi-14 telah dilantik menjadi Prajurit TNI AU sehingga akhirnya disampaikan jika yang membantunya adalah Terdakwa sebagai anggota Dinas Psikologi TNI AU selanjutnya Terdakwa membantu anak Saksi-15 dalam seleksi Psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat Bintara PK Gel. I TA 2022, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila anaknya lolos seleksi Psikologi pusat maupun daerah, selanjutnya Saksi-15 pada tanggal 7 Juni 2022 menyerahkan uang kepada Saksi-14 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari BRI Norek 1385010013455535 milik Saksi-15 ke rekening BRI milik Saksi-14 Norek 321601016591536 dan kemudian Saksi-14 menyerahkannya kepada Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Kopda Patrik Martogi Sitorus** anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta yang meminta bantuan Terdakwa mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat sebanyak 2 (dua) gelombang Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tamtama Gel. II sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada seleksi Bintara Pk Gel. I Tahun 2022, sekira bulan April 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menyampaikan akan menitipkan Casis Bintara tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, dan Panda Lanud Hasanuddin Makassar untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat, selanjutnya Terdakwamenghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-5) serta melakukan pemantauan hasil seleksi ke-7 (tujuh) Casis Bintara Tahun 2022 tetapi akhirnya dari 7 (tujuh) orang Casis tersebut hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang;
- b. Bahwa kedua orang Casis Bintara Tahun 2022 yang lulus ada kesepakatan memberikan ucapan terima kasih dari Panda Yogyakarta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari Panda Lanud Eltari Kupang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi-5 datang ke rumah Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 23.000.000,-** (duapuluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya;
- c. Pada bulan Juni 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanudin Makassar, dan Panda Lanud Patimura untuk dibantu dalam seleksi Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan awal biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Casis dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sedangkan yang berasal dari Panda Lanud Eltari Kupang, Panda

Halaman 21 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Panda Lanud Pattimura sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

d. Bahwa dari 15 (lima belas) orang Casis yang ditipkan dari Kopda Patrik Martogi yang lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 12 (dua belas) orang dan lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Sumarmo Solo menerima transfer dari Kopda Patrik Martogi Sitorus melalui rekening BRI (nomor rekening lupa) ke rekening Terdakwa nomor 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo Oetomo sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di transfer ke Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-5) dan sisanya sejumlah **Rp. 55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk biaya berobat istri, biaya mengikuti seleksi Setukba serta memenuhi kebutuhan sehari-hari;

10. Bahwa Terdakwa menerima uang dari **Kopda Patrik Martogi Sitorus** dalam membantu test Psikologi Casis Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat Bintara dan Tamtama PK Tahun 2022 total berjumlah **Rp. 106.000.000,-** (seratus enam juta rupiah) yang sebagian ditransfer kepada Saksi-5 melalui rekening BRI atau BCA milik Terdakwa ke rekening milik Saksi-5, dan Terdakwa tidak mengetahui nama-nama Casis dari Kopda Patrik Martogi Sitorus termasuk diperoleh dari siapa dan Terdakwa hanya mengetahui jika Kopda Patrik juga menitipkan pengurusan Casis tersebut kepada **Serda Dedi Boymata**;

11. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Serda Dedi Boymata** Anggota Lanud Eltari (saat ini Satgas Libanon) karena satu angkatan Tamtama dan telah dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat sebanyak 3 (tiga) gelombang yang terdiri dari Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang, Bintara Gel. I tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang dan Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang menurut Kopda Patrik Martogi Sitorus berasal dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Pattimura, dengan rincian dan cara-cara sebagai berikut:

a. sekira bulan Januari 2022 Serda Dedi Boymata sebelum berangkat Satgas UNIFIL Lebanon menitipkan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan awal biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap Casis sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menitipkan ke-15 (lima belas) orang Casis tersebut kepada Saksi-5 dan dari hasil test daerah sebanyak 8 (delapan) orang

Halaman 22 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5 (lima) orang yang dapat lulus seleksi tingkat

pusat untuk masuk pendidikan pertama. Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwamenerima transfer uang dari Serda Dedi Boymata ke rekening BRI milik Terdakwa (norek 034001001158565) sebanyak 2 (dua) kali dengan total berjumlah **Rp. 48.500.000,-** (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian diberikan kepada Saksi-5 secara tunai yang jumlahnya Terdakwa lupa;

b. sekira bulan Mei 2022 pada seleksi Bintara PK Gel. I tahun 2022, Serda Dedi Boymata yang sedang melaksanakan Satgas Unifil di Lebanon menitipkan 6 (enam) orang dari Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap Casis sampai masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 (Sertu Satria Manggala Putra, anggota Pusat Psikologi TNI) untuk memperlihatkan hasil test Psikologi Casis tersebut selanjutnya diketahui yang lulus tingkat daerah sebanyak 4 (empat) orang untuk melanjutkan test tingkat Pusat dan hasil seleksi Pusat hanya 3 (tiga) orang yang lulus dan masuk pendidikan. Pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa menerima transfer dari Serda Dedy Boymata ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2022 menerima transfer dari Serda Dedy Boymata sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total berjumlah **Rp. 41.000.000,-** (empat puluh satu juta rupiah) yang sebagian diberikan secara tunai kepada Saksi-5 dengan jumlah lupa;

c. sekira Juli 2022 Serda Dedy Boymata masih melaksanakan Satgas UNIFIL Libanon menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (duapuluh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Patimura dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-5 berikut dengan memberikan nama-nama Casis yang dititipkan oleh Serda Dedy Boymata dan yang lulus masuk test tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang serta yang lulus test dan mengikuti pendidikan sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Soemarmo Solo menerima transfer uang dari Serda Dedy Boymata melalui rekening BRI milik Terdakwa sebanyak dua kali dengan total berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuhpuluh juta rupiah) dan diserahkan ke Saksi-5 dengan cara transfer sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sisanya atau sejumlah **Rp. 38.000.000,-** (tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 23 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai uang dari Serda Dedy Boymata dalam mengurus Casis Tamtama PK dan Bintara PK tahun 2022 dalam test Psikologi di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dengan total sejumlah **Rp. 159.500.000,-** (seratus limapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) yang sebagian diserahkan kepada Saksi-5 baik dengan cara ditransfer maupun diserahkan secara tunai/cash dan Terdakwa baru mengetahui jika nama-nama Casis yang dititipkan kepadanya adalah muatan dari Kopda Patrik Sitorus, anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta sebelum Serda Dedy Boymata berangkat Satgas ke Libanon;

13. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Serda Mulyawan** (Saksi-16) jabatan anggota Spersau Mabesau karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan Saksi-16 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test psikologi tingkat Daerah dalam pendaftaran Tamtama PK Gel. I tahun 2022 dimana Saksi-16 menyampaikan jika Casis tersebut adalah keponakannya, dan tanpa meminta bantuan kepada siapapun selanjutnya setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan maka Terdakwa menerima uang dari Saksi-16 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwasebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat istri.

14 Bahwa Terdakwa kenal dengan **Serda Hendrison** (Saksi-2) karena satu angkatan dalam Semata PK Angkatan 51 Tahun 2005 di Lanud SMO Solo dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi-2 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dalam 3 (tiga) gelombang yaitu Tamtama Gel. I Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang, dan Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing uang yang diterima dari Saksi-2 adalah untuk Tamtama Gel. I Tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), Tamtama Gel. II tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), dan Bintara Gel.I tahun 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) atau total seluruhnya yang diterima sejumlah Rp. **63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah) dari sebagian uang tersebut Terdakwa memberikan kepada Saksi-5 (Sertu Satria Manggala Putra) yang ditransfer ke rekening BCA milik Sertu Muchamad Arya Nuryudha sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk diberikan juga dalam bentuk tunai/cash kepada Saksi-5 yang jumlahnya Terdakwa lupa, selebihnya dari jumlah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

15. Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penjurusan (Korp) Tamtama/Bintara sebanyak 5 (lima) siswa atas titipan beberapa orang dengan menerima sejumlah uang, dengan rincian :

- a. Sekira bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 membantu **Serda Yusmindar** (Saksi-8) dalam penjurusan korp adik iparnya ke Polisi Militer

Halaman 24 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (POM) dan saudara Sugalis dan Terdakwamenerima uang transfer pada tanggal 2 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa:

- b. Membantu penjurusan korp anak dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-9) anggota Satpom Lanud Iswahyudi Madiun untuk masuk Bintara Korp Kesehatan dan Terdakwa pada bulan Nopember 2021 menerima uang dari Saksi-9 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi-2, termasuk juga mengurus penjurusan Korp keponakan Saksi-9 dalam Korp PDE (Pengolahan Data Elektronik) dan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian ditransfer ke Saksi-2 yang besarnya antara Rp.7.000.000,- atau Rp. 8.000.000,-;
- c. Sekira bulan Juli 2022 membantu dalam penjurusan Korp saudara dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-12) untuk masuk dalam Korp Pembekalan (Kal) dan Terdakwamenerima uang dari Sdri Rosana sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dengan memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Sdri, Rosana juga meminta bantuan kepada Terdakwadalam Penjurusan Korp Teknik (Tek Sarban) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
16. Bahwa Terdakwa dalam membantu adik ipar Saksi-8 (saudara istri Saksi-8) dalam penjurusan Korp POM dan menerima uang tersebut dengan meminta bantuan Saksi-2 namun uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa membutuhkan untuk biaya sekolah Setukba yang diikuti Terdakwa serta untuk biaya pengobatan istrinya dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memaklumi;
17. Bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penempatan dinas pertama Tamtama dari saudara salah satu anggota TNI AD (nama tidak ingat) pada tahun 2022 dengan menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan hasil penitipan anggota tersebut saat ini di Kosekhanudnas I Medan, tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
18. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 dalam pengurusan kejuruan/Korp PDE, Teknik, Perbekalan (kal) serta Kesehatan (Kes) keseluruhannya berjumlah Rp. 64.500.000,- (enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id koran BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001001158565;

19. Bahwa **Sdri. Rosana** dan **Kapten Sus Bentar Wiradinata** (Saksi-12) pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun pusat terhadap anak kandung Sdri. Rosana (adik kandung Saksi-12) atas nama Sdri. Dinar yang mendaftar Bintara PK Wara di Lanud Patimura Ambon, dan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Saksi-12 ke rekening BRI Terdakwa nomor 034001001158565 atau BCA nomor 1650754561 atas nama Terdakwa, tetapi sepengetahuan Terdakwa jika Sdri. Dinar gagal dalam pendaftaran tersebut;

20. Bahwa Terdakwa kenal dengan **Sdri. Rosana** pada bulan Juni 2022 di rumah makan Garuda Lanud Halim PK pada saat Terdakwa menjemput istrinya setelah cuci darah di RSAU Antariksa Halim PK yang memperkenalkan diri memiliki anak yang juga dinas di TNI dan tinggal di Jl. Branjangan No. 4 Kompleks Rajawali Halim PK dan sedang menunggu cucunya yang sedang dirawat di rumah sakit dan pada bulan Oktober 2022 ketika mendengar adanya perkara *Werving* di Lanud Patimura maka Terdakwa menelpon Sdri Rosana dan menceritakan jika anaknya (Saksi-12) terlibat dalam masalah *werving* tersebut;

21. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di Surakarta pada saat test Setukba A-41 telah menerima uang dari **Sdri Rosana** yang dikirim melalui rekening Saksi-12 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan Sdri. Rosana meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Tamtama PK Gel.II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, tetapi Sdri Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam;

22. Bahwa kemudian Terdakwa hanya memantau saja tanpa berkoordinasi dengan panitia tingkat pusat dan apabila lulus maka akan menjadi rejeki bagi Terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, tetapi ternyata Sdr. Satria lulus seleksi dan sedang mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 84, selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kapten Sus Beentar dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-12 melalui rekening BNI milik istri Terdakwa atas nama Yhoan Oktavia nomor 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-12 dalam dua tahap pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp. 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa karena besarnya uang yang diperlukan dalam seleksi tingkat pusat seleksi Tamtama Gel. II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak dilakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat pusat sehingga apabila lulus seleksi maka uang tersebut tidak diberikan kepada siapapun dan hanya dipergunakan oleh Terdakwa;

24. Bahwa total keseluruhan yang diterima Terdakwa dalam mengurus penerimaan Prajurit TNI AU termasuk dalam pengurusan Kejuruan/Korps dan mengurus penempatan dinas pertama prajurit TNI AU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. bulan Juni 2022 menerima uang dari **Serda Akbar R. Salam** (Saksi-13) sejumlah Rp. **13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah);
- b. tanggal dan bulan lupa tahun 2019 menerima uang dari **Serka Heru Purwanto** (Saksi-14) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-5 (Sertu Satria Mangala Putra) dan sisanya Rp. **7.500.000,-** Terdakwa pergunakan sendiri;
- c. bulan Juni 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari **Serka Salim Widiatmaka** (Saksi-15) sejumlah Rp. **20.000.000,-** (duapuluh juta rupiah);
- d. tanggal lupa pada bulan April 2022 menerima uang dari **Kopda Patrik Martogi Sitorus** sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dibagi ke Saksi-5 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. **23.000.000,-** (duapuluh tiga juta rupiah) Terdakwapergunakan sendiri;
- e. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan ke Saksi-5 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. **55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- f. tanggal 1 April 2022 menerima uang dari **Serda Dedi Boymata** sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **28.500.000,-** (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;
- g. tanggal 9 Juni 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **26.000.000,-** (dua puluh enam juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;
- h. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-5 sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **38.000.000,-** (tiga puluh delapan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa;
- i. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari **Serda Muliawan**

Halaman 27 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Saksi-10) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- j. tahun 2022 pada tanggal dan bulan lupa menerima uang dari **Serda Hendrison** (Saksi-2) sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-6) atas perintah dari Saksi-5 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **53.000.000,-** (lima puluh tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- k. tanggal 2 Oktober 2022 menerima uang dari **Serda Yusmindar** sejumlah Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah);
- l. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari **Pelda (Pur) Suryani** (Saksi-9) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **2.000.000,-** (duajuta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;
- m. bulan Juli 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari **Sdri. Rosana** (ibu kandung Saksi-12) sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;
- n. tahun 2022 (bukan dan tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-12) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **3.000.000,-** (tiga juta ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri;
- o. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari anggota TNI AD (nama dan pangkat lupa) sejumlah Rp. **8.000.000,-** (delapan juta rupiah);

25. Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima adalah sejumlah Rp. **298.000.000,-** (duaratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang pengobatan anak nya sebelum meninggal dunia, membayar pengobatan istrinya (untuk cuci darah) dan biaya pendidikan sekolah Setukba serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

26. Bahwa Terdakwa dalam penerimaan prajurit TNI AU dan atas biaya pengurusan penempatan dinas pertama serta biaya penjurusan Korps telah beberapa kali mengembalikan biaya-biaya tersebut karena gagal atau karena munculnya perkara ini, dengan rincian :

- a. dikembalikan kepada **Kapten Sus Beentar Wiradinata** (Saksi-12) sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BNI milik istri Terdakwa an. Yhoan Oktavia Norek 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-12 dan Casis yang dititipkan

Halaman 28 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nama Satrio yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pertama

prajurit TNI AU di Lanud SMO Solo;

b. dalam test Psikologi untuk dilihat hasilnya ada 2 (dua) orang atas nama **Sertu Muchammad Arya Nuryudha** (Saksi-6) disita oleh Penyidik sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Sertu Satria Manggala Putra sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) juga disita oleh Penyidik;

27. Bahwa dalam pelaksanaan seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat ataupun dalam aspek pemeriksaan kesehatan jiwa dan aspek lainnya tidak dipungut biaya/gratis.

28. Bahwa penerimaan menjadi Prajurit TNI AU dalam pelaksanaan seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat ataupun aspek pemeriksaan kesehatan jiwa dan aspek lainnya tidak dipungut biaya/gratis.

29. Bahwa latar belakang Terdakwa membantu beberapa Casis yang ingin menjadi Prajurit TNI AU dan pengurusan Korp/kejuruan Siswa Tamtama PK dan Bintara PK adalah karena Terdakwa sering mendapatkan uang dari setiap orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa, selain itu Terdakwa juga membutuhkan untuk biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit.

30. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada seseorang akan meluluskan beberapa Casis dan bekerjasama dengan rekan-rekan Terdakwa dalam hal rekrutmen Prajurit TNI AU, penempatan prajurit TNI AU dan pengurusan Korp/kejuruan adalah suatu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspomau sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-09/XII/2022/Puspomau tanggal 5 Desember 2022 agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan pemeriksaan para saksi disesuaikan dengan urutan pemeriksaan saksi yang lebih dahulu diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YOYOK EDI IRAWAN**

Halaman 29 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Mahkamah Agung, 1339374

Jabatan : Ba Idik Tim Idik Satrikning Puspomau
Kesatuan : Puspomau
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 15 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Skadron Asrama Jatayu I No. A.8 RT. 010 RW. 004 Kel.
Halim Perdanakusuma Kec. Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-saksi-1-kenal-dengan-terdakwa-dan-tidak-ada-hubungan-keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui dugaan tindak pidana pada Rekrutmen Personel TNI AU yang dilakukan oleh Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo NRP 534440 Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau (Terdakwa), dan Serda Hendrison NRP 534443 Jabatan Ba Adminpers Sitjurit Subdissahjurit Disminpersau pada tahun 2022 di Jakarta dan di Surakarta Solo, berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Nomor POM-218/05/LID/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 tentang Dugaan penyalahgunaan Wewenang atau turut serta melakukan penipuan dalam Rekrutmen Prajurit TNI AU pada tahun 2022 yang diduga dilakukan oleh Terdakwa di Jakarta dan Solo.

3. Bahwa yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dalam Rekrutmen Prajurit TNI AU pada tahun 2022 melibatkan Sdri. Rosana, Kapten Beentar Wiriadinata jabatan Ka Intel Lanud Pattimura (anak kandung Sdri. Rosana) dan Serda Hendrison.

4. Bahwa Terdakwa juga Terdakwa pernah melakukan kolusi penjurusan korps serta penempatan dinas pertama yang juga melibatkan Serda Hendrison.

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan didapat nama-nama para pelaku tindak pidana tersebut antara lain Terdakwa, Serda Hendrison, Kapten Sus Beentar Wiradinata, Sertu Satria Manggala Putra NRP 41719510545940 Bamin Harpsi Biddukpsiops Pusat Psikologi Mabes TNI, Sertu Muchammad Arya Nuryudha NRP 41719605545935 Jabatan Ba Psikologi Subsi Lanud RSN, Mayor Adm Renaldy Hosea Baiin NRP 536467 Jabatan Kasubsilurga BUMN Subdislurja Disminpersau, dan Serka Dodik Meyka Wijaya NRP 540452 Jabatan Ba Komputer Urgudfar Subbagminlogfar Instafar RSPAU dr. Hardjolukito.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui nama-nama yang meminta bantuan kepada Terdakwa dalam seleksi Penerimaan Prajurit TNI AU dan bantuan penjurusan korps serta penempatan dinas pertama berdasarkan laporan hasil penyelidikan.

7. Bahwa Sdri. Rosana (Ibu kandung Kapten Sus Beentar Wiradinata, S.S.T.Han.) dalam test Psikologi Tingkat Daerah dan Pusat Casis Semata PK TNI AU Gel. II tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 62.500.000,- (Enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer menggunakan rekening atas nama Kapten Sus Beentar Wiradinata. Pada bulan Juli 2022 pernah mengirimkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta Rupiah) kepada Terdakwa untuk meminta bantuan penjurusan kejuruan/Korps Pembekalan (Kal) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Serda Hendrison dengan memberi imbalan sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta Rupiah).

Halaman 31 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa Serda Deny Boyman anggota Sisarban Lanud Eltari Kupang, pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam Test Psikologi tingkat daerah dan Pusat pada Penerimaan Prajurit TNI AU tahun 2022 dengan memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 159.500.000,- (Seratus limapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah).

9. Bahwa Kopda Patrik Martogi Sitorus, Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, pernah meminta bantuan beberapa kali kepada Terdakwa dalam Test Psikologi Prajurit TNI AU tahun 2022 tingkat daerah dan pusat dengan total uang yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta Rupiah).

10. Bahwa Serka Heru Purwanto, Anggota Kodiklatau, pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam penjurusan kejuruan Korps Pengolahan Data Elektronik (PDE) anaknya atas nama Sdr. Aditya dengan memberi uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) dan diserahkan kepada Serda Hendrison sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

11. Bahwa Serda Yusmindar, Anggota Disporudau, pernah meminta bantuan Terdakwa dalam penjurusan Korp MC dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

12. Bahwa Pelda (Purn) Suryani pernah meminta bantuan Terdakwa dalam penjurusan Korps PDE dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menyerahkan Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta Rupiah) kepada Serda Hendrison.

13. Bahwa Saksi-1 mengetahui dalam perbuatannya tersebut Terdakwa meminta bantuan kepada Serda Hendrison, Sertu Satria Manggala Putra dan Sertu Muchammad Arya Nuryudha dan Saksi mengetahui berdasarkan hasil laporan penyelidikan jika Terdakwa menggunakan uang hasil membantu dalam seleksi maupun penjurusan Korps maupun penempatan personel TNI AU tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya yang dipergunakan membiayai pengobatan anak kandungnya yang menderita sakit kelainan jantung sejak lahir yang pada akhirnya meninggal dunia pada tanggal 26 April 2021, termasuk membiayai istrinya yang menderita sakit gagal ginjal sehingga harus cuci darah seminggu dua kali.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HENDRISON**
Pangkat, NRP : Serda, 534443
Jabatan : Ba Adminpers Sitijurit Subdissahjurit Disminpersau
Kesatuan : Disminpersau
Tempat, tanggal lahir : Tembilahan, 19 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 32 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kompleks TNI AU Dwikora Blok F 112 RT. 03/06 Kel. Tapos
Kec. Cilangkap Depok Jawa Barat

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Lanud Adisoemarmo Solo karena satu Angkatan Semata PK Angkatan 51 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Maret 2022 sampai bulan November 2022 pernah Saksi-2 meminta tolong Terdakwa untuk membantu 9 (sembilan) orang Casis Tamtama PK dan Bintara PK TNI AU TA 2022 dalam test Psikologi tingkat daerah dan pusat dengan nama-nama sebagai berikut:
 - a. pada bulan Maret 2022 test Psikologi Tk, daerah Casis Tamtama PK Gel. I TA 2022 sebanyak 3 (tiga) orang dan Test Psikologi pusat Casis Tamtama PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 1 (satu) orang.
 - b. pada bulan Juni 2022 pada test Psikologi tingkat Daerah Casis Bintara PK Gel. I TA 2022 sebanyak 2 (Dua) orang.
 - c. pada bulan Agustus 2022 pada test Psikologi tingkat Pusat Casis Bintara PK Gel. I TA 2022 sebanyak 2 (Dua) orang.
 - d. pada bulan November 2022 pada test Psikologi tingkat Daerah Casis Bintara PK Gel. II TA 2022 sebanyak 1 (satu) orang.
3. Bahwa Saksi-2 tidak ingat nama-nama orang yang dibantu Saksi melalui Terdakwa tersebut dan terhadap mereka tidak ada hubungan keluarga namun seingat Saksi pada bulan Nopember 2022 bernama Kopda Jaka Andrian Agustiadi jabatan Ta Adminpers Subsiminpers Sibinpers Dispers Lanud SMH yang meminta bantuan pada Test Psikologi tingkat Daerah Casis Bintara PK Gel. II TA 2022 sebanyak 1 (satu) orang.
4. Bahwa saksi mengetahui jika dia sendiri maupun Terdakwa tidak termasuk atau tergabung dalam Tim Panitia Seleksi Penerimaan Casis Prajurit TNI AU baik Tamtama PK maupun Bintara PK baik Panitia Daerah maupun Panitia Pusat TA 2022.
5. Bahwa Saksi menerima sejumlah uang setelah Casis dinyatakan lulus seleksi Psikologi penerimaan Tamtama PK maupun Bintara PK TA. 2022 dari seseorang/keluarganya yang meminta bantuan dengan besarnya bervariasi antara Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa antara Rp. 5.000.000,- (Limajuta Rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan total yang telah didapatkan oleh Saksi-2 sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan total yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Halaman 33 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Sahabat yang menyerahkan uang kepada Terdakwa karena bantuannya dalam Tesat Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU Tamtama PK dan Bintara PK TA.2022 tingkat daerah maupun Pusat seluruhnya berjumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

- a. Tanggal 7 Maret 2022 Test Psikologi Tk. Daerah Casis Tamtama PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 1 (satu) orang yang dikirim dari rekening BRI milik Saksi Norek 123801002969501 ke rekening BRI atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) Norek 03400100158565 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Tanggal 12 Maret 2022 Test Psikologi Tk. Daerah Casis Tamtama PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 2 (dua) orang yang dikirim dari rekening BRI milik Saksi Norek 123801002969501 ke rekening BRI atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) Norek 03400100158565 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
 - c. Tanggal 31 Maret 2022 Test Psikologi Tk. Pusat Casis Tamtama PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 1 (satu) orang yang dikirim dari rekening BRI milik Saksi Norek 123801002969501 ke rekening BRI atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) Norek 03400100158565 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - d. Tanggal 9 Juni 2022 Test Psikologi Tk. Pusat Casis Bintara PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 2 (dua) orang yang dikirim dari rekening BRI milik Saksi Norek 123801002969501 ke rekening BRI atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) Norek 03400100158565 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 - e. Tanggal 1 Agustus 2022 Test Psikologi Tk. Daerah Casis Bintara PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 2 (dua) orang yang dikirim dari rekening BRI milik Saksi Norek 123801002969501 ke rekening BRI atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) Norek 03400100158565 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - f. Tanggal 11 November 2022 Test Psikologi Tk. Daerah Casis Bintara PK Gel. II TA. 2022 sebanyak 1 (satu) orang yang dikirim dari rekening BRI milik Saksi Norek 123801002969501 ke rekening BRI atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) Norek 03400100158565 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi-2 sudah lama mengetahui sejak menjadi prajurit TNI AU termasuk dalam penekanan atau arahan pimpinan TNI AU saat apel pagi atau kegiatan lain jika dalam pelaksanaan seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI AU baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam aspek Psikologi atau aspek lainnya tidak dipungut biaya.

Halaman 34 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Saksi-2 sebagai berikut menyerahkan uang kepada Terdakwa yang didapat dari seseorang yang dikenal menghubunginya melalui *handphone* untuk meminta bantuan dalam seleksi/test Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU TA. 2022 baik tingkat daerah maupun tingkat Pusat, selanjutnya Saksi akan menjawab "bisa membantu" dan menyampaikan bahwa apabila seseorang nantinya lulus seleksi Psikologi maka Saksi menyerahkan uang kepada anggota Psikologi Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan untuk Saksi sendiri menyampaikan terserah saja dikasih berapa, kemudian setelah ada kesepakatan maka seseorang yang minta bantuan tersebut mengirimkan data Casis kepada Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian menunggu hasil seleksi Psikologi dan apabila yang meminta bantuan hanya pada Seleksi tingkat daerah maka setelah hasil Panthokir Daerah dinyatakan lulus maka orang tersebut mengirimkan uangnya kepada Saksi dengan cara ditransfer namun apabila tidak lulus maka tidak mengirimkan uangnya, demikian pula apabila bantuan tersebut untuk test Tingkat Pusat maka uang akan dikirim setelah lulus Panthokir Tingkat Pusat kemudian untuk Saksi-2 sendiri dari biaya tersebut sudah mengambil sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per-orangnya.

9. Bahwa Saksi-2 pada bulan Mei 2022 sampai bulan Nopember 2022 di Jakarta pernah dimintai tolong oleh Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) untuk pengurusan penjurusan Korp/kejuruan dan penempatan dinas pertama siswa Tamtama dan Bintara PK tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) kali dengan perincian untuk penjurusan Korp/kejuruan pembekalan/Kal., Teknik/Tek, dan PDE Tamtama PK Gel. I TA. 2022 sebanyak 3 (tiga) orang, untuk penjurusan korp/kejuruan PDE Bintara PK Gel. I TA 2022 sebanyak 2 (dua) orang, dan penempatan dinas pertama Tamtama PK Gel. I TA. 2022 di Medan sebanyak 1 (satu) orang dan Bintara PK Wara Gel. I TA.2022 sebanyak 1 (satu) orang.

10. Bahwa Saksi menerima permintaan bantuan Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) sebanyak 7 (tujuh) kali tersebut, yang berhasil dibantu oleh Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan untuk 1 (satu) permintaan penempatan dinas Bintara Wara di Bandung atau Jakarta tidak bisa dibantu oleh Saksi kemudian untuk besarnya uang yang biasanya diterima dari Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) untuk pengurusan Korp/kejuruan baik Tamtama maupun Bintara PK. adalah antara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk besarnya sama jika pengurusan penempatan dinas pertama.

11. Bahwa uang yang diterima Saksi selama 6 (enam) kali membantu Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) dalam permintaan penjurusan dan penempatan dinas pertama Tamtama dan Bintara PK pada tahun 2022 sebanyak Rp. 48.000.000,-

Halaman 35 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung indonesia) dengan perincian sebagai berikut;

- a. pada tanggal 14 Mei 2022 Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta Rupiah).
- b. pada tanggal 28 Juli 2022 Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
- c. tanggal 27 Agustus 2022 Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) mentransfer uang sejumlah Rp 6.500.000.- (enam juta limaratus ribu rupiah).
- d. tanggal 30 September 2022 Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) mentransfer uang sejumlah Rp 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- e. tanggal 7 Nopember 2022 Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) mentransfer uang sejumlah Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).

12. Bahwa Saksi hanya menerima 5 (lima) kali pengiriman uang dari 6 (enam) orang yang telah dibantu oleh Saksi dan Terdakwa telah menyampaikan jika 1 (satu) pengiriman uang dipergunakan Terdakwa untuk berobat istrinya.

13. Bahwa Saksi dalam pengurusan korps/kejuruan Tamtama PK maupun Bintara PK meminta bantuan kepada Mayor Adm Renaldy Hosea Baii yang menjabat sebagai Kasubsidiabata Sidiabata Subdisidajurit Disminpersau sedangkan untuk penempatan dinas pertama di Medan untuk Tamtama PK Gel.I TA 2022 meminta bantuan kepada Serka Dodik Meyka Witjaya yang dulu menjabat sebagai Ba Operator Komputer Subdisminbata Disminpersau (saat ini menjabat sebagai Ba Komputer Urgudfar Subbagminlogfar Instalfar RSPAU dr. S.Hardjolukito), dimana uang yang diterima dari Terdakwa akan dikirim ke Mayor Adm Renaldy maupun Serda Dodik setelah diketahui personel TNI AU yang dibantu telah masuk ke dalam Keputusan Kasau tentang Pengangkatan Prajurit TNI AU dan Keputusan Kasau tentang Penempatan Prajurit TNI AU telah ditanda tangani oleh Kasau melalui rekening BRI milik Saksi.

14. Bahwa dari total uang yang diterima Saksi dari Terdakwa pada tahun 2022 sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan telah diserahkan ke Mayor Adm Renaldy Hosea Bain pada tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2022 ditransfer ke rekening BRI Norek 123801002969501 milik Serka Dodik Meyka Witjaya sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tetapi pada tahun 2021 Saksi pernah mengirim sejumlah uang kepada Mayor Renaldy sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan rincian Rp. 38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah) untuk pengurusan korps/kejuruan Tamtama dan Bintara PK. dan sisanya Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) pengembalian bantuan dari Mayor Adm Renaldy Hosea Bain untuk pengobatan anak Saksi pada bulan Agustus 2021, adapun 2 (dua) pembayaran lagi dilakukan Saksi dengan rincian sebagai berikut:

- a. tanggal 9 Nopember 2021 Saksi mengirimkan uang kepada Mayor

Halaman 36 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Renaldy Husein Bag. sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rekening BTN milik Saksi ke rekening BNI milik Mayor Renaldy.

b. tanggal 17 Desember 2021, Saksi mengirimkan uang kepada Mayor Renaldy sejumlah Rp. 53.000.000,- (limapuluh tiga juta rupiah) dari rekening BRI dan BTN milik Saksi dikirim ke rekening BRI milik Mayor Renaldy.

15. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juni 2022 pernah mengirimkan uang kepada Serka Dodik Meyka Wijaya rekening BRI Norek 123801002969501 sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) guna pengurusan penempatan dinas di Lanud Raden Sadjad (Lanud RSA).

16. Bahwa Saksi menggunakan uang hasil pengurusan korps/kejuruan serta penempatan pertama Tamtama maupun Bintara PK untuk biaya pengobatan dan membeli peralatan kesehatan anak Saksi yang menderita sakit *Visabilitas (mikrosepalus)* serta digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **KHOFIP SURURUDIN, A.MD**
Pangkat, NRP : Kapten Lek,516885
Jabatan : Ps. Kasikomlek Puskodal Koopsud I,
Kesatuan : Koopsud I
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 20 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kopo Permai Blok A-1 No. 12 RT 017 RW.06 Kel.
Kec. Bungursari Kab. Purwakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Hendrison anggota Disminpersau sekira bulan Mei 2022 di lapangan bola Makoopsud I Jakarta ketika yang bersangkutan selesai bermain sepak bola dan Saksi sedang melaksanakan olah raga di lapangan yang sama dan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pernah menghubungi Serda Hendrison pada bulan Juni 2022 di Jakarta guna meminta bantuan dalam seleksi pusat penerimaan Taruna TNI AU TA. 2022 anak kandungnya supaya lulus seleksi dan meminta bantuan tersebut karena yang bersangkutan adalah anggota Disminpersau, dimana awalnya saat berada di Mess Antarikshe I Koopsud I mendapat informasi jika anak kandungnya Sdr. Mushaf Kautsar dinayatakan lulus seleksi Tingkat Daerah Penerimaan Taruna TNI AU TA. 2022 di Lanud Suryadarma Kalijati.
4. Bahwa Saksi pernah menghubungi Serda Hendrison untuk meminta bantuan

Halaman 37 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pada Test Tingkat Pusat Penerimaan Taruna TNI AU tersebut namun Serda Hendrison bersedia membantu tetapi tidak bisa menjamin kelulusannya serta akan diusahakan dengan menyampaikan untuk uang ucapan terima kasihnya tidak dapat dipatok dan diperkirakan berjumlah antara Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dampai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

5. Bahwa beberapa minggu kemudian anak kandung Saksi diterima atau dinyatakan lulus dalam seleksi Tingkat Pusat Penerimaan Taruna TNI AU TA. 2022 dan pada tanggal 30 Juli 2022 Saksi menghubungi Serda Hendrison untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan akhirnya bertemu disepakati pada pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 di Mess Antarikshe I Koopsud I Jakarta untuk menyerahkan uang usapan terima kasih tersebut dan pada pukul 17.00 Wib Serda Hendrison datang untuk menerima uang cash sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari Saksi.

6. Bahwa Saksi mengetahui baik dari pengumuman maupun arahan serta penekanan pimpinan TNI AU, apabila dalam penerimaan Prajurit TNI AU tersebut tidak dipungut biaya apapun baik seleksi pada Tingkat Daerah maupun Tingkat Pusat dan atas perbuatan Serda Hendrison tersebut maka Saksi sangat dirugikan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAPRIZAL**
Pangkat, NRP : Kopda, 538545
Jabatan : Ta Mudi Subsipsang Siang Disops Denma Mabasau,
Kesatuan : Denma Mabasau
Tempat, tanggal lahir : Deli Serdang, 22 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suyudono No. 793 RT.011 RW.03 Komp.Dirgantara III
Kel. Halim Perdanakusuma Kec Makassar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Hendrison sejak tahun 2009 ketika berdinan di Siang Denma Mabasau sebagai senior dan junior, kemudian dengan Saksi-1 pernah dihubunginya sekira bulan September 2022 untuk meminta bantuan dalam penerimaan Tamtama PK Gel. II TA 2022 adik sepupu atas nama Sdr. Fahmi Manurung untuk mengikuti test selanjutnya di tingkat Pusat karena telah lulus pada seleksi tingkat daerah.
3. Bahwa Saksi setelah menitipkan sepupunya tersebut dan telah dinyatakan

Halaman 38 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penerimaan tagihan PKI Gel. II TA. 2022 pada tanggal 29 September 2022 dari rumahnya yang beralamat di Jl. Suyudono No. 793 RT.011 RW.03 Komp. Dirgantara III Kel, Halim PK. Kec Makassar Jakarta Timur menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer dari rekening BRI milik Saksi Norek 042101001411561 ke rekening Saksi-1 Norek 123801002969501.

4. Bahwa Saksi dengan Serda Hendrison sebelumnya telah ada kesepakatan apabila adik sepupunya tersebut lulus seleksi tingkat pusat Penerimaan Tamtama PK Gel. II TA 2022 harus menyediakan dana antara Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi pada saat mengirim uang tersebut sejumlah Rp.65.000.000,- (enampuluh lima juta rupiah) maka Saksi-1 mengembalikan sisa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi.

5. Bahwa Saksi mengetahui jika dalam penerimaan prajurit TNI AU tidak dipungut biaya dari *banner* atau spanduk pengumuman penerimaan Calon Prajurit TNI AU dan dari penekanan pimpinan TNI AU, sedangkan awal mula Saksi meminta bantuan kepada Saksi-1 karena sekira bulan September 2022 dihubungi orang tua kandungnya agar bisa membantu adik sepupu Saksi yang bernama Sdr. Fahmi Manurung yang mendaftar melalui Lanud Hang Nadim Batam yang sebelumnya paman Saksi atas nama Oloan Manurung mendatangi rumah orang tua Saksi, selanjutnya Saksi menyanggupi akan membantu pada seleksi tingkat pusat dengan menghubungi Saksi-1 agar adik sepunya tersebut lulus dalam seleksi serta menyanggupi akan memberikan dana antara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **RENALDY HOSEA BAIIN**
Pangkat, NRP : Mayor Adm, 536467
Jabatan : Pamen DP
Kesatuan : Disminpersau
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Kampung Sawah No. 24 RT.005/002 Kel. Jatimurni Kec. Pondok Melati Kab. Bekasi Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian menjabat sebagai Kasubsidiabata Sidiabata Subdisdiajurit Disminpersau dari bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Juni 2022 mempunyai tugas dan tanggungjawab antara lain membuat konsep Renlakgiat

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mekanisme pelaksanaan penerimaan dari Seleksi Tingkat Daerah sampai dengan seleksi Tingkat Pusat yang dimulai dari pembuatan pengumuman, pembuatan Sprint penunjukan Panda, serta surat administrasi guna keperluan seleksi Tingkat Pusat Bintara dan Tamtama, tetapi secara riil di lapangan Saksi juga melaksanakan kegiatan penerimaan Panda khusus Taruna, Bintara, dan Tamtama serta penentuan kejuruan Korps Bintara dan Tamtama.

3. Bahwa selama Saksi menjabat mengetahui mekanisme penentuan kejuruan/korps yang tidak diatur dalam Juknis dimana penentuan tersebut mengacu pada Rencana Kebutuhan (Renbut) personel Bintara dan Tamtama tiap tahun yang kemudian dipilih dari latar belakang pendidikan, rekomendasi kejuruan hasil Psikologi dari seleksi tingkat pusat disamping mempertimbangkan factor lain diantaranya tinggi badan, dan bakat yang dimiliki.

4. Bahwa dalam penentuan pada tahap birokrasi atau penentuan terakhir akan dipaparkan ke Kasubdisdiajurit dalam bentuk excel ditampilkan pada layer dihadiri oleh Kasi, Kasubsi, dan Operator kemudian hasilnya dilaporkan ke Kadisminpersau untuk dilanjutkan dengan rapat penentuan kejuruan dengan dihadiri oleh Inbinprof sesuai dengan Renbut sebelumnya, Kasubdisdikurbata, Kasubdisminbata, Paban II Binteman, Kasubdispsipers, dan Skadik terkait.

5. Bahwa Saksi hanya membuat konsep awal penjurusan korps siswa berdasarkan pertimbangan latar belakang pendidikan, saran psikologi hasil seleksi tingkat pusat dan pertimbangan tinggi badan serta bakat untuk selanjutnya dilaporkan ke Kasubdisdiajurit, dan terkait perkara ini Saksi kenal dengan Serda Hendrison sebagai anggota Saksi di Subdisdiajurit yang bekerja dalam satu ruangan pada saat Saksi menjabat sebagai Kasubsidiabata Sidiabata Subdisdiajurit Disminpersau pada awal Maret 2019 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi.

6. Bahwa Saksi-2 pernah meminta bantuan kepada Saksi terkait penjurusan korps/kejuruan siswa Bintara dan Tamtama sebanyak tiga atau empat kali pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan nama-nama yang tidak diingat lagi oleh Saksi, dan seingat Saksi pada tahun 2021 Saksi-2 meminta bantuan penjurusan korps Bintara/Tamtama akan tetapi Saksi tetap menyampaikan jika mekanismenya harus sesuai dengan latar pendidikan dan hasil psikologi serta hasil penentuan kejuruan apapun harus diterima.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari Saksi-2 berasal dari mana siswa yang dimintakan bantuan dalam penjurusan tersebut termasuk siswa yang dimaksud adalah titipan dari Terdakwa, dan apabila dihitung dari tiga atau empat kali Saksi-2 meminta bantuan kepada Saksi dalam penentuan korps tersebut ada sekitar 24 (duapuluh empat) orang siswa Bintara dan Tamtama yang dititipkan untuk dibantu dalam penentuan korps/kejuruan.

8. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021 Saksi-2 pernah mengirim uang

Halaman 40 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi melalui rekening BRI sebanyak Rp. 53.000.000,- (limapuluh tiga juta rupiah), sebelumnya pada tanggal 9 Nopember 2021 transfer ke rekening BNI Saksi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 29 September 2022 mengirim uang ke Saksi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga total uang yang diterima dari Saksi-2 ke Saksi adalah sejumlah Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian Rp. 41.000.000,- untuk biaya penitipan penjurusan korps/kejuruan dan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah pengembalian pinjaman dari Saksi kepada Saksi-2 untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit lumpuh karena pertumbuhan kepala tidak normal.

9. Bahwa uang yang didapat dari Saksi-2 telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari sejumlah Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) yang berada di rekening BRI Saksi, dan yang di rekening BNI masih sisa Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau telah dipergunakan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **WANDONO**
Pangkat, NRP : Pelda, 527879
Jabatan : Ba Operator Komputer Subdis Binproftek Disaeroau,
Kesatuan : Disaeroau
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Basudewo No.20 RT. 014/003 Halim Perdanakusuma
Makassar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 tetapi kenal dengan Serka Dodik Meyka Witjaya sejak tahun 2020 di Disminpersau pada saat Serka Dodik Meyka Witjaya menjabat sebagai Ba Operator Komputer Sikaldikidjurreg MK/TK Bata Subdismimbata karena hubungan pekerjaan terkait pengusulan TOA/TOD Bintara dan Tamtama sehubungan pelaksanaan Rakor serta dalam hubungan senior dan Yuniior dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi pernah menerima uang ucapan terima kasih dari Serka Dodik Meyka Witjaya sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) melalui transfer Bank dari rekening milik Serka Dodik Meyka Witjaya ke rekening bank BRI 375801008857532 atas nama Sdr. Suwito (teman Saksi) yang merupakan ucapan terima kasih karena telah membantu penempatan 3 (tiga) orang personel TNI AU ke

Halaman 41 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pudnas mahkamah agung indonesia mereka, untuk nama dan pangkat Saksi tidak ingat lagi.

4. Bahwa Saksi menggunakan nomor rekening orang lain atas nama Sdr. Suwito yang dikenal mulai tahun 2018 karena dia sering membantu Saksi dalam usaha jual beli hewan kurban yang dikenalnya di pasar Hewan Ngawi Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya maksud Saksi adalah guna membantu Sdr. Suwito yang sedang memerlukan biaya karena Pasar Hewan Ngawi tidak diperbolehkan operasi disebabkan adanya wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kaki) yang sedang mewabah di Indonesia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **AKBAR RAHMAD SALAM**
Pangkat, NRP : Serda, 534446
Jabatan : Ba Adminpers Sidati PNS Subdismin PNS Disminpersau,
Kesatuan : Disminpersau
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 29 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Puri Hesti Insani Blok F1 No. 1 Jl. Desa Mampipr RT. 19 RW. 15 Kec. Cileungsi Kab. Bogor

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama melaksanakan pendidikan pertama Prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Solo atau satu angkatan pendidikan Tamtama tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Mei 2022 ketika Saksi bercerita kepada Terdakwa perihal keponakannya yang telah tiga kali tidak bisa lolos dalam penerimaan Prajurit TNI AU, kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 telah melakukan transfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening BNI milik Saksi norek 0108512735 atas dasar peminjaman oleh Terdakwa untuk biaya berobat istrinya namun disisi lain Saksi juga meminta bantuan dalam pelaksanaan Test Psikologi baik test tingkat daerah maupun pusat atas dasar permintaan saudara Saksi (keponakan) bernama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra dalam seleksi pendaftaran Semaba PK Pria tahun 2022 melalui panitia daerah (Panda) Lanud Patimura Ambon, tetapi saudaranya tersebut tidak lulus dalam seleksi tersebut.
3. Bahwa keponakan Saksi atas nama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra akhirnya dinyatakan tidak lulus karena memiliki Kesehatan yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya batu empedu sehingga harus menjalani pengobatan lebih lanjut, namun uang

Halaman 42 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang dipinjam dan untuk membantu meloloskan keponakan dalam seleksi Prajurit TNI tersebut hingga kini belum dikembalikan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membantu keponakannya tersebut dalam mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI AU terutama pada test psikologi pada tingkat daerah maupun pusat tetapi Saksi pernah diberitahukan apabila keponakannya tersebut telah lolos pada test psikologi tingkat daerah atas informasi dari Terdakwa sedangkan saat itu Terdakwa sedang berada di Solo dalam rangka mengikuti test seleksi Setukba di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo sedangkan pelaksanaan test di Lanud Patimura Ambon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **MULIAWAN**
Pangkat, NRP : Serda/534343
Jabatan : Ba Adminpers Paban I/Ren Pers Spersau,
Kesatuan : Spersau
Tempat, tanggal lahir : Kendari/25 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Ngatimun No. 11 RT.009 RW.012 Kompleks
Dwikora Kel. halim Perdanakusuma Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 51 TA 2005 atau karena satu Angkatan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Maret 2022 ketika Saksi sedang mengikuti pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Surakarta pernah menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk meminta bantuan adik sepupu dari Pratu Trip Jaya Munandar NRP 61719710546114 jabatan Ta Mudi Danlanud HLO atas nama Sdr, Alfian agar dapat lolos seleksi Psikologi Rekrutmen Prajurit TNI AU Casis Tamtama PK Gel. I TA 2022 tingkat daerah maupun pusat, selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan meminta data identitasnya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Trip Jaya Munandar pada tahun 2017 di Skadik 303 Wingdiktekkal Kalijati saat mengikuti pendidikan Susjurlata SSN dan yang bersangkutan mengikuti pendidikan Sejursarta Sarban sebatas antara senior dan Yunior serta karena satu daerah tetapi tidak ada hubungan keluarga, selanjutnya setelah sepupu Pratu Trip Jaya Munandar lulus dalam seleksi Psikologi Rekrutmen Prajurit TNI AU Cais Tamtama PK Gel. I TA.2022 tingkat daerah pada tanggal 1 April

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022, saksi pernah pada 17 April 2022 yang bersangkutan telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi dan pada pukul 21.48 Wib dikirimkan ke rekening BRI Norek 03400100158565 milik Terdakwa.

4. Bahwa setelah adik sepupu Pratu Trip Jaya Munandar lulus pada seleksi Psikologi Rekrutmen Prajurit TNI AU Casis Tamtama PK Gel. I TA 2022 melalui Saksi telah memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut sebagai ucapan terima kasih dimana telah disepakati terlebih dahulu antara Saksi dan Terdakwa sebagaimana diminta juga oleh Terdakwa saat itu.

5. Bahwa Saksi juga pernah meminta bantuan kepada Serda Hendrison sekira bulan Mei 2022 ketika Saksi sedang mengikuti Pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Surakarta melalui handphone untuk membantu sepupu Serda Made Supriatna NRP 530769 Ba. Kes Lanud HLO atas nama Prada Putu Ngardyasa NRP 3722105000554530 agar dapat ditugaskan di Makassar atau Kendari, kemudian Saksi-2 meminta identitas Prada Putu Ngardyasa dan sekira bulan Juni 2022 didapat informasi jika yang bersangkutan ditugaskan sebagai Ta Adminpers Subsimipers Sibirpers Dispers Lanud HLO.

5. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 di Jakarta karena Pratu Putu Ngardyasa telah ditugaskan di Lanud HLO maka Saksi telah mengirimkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari rekening BRI miliknya Norek 1238010005119593 ke rekening BRI norek 123801002969501 milik Serda Hendrison, yang sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2022 Serda Made Supriatna mengirimkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) kepada Saksi dengan cara ditransfer ke rekening BRI milik Saksi.

6. Bahwa sisa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima dari Serda Made Supriatna adalah pembayaran hutangnya selama menjalani pendidikan SETukba di Lanud Adi Soemarmo dan sebsar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket pulang kembali ke Kendari, sedangkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada Serda Hendrison sebagai ucapan terima kasih karena membantu Prada Putu Ngardyasa pindah ke Lanud HLO.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap	: HERU PURWANTO
Pangkat, NRP	: Serka/521949
Jabatan	: Ba Adminu Ditdiklat Kodiklatau,
Kesatuan	: Kodiklatau
Tempat, tanggal lahir	: Sleman/2 Nopember 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia

Halaman 44 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Larasasti No. 376 RT. 002 RW. 002 Kel. Halim
Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tanggal dan bulan lupa tahun 2019 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Siaga 10 No. B-1 Kompleks Dwikora Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur ketika sedang memperbaiki instalasi listrik dalam rangka pengenalan biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam rangka Seleksi Casis Bintara PK Pria Gelombang I TA 2019 untuk anak kandung Saksi yang sedang mengikuti seleksi agar dapat lolos test psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat atas nama Sdr. Aditya Rachma Wijaya yang telah lolos dan mengikuti pendidikan Secaba PK Angkatan 44 Gel. I TA 20219 serta sekarang berdinis di Dispotdirga dengan pangkat Serda dan korps PDE.
3. Bahwa setelah anaknya lolos dalam seleksi Bintara PK Pria Gel. I TA. 2019 dan mengikuti pendidikan pertama maka Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diserahkan di rumah Terdakwa secara tunai/cash sesuai kesepakatan yang telah dilakukan antara Saksi dan Terdakwa sebelumnya.
4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Saksi juga meminta bantuan kepada Terdakwa dalam pengurusan penjurusan Korps/kejuruan PDE serta penempatan dinas di Jakarta pada saat anak Saksi masih dalam status sebagai Prajurit Siswa Bintara PK Pria Angkatan 44 Gel I TA 2019, dan atas bantuan tersebut Saksi tidak memberikan uang tetapi hanya membantu memperbaiki instalasi listrik di rumah Terdakwa.
5. Bahwa awal Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa ketika menceritakan apabila anaknya beberapa kali mendaftar menjadi prajurit TNI AU selalu gagal dan karena Terdakwa sebagai anggota Dinsa Psikologi menyanggupi akan membantu Saksi agar anaknya bisa lolos dalam seleksi menjadi prajurit TNI AU, selanjutnya setelah anak Saksi mendaftar dan mendapatkan nomor peserta maka Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta bantuan dalam seleksi Bintara PK Pria Angkatan 44 Gel. I TA 2019 serta menyerahkan foto kopi nomor pendaftaran dan setelah anaknya dapat lolos dalam seleksi tersebut Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi pada tanggal dan bulan lupa di tahun 2022 ketika berada di rumah pernah menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan anak kandung teman seangkatan Saksi atas nama Serka Salim Widiatmaka jabatan Bintara Elektronika Dep. Akademi Angkatan Udara Jogjakarta dalam test Psikologi Tk. Daerah maupun Tk. Pusat Casis Bintara PK Pria Gel. I Tahun 2022 dan dalam kesepakatan dengan

Halaman 45 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang disanggupi oleh Saksi dan disanggupi juga oleh Serka Salim Widiatmaka.

7. Bahwa anak kandung dari Serka Salim Widiatmaka dinyatakan lulus test psikologi tingkat daerah maupun pusat serta dapat diterima menjadi siswa Bintara PK Pria Gel. I TA 2022 sehingga pada tanggal 7 Juni 2022 Serka Salim Widiatmaka menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) kepada Saksi dengan cara ditransfer ke rekening BRI Saksi Norek 321601016591536, kemudian pada tanggal 9 Juni 2022 diserahkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening BRI Terdakwa dari rekening Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya keterangan para Saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-10 :

Nama lengkap : **SATRIA MANGGALA PUTRA**
Pangkat, NRP : Sertu, 41719510545940
Jabatan : Bamin Harpsi Biddukpsiops Pusat Psikologi TNI
Kesatuan : Mabes TNI
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 27 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Tawaran RT. 011 RW.004 Kel. Sendangharjo Kec. Ngasem Bojonegoro.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 ketika Terdakwa berdinan di Dinas Psikologi TNI AU sebatas sebagai senior dan junior saja serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2022 ketika Saksi berada di Mess Galaksi Halim Perdanakusuma dihubungi Terdakwa meminta kesediaan Saksi memberikan konsul psikologi anak kemudian pada pukul 08.30 Wib Saksi menuju ke rumah Terdakwa di Kompleks Dwikora Lanud Halim Perdanakusuma dan melihat ada beberapa anak/Casis yang akan mendaftar penerimaan prajurit TNI AU Semata PK Tahun

Halaman 46 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2022 selanjutnya Saksi mengikuti konseling psikologi selama 2 (dua) jam, setelah selesai Casis yang mengikuti bimbingan pulang ke rumah masing, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi tentang hasil bimbingan serta disampaikan jika belajar lagi maka hasilnya akan bagus.

3. Bahwa pertengahan bulan September 2022 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon *whatsapp* menanyakan Casis yang pernah mengikuti bimbingan konseling psikologi dari Saksi dan sedang mengikuti Test psikologi TNI AU dalam penerimaan Semata PK prajurit TNI AU Tahun 2022, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2022 Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi dimana Saksi sempat menanyakan uang diberikan untuk maksud apa tetapi dijelaskan oleh Terdakwa jika kedua kali transfer tersebut sebagai ucapan terima kasih atas pelaksanaan bimbingan psikologi dan bantuan selama ini kepada Casis.

4. Bahwa Saksi memberikan bimbingan konseling test Psikologi kepada Casis pendaftaran TNI AU yang nama-namanya tidak diingat lagi dilaksanakan di rumah Terdakwa dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB dengan cara manual secara langsung bertatap muka dan Casis disuruh mengerjakan soal psikologi yang di dapat Saksi dari Aplikasi HP yang di edit terlebih dahulu kemudian di cetak/print kemudian dibagikan kepada mereka dengan terlebih dahulu memberikan instruksi cara mengerjakannya, setelah selesai para Casis tersebut menyerahkan hasilnya kepada Saksi selanjutnya memberitahukan hasilnya kepada Terdakwa, atas pelaksanaan bimbingan psikologi tersebut Saksi tidak pernah meminta biaya apapun kepada Casis.

5. Bahwa Saksi dalam melaksanakan bimbingan konseling psikologi tersebut kepada Casis tersebut pernah menerima uang Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) yang diterima dari Terdakwa dan itupun hanya diterima sekali dan atas pelaksanaan bimbingan konseling Psikologi tersebut dinas (kesatuan) Saksi tidak mengetahuinya termasuk dinas Psikologi TNI AU serta Saksi tidak pernah melaporkannya.

6. Bahwa selain melaksanakan bimbingan Psikologi TNI AU, Saksi pernah memberikan saran pelaksanaan bimbingan konseling Psikologi kepada para Casis yang sedang melaksanakan rekrutmen penerimaan prajurit TNI AU di Panitia Daerah Lanud Roesmin Nurdjadin (Lanud RSN) Pekan Baru kepada teman satu Angkatan dengan Saksi atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha jabatan sebagai Bintara Psikologi Sabinpers Lanud RSN, dan Saksi mengetahui atas pelaksanaan bimbingan konseling Psikologi TNI AU yang dilaksanakan oleh Sertu Muchammad Arya Nuryudha pada bulan Oktober 2022 telah menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa melalui transfer Bank.

7. Bahwa Saksi tidak tergabung dalam panitia penerimaan Prajurit TNI AU

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2022 tidak menggunakan uang yang diterima dari Terdakwa selama ini dan uang tersebut masih tersimpan pada rekening milik Saksi sampai sekarang dan atas kejadian ini Saksi tidak pernah melaporkan kepada satuan Saksi terutama pelaksanaan bimbingan konseling psikologi Casis rekrutmen prajurit TNI AU.

8. Bahwa Saksi tidak pernah membantu Casis melaksanakan test penerimaan prajurit TNI AU dalam test Psikologinya atau membantu meluluskannya atau memberikan soal test psikologi secara langsung maupun melalui rekaman video, tetapi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk mengintip hasil test psikologi TNI AU milik beberapa Casis yang sedang melaksanakan test penerimaan prajurit TNI AU dan pelaksanaan test psikologi TNI AU dilaksanakan melalui alamat Link soal-soal psikologi yang diberikan dinas Psikologi TNI AU dimana setiap peserta berbeda aksesnya sehingga tidak bisa diakses orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: MUCHAMMAD ARYA NURYUDHA
Pangkat, NRP	: Sertu, 41719605545935
Jabatan	: Ba Psikologi Subpsi Lanud Roesmin Nurjadin
Kesatuan	: Dispers Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 12 Mei 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Nanas Gg. Flamboyan RT.011/003 Kec. Utan Kayu Selatan Kec. Matraman Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 ketika sama-sama berdinan di Dinas Psikologi TNI AU dalam hubungan senior dan junior dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira bulan Agustus 2022 Saksi pernah diminta bantuan Terdakwa melalui Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) melalui telpon Whatsapps ketika berada di rumah Mayor Kes Andre di Perumahan Melati Highland Blok G-4 Jl. Melati Arifin Rachmat Kota Pekanbaru untuk melakukan bimbingan konseling psikologi Casis Tamtama Gel. II TA 2022 yang namanya tidak ingat kemudian disetujui untuk dilakukan konsul dan bimbingan psikologi sesuai permintaan Saksi-10, 4 (empat) hari kemudian konseling dimulai pada bulan Agustus 2022 pukul 16.00 Wib terhadap Casis Bintara dan Tamtama TNI AU bertempat di ruang kelas Binpers Lanud RSN dan selesai pada pukul 17.30 Wib, dan untuk setiap Casis yang mengikuti kegiatan konseling dikenai biaya sejumlah Rp.50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- dan

Halaman 48 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah psikologi Lanud RSN tetapi tidak dilaporkan ke Komandan Lanud RSN.

3. Bahwa sekira bulan September 2022 Saksi-10 memberitahukan melalui telephone *whatsapp* jika casis yang mengikuti bimbingan konseling dari Saksi telah dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan Tamtama Gel.II tahun 2022 serta menyampaikan apabila akan ada uang rokok atas bantuannya tersebut tetapi Saksi menolak karena yang diberikan hanya konsultasi saja tidak usah dipaksa, para Casis untuk membayar, namun Saksi-10 memaksa serta meminta rekening milik Saksi yang akhirnya diberikan nomor rekening BRI miliknya yang tidak diingat nomor rekeningnya tersebut berapa.

4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian masih di bulan September 2022 Saksi-5 kembali menghubungi Saksi yang intinya meminta untuk bersabar karena uang yang dimaksud Saksi-10 belum ada dan memberitahu apabila Casis yang ikut bimbingan dan konseling psikologi kemarin dari Terdakwa serta sekali lagi Saksi mengatakan jangan dipaksakan tetapi nomor rekening miliknya telah dikirim ke Terdakwa karena ketidakpercayaan Terdakwa kepada Saksi-10.

5. Bahwa pada bulan Oktober 2022 pada HP Saksi terdapat 2 (dua) kali panggilan dari Terdakwa yang tidak sempat terangkat karena Saksi berada di luar rumah mencari makan, sehingga pada pukul 21.30 Wib Terdakwa kembali menghubungi Saksi melalui panggilan WA dan memberitahukan jika sudah ditransfer uang ke rekening BRI milik Saksi kemudian setelah berada di mesin ATM maka Saksi baru mengetahui menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya menghubungi Saksi-10 dan mengatakan jika yang ditransfer terlalu banyak namun Saksi-10 meyakinkan dan sudah menjadi rejekinya Saksi.

6. Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 melalui rekening BRI miliknya norek 018201038015504 setelah casis yang ikut konseling psikologi dari Saksi dinyatakan lulus serta mengikuti Dikmata PK Gel.II Tahun 2022 dan uang tersebut sampai sekarang masih disimpan di dalam rekening milik Saksi.

7. Bahwa Saksi melaksanakan bimbingan dan konseling Psikologi kepada Casis yang akan melakukan pendaftaran Prajurit TNI AU tersebut dilakukan dengan cara manual dan langsung bertatap muka yang dilaksanakan dari pukul 15.30 sampai pukul 17.30 Wib di luar jam dinas, dan dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Siswa diperintah untuk masuk di dalam ruangan kelas Binpers Lanud RSN.
- Soal-soal dibagikan kepada peserta bimbingan konseling psikologi yang didapat Saksi dari buku Test Psikologi TNI/Polri.
- Memberikan arahan dan tata cara pengisian lembar soal psikologi yang akan dikerjakan.

Halaman 49 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menilai hasil soal psikologi yang dikerjakan peserta.

- e. Melaporkan hasil penilaian dan nilai psikologi kepada perwira psikologi untuk disampaikan ke peserta bimbingan konseling psikologi.
 - f. Mengumpulkan dana pelaksanaan bimbingan konseling psikologi yang besarnya antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 100.000,- yang dilaporkan kepada perwira psikologi.
8. Bahwa Saksi tergabung langsung dalam Panitia Penerimaan Rekrutmen Prajurit TNI AU Tamtama PK Gel. II TA 2022 di Lanud Roesmin Nurjadin (Lanud RSN) berdasarkan Telegram dari Kadispsiau, dan selama menjadi panitia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. membantu pemasangan peralatan proyektor, pemasangan jaringan internet, kamera CCTV di ruang kelas Binpers Lanud RSN untuk mengawasi Casis melaksanakan test psikologi TNI AU, yang dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan test psikologi.
 - b. mengumpulkan Casis serta melakukan absensi dalam rangka pembagian ruang kelas pelaksanaan test Psikologi TNI AU.
 - c. menyampaikan kepada para Casis agar menyiapkan laptop untuk menghubungkan ke jaringan Internet.
 - d. memandu serta mengawasi pelaksanaan test psikologi TNI AU setelah memberikan kode akses kepada Casis untuk bisa masuk ke alamat *web/link* yang telah diberikan dari Panitia Pusat dari Dinas Psikologi.
 - e. stanby di ruang kelas Binpers untuk mengantisipasi kendala jaringan internet serta kendala laptop yang digunakan Casis.
 - f. setelah pelaksanaan test psikologi TNI AU, Saksi yang mengarahkan Casis tetap tinggal di kelas untuk menyimpan laptop yang digunakan serta mengumpulkan kode akses yang dibagikan sebelumnya, selanjutnya Casis dikumpulkan di luar kelas untuk mengikuti pengarahannya.
 - g. menyerahkan kode akses kepada perwira psikologi yang selanjutnya melaporkan ke Panitia Pusat yaitu Dinas Psikologi TNI AU dan kode akses tersebut selanjutnya dihanguskan dengan cara dibakar disaksikan Perwira Psikologi Lanud RSN.
9. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-10 sejak tahun 2017 karena satu Angkatan Semaba PK 41 di Lanud Adi Soemarmo (Lanud SMO) Solo yang saat ini berdinasi di Puspsi Mabes TNI dan dengan Saksi-10 tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi membantunya karena teman satu Angkatan selanjutnya dengan Terdakwa baru mengetahui apabila Casis yang menerima bimbingan Psikologi adalah titipan dari Terdakwa karena baru diketahui Saksi ketika Saksi-10 meminta nomor rekening Bank BRI milik saya.
10. Bahwa uang yang diterima Saksi dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,-

Halaman 50 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan mahkamah agung mengenai transfer ke rekening BRI Saksi diterima karena bantuan Saksi melaksanakan bimbingan konseling Psikologi kepada salah satu Casis yang mengikuti seleksi Penerimaan Prajurit TNI AU dan hal tersebut tidak dilaporkan ke atasan Saksi, setelah kejadian tersebut antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah ada komunikasi lagi dan hanya dengan Saksi-5 saja Saksi melakukan komunikasi.

11. Bahwa Saksi memberikan bimbingan konseling Psikologi dengan materi yang hampir sama (mirip) atau beda dalam isinya dengan soal-soal test Psikologi dalam Rekrutmen Prajurit TNI AU dan Saksi mengetahui apabila hanya Dinas Psikologi TNI AU saja yang berwenang mengeluarkan soal-soal tersebut yang dilaksanakan dengan system Online (CAT) melalui *link* yang diberitahukan bersamaan dalam layar proyektor kemudian mengerjakannya dalam laptop masing-masing Casis selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) jam kemudian hasilnya akan dinilai oleh Dinas Psikologi TNI AU dan akan diberitahukan ke Dinas Psikologi Lanud RSN setelah selesai penilaian.

12. Bahwa tidak semua anggota Psikologi bisa masuk ke dalam *Link* soal-soal Psikologi yang diberikan oleh Dinas Psikologi TNI AU karena melalui kode akses dimana salah satu kode aksesnya menggunakan nama peserta Casis dan Saksi mengetahui apabila soal-soal dalam pelaksanaan Rekrutmen Prajurit TNI AU tersebut adalah sama dan berbeda sesuai level/tingkatan pendaftarannya seperti Perwira, Bintara, atau Tamtama, dan hanya berbeda dalam waktu pelaksanaannya saja.

13. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan soal test Psikologi kepada Casis ataupun kepada anggota TNI AU lainnya yang akan mengikuti test Psikologi dengan cara apapun dan yang Saksi lakukan hanya memberikan bimbingan konseling Psikologi TNI AU kepada Casis yang akan mengikuti Test Penerimaan Prajurit TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 :

Nama lengkap	: YUSMINDAR
Pangkat, NRP	: Serda, 534383
Jabatan	: Ba Pembekalan Subdispotrud,
Kesatuan	: Disminpersau
Tempat, tanggal lahir	: Blora, 17 Agustus 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Dirgantara III Jl. Duryudana No. 12 Kel. Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 karena satu Angkatan

Halaman 51 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di Lanud Adi Soemarmo Solo, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Oktober 2022 pernah mengirimkan uang ke Terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening BRI milik Saksi Norek 005801086986502 ke rekening milik Terdakwa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena meminta bantuan dalam penjurusan korps saudara istrinya atas nama Prada Azis Andrean yang sedang melaksanakan pendidikan pertama Prajurit TNI AU agar tidak masuk ke Korps Paskhas dan menghendaki supaya masuk korps Adm/Pembekalan atau korps lain.
3. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa sebagai ucapan terima kasih atas bantuan dalam penjurusan Korps saudara istrinya yang bernama Prada Azis Andrean yang telah masuk Korps POM yang diketahui Saksi pada bulan Agustus 2022 melalui telp dari Prada Azis Andrean sendiri dan saat ini sedang mengikuti pendidikan kejuruan Korps Pom di Skadik 404 Lanud SMO Solo sejak bulan September 2022 sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi memberikan uang tersebut setelah menerima telepon dari Terdakwa yang menanyakan saudaranya tersebut telah masuk korps yang mana dan sekaligus menanyakan imbalan uang atas penjurusan Korps tersebut dan pada tanggal 2 Oktober 2022 setelah uang diterima dari orangtua Prada Azis Andrean (Sdr. Samto) maka uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa yang diketahui saat itu Terdakwa sedang mengikuti seleksi Setukba di Lanud Adi Soemarmo Solo.
5. Bahwa Saksi meminta bantuan dalam penjurusan Korps saudara istrinya tersebut kepada Terdakwa dengan menyampaikan jika untuk pengurusan korps tersebut diperlukan biaya antara Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) tetapi setelah yang bersangkutan (Prada Azis Andrean) selesai pendidikan pertamanya baru Terdakwa menyampaikan biaya tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa akan mengusahakan agar tidak masuk Korps Paskhas sesuai keinginan Saksi dan Prada Azis Andrian.
6. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 Wib saat berada di Jakarta Timur telah memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui rekening BRI milik Saksi ke nomor rekening BRI Terdakwa.
7. Bahwa Saksi mengetahui tempat dinas Terdakwa di Dinas Psikologi TNI AU bukan dinas yang menentukan penjurusan kejuruan Korps Prajurit TNI AU yang telah selesai melaksanakan pendidikan pertama dan Saksi tidak mengeyahui kesatuan mana yang berwenang menentukan penjurusan Korps TNI AU dan Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa karena ditawarkan oleh Terdakwa agar saudara istrinya

Halaman 52 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : **SURYANI**
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 12 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karangasri RT. 03/08 Kec. Ngawi Kab. Ngawi
Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Koptu Adi Eko Prasetyo) pada pertengahan bulan Juni 2021 yang berawal pada saat Kopda Abdiansyah anggota Satpom Lanud Iswahyudi mengucapkan selamat karena anak Saksi yang bernama Yuoko Ainul Dwi Waskita diterima menjadi prajurit TNI AU dan Kopda Abdiansyah menyampaikan jika punya teman satu angkatan yang berdinis di Psikologi Mabesau, kemudian Saksi meminta nomor hand phone yang bersangkutan (Terdakwa) dan pada sekira bulan Juni 2021 Saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk mengurus penjurusan Korps anak Saksi ke Korps Kesehatan sesuai keinginan Saksi.
2. Bahwa Saksi telah mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa pada sekitar bulan Juni 2021 melalui sambungan telepon dan akan ditransfer setelah Skep tentang penjurusan Korps anaknya telah diterima oleh Saksi.
3. Bahwa setelah Saksi menerima Skep Penjurusan Korps Kesehatan maka pada tanggal 7 November 2021 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanggal 9 November 2021 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa yang ditransfer ke nomor rekening 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo sehingga total berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi norek 004901040606501 melalui aplikasi Brimo yang dimiliki Saksi.
4. Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan kepada Terdakwa kembali dalam enjurusan Korps keponakan Saksi yang bernama Sdr. Arylian Wahyu Harta Permana yang baru dilantik Dikmaba PK Angkatan ke-49 tahun 2022 untuk masuk Korps PDE dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening milik Terdakwa 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo dari handphone Saksi dengan nomor rekening 004901040606501 atas nama Suryani pada tanggal 7 November 2022.

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi menggarud keponakannya tersebut karena sekira bulan September 2022 diminta oleh ibu dari Sdr. Arylian Wahyu Harta Permana yang datang ke rumah agar anaknya diusahakan masuk Korps PDE, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa besuk harinya dan disepakati akan ditransfer uangnya kalau Skep penjurusan yang bersangkutan diterima dan sesuai keinginan yaitu Korps PDE, selanjutnya pada tanggal 7 November 2022 malam Saksi mentransfer uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

6. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa guna meminta bantuan kepada Terdakwa untuk penjurusan Korps PDE tersebut sebanyak 2 (dua) kali untuk menanyakan perkembangan dan tentang hasil akhir penjurusan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap	: DODIK MEYKA WITJAYA
Pangkat, NRP	: Serka, 540452
Jabatan	: Ba Komputer Urgudfar Subbagminlogfar Instaffar,
Kesatuan	: RSPAU dr. Hardjolukito
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 09 Mei 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	:Desa. Besalen Mipik Baturetno Banguntapan Bantul Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah berdinas dan menjabat sebagai Ba Operator Komputer Sikatdikidjurreg MK/TK Bata Subdis Minbata Disminpersau memiliki tugas dan tanggung jawab diantaranya :

- a. merekap usulan TOA/TOD Bintara dan Tamtama dari Binprof tiap-tiap Korps.
- b. membuat bahan rakor untuk TOA/TOD Bintara dan Tamtama.
- c. mengajukan Kep. Bintara dan Tamtama hasil rakor kepada Aspers Kasau.
- d. melaksanakan pendistribusian Kep. Bintara dan Tamtama kepada Binprof tiap-tiap Korps dan Kotama.

Dan pada saat dinas di Disminpersau tersebut kenal dengan Serda Hendrison (Saksi-2) karena satu kantor di Disminpersau pada tahun 2014 sebatas hubungan antara senior dan Yuniior, tetapi dengan Terdakwa tidak mengenalnya serta tidak pernah berkomunikasi dan dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada tanggal 24 Juni 2022 menerima uang dari Saksi-2 dengan cara ditransfer ke rekening BNI milik Saksi norek 0269392365 atas nama Dodik

Halaman 54 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meski biaya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juli 2022 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga total semua diterima dari Saksi-2 sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang diketahui Saksi uang tersebut diberikan atas bantuannya menempatkan 2 (dua) siswa Sejursarta sesuai permintaan Saksi-2 di Lanud Soewondo Medan dan Jakarta.

3. Bahwa Saksi menerima permintaan penempatan kedua anggota militer dari Saksi-2 sekira bulan Juni dan Juli 2022 yang keduanya adalah siswa Sejursarta Tek untuk ditempatkan di Lanud Soewondo Medan dan di Jakarta, tetapi tidak ada kesepakatan atau permintaan dari Saksi tentang biaya yang diperlukan untuk maksud tersebut dan uang tersebut merupakan ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-2.

4. Bahwa Saksi juga membantu untuk penempatan anggota TNI AU di Lanud Iswahyudi Madiun dan yang meminta bantuan atas nama Prada Anggi (Anggota Subdismin PNS Disminpersau) untuk saudaranya dan menerima uang ucapan terima kasih dari Prada Anggi uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI milik Saksi serta diterima setelah Skep Penempatan yang bersangkutan keluar.

5. Bahwa Saksi mengusahakan penempatan personel TNI AU sesuai dengan permintaan dari Saksi-2 meminta bantuan kepada Pelda Wandono jabatan Anggota Binprof Tek Disaeroau tetapi tidak pernah ada kesepakatan mengenai imbalan jasa yang dilakukan oleh Pelda Wandono dan setelah ketiga personel tersebut menerima Skep pemindahan sesuai dengan keinginan mereka, baru Saksi memberikan uang sebagai ucapan terima kasih yang telah diterima dari Saksi-2 kemudian uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dikirim ke rekening Bank BRI milik Pelda Wandono Norek 375801008857532, dan dari ketiga orang yang dibantu tersebut Saksi menerima keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 :

Nama lengkap	: BEENTAR WIRADINATA, S.S.T.HAN.
Pangkat, NRP	: Kapten Sus, 541055
Jabatan	: Pama DP Koopsud III (Mantan Kaintel Lanud Pattimura)
Kesatuan	: Koopsud III
Tempat, tanggal lahir	: Bandung/25 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Perwira Koopsud III Biak Numfor Papua

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan tidak mengetahui Koptu Adi Eko Prasetyo

(Terdakwa) tetapi pada tanggal 6 September 2022 Terdakwa pernah menerima uang melalui transfer dari rekening Bank Mandiri milik Saksi norek 1520018330619 ke rekening Mandiri Terdakwa norek 1660002858298 dan uang tersebut sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua jutua lima ratus ribu rupiah) dan dikirim kepada Terdakwa dalam rangka membantu kelulusan Casis atas nama Sdr. Satria dalam seleksi tingkat pusat Tamtama Gel.II Tahun 2022 di Lanud Adi Soemarmo Solo.

2. Bahwa Saksi mendapat nomor rekening Terdakwa sari ibunya atas nama Sdri. Rosana karena sebelumnya ibunya meminta bantuan atas anak temennya yang Bernama Sdr. Satria sudah beberapa mendaftar menjadi prajuri TNI AU dari Lanud Bun Yamin Lampung selalu gagal dan akhirnya disarankan oleh Saksi untuk mendaftar dari Lanud Pattimura Ambon hingga akhirnya dapat lulus hingga mengikuti test pusat di Lanud Adi Soemarmo Solo dan meminta Saksi untuk mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri milik Terdakwa Norek1660002858298 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) agar Sdr. Satria dapat lulus seleksi tingkat pusat.

3. Bahwa di dalam rekening milik Saksi tersebut memang ada uang keluarga termasuk ibunya sebagai uang investasi dan uang hasil menjual rumah dan pabrik, sehingga karena ada arahan dari ibunya sehingga Saksi mengirim uang tersebut ke rekening Terdakwa, dan kesepakatan mengenai penitipan Sdr. Satria yang mengikuti test tingkat pusat di Solo adalah antara ibu Saksi dan Terdakwa selanjutnya ibunya menyampaikan apabila Sdr. Satria tidak lulus maka Terdakwa akan menjaminkan mobilnya tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak lulus dan mobil juga tidak diberikan kepada ibunya.

4. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Terdakwa jika sedang memerlukan dana untuk biaya berobat istrinya yang melakukan cuci darah di RSAU dr. Esnawan Antariksa Halim Perdanakusuma, tetapi pada tanggal 3 Nopember 2022 pada rekening Mandiri Saksi norek 1520018330619 ada uang masuk dari rekening BRI atas nama Yhoan Oktavia sejumlah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan Rp. 12.500.000,- (duabelas juta limaratus ribu rupiah) yang sepengetahuan Saksi merupakan uang pengembalian dari Terdakwa kepada Saksi atas uang Saksi yang telah ditransfer ke rekening Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : **SALIM WIDIATMAKA**
Pangkat, NRP : Serka/522231
Jabatan : Ba Elektronik Departemen Akademika AAU,
Kesatuan : AAU
Tempat, tanggal lahir : Sleman/23 April 1977

Halaman 56 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kalongan RT. 002 RW. 027 Kel. Maguwoharjo Kec.
Depok Sleman Yogyakarta

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (Terdakwa) tetapi pernah mendengar namanya dari Serka Heru Purwanto apabila Terdakwa adalah anggota Psikologi yang bisa membantu anak kandungnya dalam seleksi Psikologi penerimaan Bintara TNI AU.
2. Bahwa Saksi memiliki anak yang berdinis di TNI AU atas nama Serda Dimas Aditya Nugroho yang dilantik sebagai Bintara TNI AU pada tanggal 7 Nopember 2022 setelah lulus pendidikan pertama Bintara PK Angkatan 49 Gel. I TA 2022 yang dilantik dengan pangkat Serda dan saat ini sedang mengikuti pendidikan Kejuruan Administrasi di Skadik 503 Wingdikum Bogor.
3. Bahwa Saksi dengan Serka Heru Purwanto (Saksi-9) adalah teman satu angkatan Tamtama PK angkatan 33 Tahun 1997 dan tidak ada hubungan keluarga serta Saksi-9 ini yang sekira bulan Maret atau April 2022 membantu anak kandung Saksi melalui Terdakwa dalam seleksi Psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat Penerimaan Prajurit TNI AU Bintara PK Gel.I TA. 2022.
4. Bahwa Saksi yang awalnya menghubungi Saksi-9 karena melihat anak kandung Saksi-9 telah dilantik menjadi Prajurit TNI AU sehingga akhirnya menyampaikan apabila yang membantunya adalah Terdakwa sebagai anggota Dinas Psikologi TNI AU selanjutnya meminta bantuan Saksi-9 menyampaikan ke Terdakwa untuk membantu anak Saksi dalam seleksi Psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat Bintara PK Gel. I TA 2022, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila anaknya lolos seleksi Psikologi pusat maupun daerah.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Juni 2022 menyerahkan uang kepada Saksi-9 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari BRI Norek 1385010013455535 milik Saksi ke rekening BRI milik Saksi-9 Norek 321601016591536 untuk kemudian agar diserahkan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 :

Nama lengkap : **TRIO ADITYA PAMUNGKAS**
Pangkat, NRP : Sertu/542020
Jabatan : Ba Bunkol Smin Kasau,
Kesatuan : Smin Kasau
Tempat, tanggal lahir : Jakarta/18 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 57 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. Harsono RM No. 22 RT. 006 RW.007 Kel.Ragunan
Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Serda Hendrison sekira tahun 2015 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta dalam rangka pertemanan dan sama-sama mendapatkan tugas sebagai Panitia Rekrutmen TNI AU (Aspek Litpers)
3. Bahwa Saksi sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 selalu menjadi Panitia Rekrutmen Prajurit TNI AU, tetapi setelah tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah masuk sebagai panitia lagi khususnya aspek Litpers tingkat pusat Rekrutmen Prajurit TNI AU, dan pada sekira bulan Maret, Mei dan September 2022 Saksi-2 telah meminta bantuan Saksi untuk membantu Casis dalam seleksi Litpers tingkat pusat Rekrutmen TNI AU baik Tamtama PK maupun Bintara PK TA 2022 sebanyak 4 (empat) kali
4. Bahwa Saksi tidak ingat lagi nama-nama yang dibantu dalam seleksi tingkat pusat baik Tamtama atau Bintara PK TA 2022 tersebut tetapi jumlahnya antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) orang dan diantara jumlah tersebut ada yang tidak lulus, selanjutnya Saksi menerima uang dari yang lulus seleksi Litpers tingkat Pusat Rekrutmen TNI AU dan diterima menjadi Prajurit Siswa TNI AU totalnya sejumlah Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian :
 - a. tanggal 31 Maret 2022 pada Seleksi Tamtama PK Gel. I TA.2022 menerima uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diterima dari rekening milik Saksi-2 norek 123801002969501 (atas nama Serda Hendrison) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi.
 - b. tanggal 9 Juni 2022, pada Bintara PK Gel.I TA. 2022 menerima uang secara transfer sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-2 ke rekening BRI milik Saksi.
 - c. tanggal 1 Agustus 2022, pada seleksi Taruna TNI AU TA. 2022 menerima uang secara transfer sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-2 ke rekening BRI milik Saksi.
 - d. tanggal 29 September 2022, pada Tamtama PK Gel.II TA. 2022 menerima uang secara transfer sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-2 ke rekening BRI milik Saksi.
5. Bahwa Saksi tidak meminta bantuan ke pihak lain sehingga Casis tersebut dapat lulus dalam Seleksi Aspek Litpers Rekrutmen TNI AU namun Saksi hanya berspekulasi saja atau asal-asalan dan apabila lulus maka Saksi akan mendapatkan uang dan jika tidak lulus maka tidak akan mendapatkan apapun dari Saksi-2,

Halaman 58 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan untuk besaran uang diterima Saksi tidak pernah dipatok atau ditentukan besarnya karena uang tersebut sebagai ucapan terima kasih saja.

6. Bahwa uang yang diterima dari Saksi-2 semuanya dipergunakan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari termasuk memberikannya kepada orang tua Saksi (ibu) dan sisanya yang ada di tabungan saat ini tinggal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilantik tahun 2006 dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Administrasi Personel di Skadik 503 Wingdikum Bogor, selesai pendidikan ditempatkan di Lanud Dhomber Balikpapan dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau Mabes TNI AU dengan pangkat Koptu NRP 534440.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2022 di Jakarta dan Solo pernah membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta membantu dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022 adalah :

- a. Serda Akbar R, anggota Subdismin PNS Disminpersau
- b. Serda Heru Purwanto, Anggota Dirdiklat Kodiklatau
- c. Kopda Partrik Martogi Sitorus, Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto
- d. Serda Dedi Boymata, anggota Lanud Eltari (Satgas Libanon)
- e. Serda Mulyawan, anggota Spersau
- f. Serda Hendrison, anggota Sahjurit Disminpersau
- g. Sdri. Rosana (ibu dari Kapten Sus Beentar Kaintel Lanud Patimura)

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Akbar R. Anggota Subdismin PNS Disminpersau karena satu angkatan saat menjadi Prajurit TNI AU dalam pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Serda Akbar R pernah menitipkan untuk mengurus Penerimaan Prajurit TNI AU pada tahap test Psikologi tingkat daerah maupun pusat, yang diawali pada sekira tahun 2022 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwa meminjam uang guna pengobatan istrinya (Sdri. Yhoan Oktavia) yang bersamaan dengan itu

Halaman 59 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serda Akbar R. membantu mengurus saudara/keponakannya dalam test Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Tahun 2022.

4. Bahwa dalam rangka membantu Serda Akbar R selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra, Anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI untuk meminta bantuan atau menitipkan keponakan Serda Akbar R yang kemudian diketahui jika hasil test psikologinya lulus selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Serda Akbar R jika keponakannya telah lulus dalam aspek Psikologi penerimaan Prajurit TNI AU, dan pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa berada di Jakarta menerima uang transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening BRI milik Serda Akbar R tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri tanpa dikirim ke Sertu Satria Manggala Putra karena untuk biaya pengobatan istri Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui meskipun pada seleksi aspek Psikologi keponakan Serda Akbar R lolos namun akhirnya pada seleksi aspek kesehatan di tingkat pusat yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sehingga gagal menjadi prajurit TNI AU dan uang sejumlah **Rp, 13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah) yang diterima Terdakwa merupakan kompensasi dari kesepakatan peminjaman antara Terdakwa dan Serda Akbar R untuk biaya pengobatan istri Terdakwa, sehingga uang tersebut tetap akan dikembalikan ke Serda Akbar R

6. Bahwa dalam membantu saudara/keponakan Serda Akbar R dalam pelaksanaan test Psikologi di tingkat daerah maupun tingkat pusat pada Rekrutmen Penerimaan Prajurit TNI AU tersebut selama ini tidak pernah tergabung dalam Panitia Penerimaan Prajurit TNI AU.

7. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serka Heru Purwanto, anggota Dirdiklat Kodiklatu pada tahun 2019 ketika Serka Heru Purwanto memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa dan dengan Serka Heru Purwanto tidak ada hubungan keluarga, kemudian Serka Heru Purwanto meminta bantuan kepada Terdakwa mengurus test Psikologi baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam Penerimaan Prajurit TNI AU sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pertama, sekira tahun 2019 saat Serka Heru Purwanto memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa yang bercerita jika anak kandungnya (Sdr. Aditya) sedang mendaftar pada penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel.I tahun 2019, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu anak Serka Heru Purwanto untuk pelaksanaan Test Psikologi tingkat daerah maupun pusat kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra Anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI untuk meminta bantuan dalam pelaksanaan test psikologi dan diketahui jika anak Serka Heru Purwanto telah dinyatakan lulus dalam pelaksanaan test psikologi baik di daerah maupun pusat. Atas hasil tersebut Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Serka

Halaman 60 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Serka Heru Purwanto memberikan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai saat berada di rumah selanjutnya uang tersebut sejumlah **Rp.7.500.000,-** (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-5 dan sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pengobatan istrinya.

b. Pada saat anak kandung Serka Heru Purwanto melaksanakan pendidikan Semaba PK Pria Tahun 2019 atas nama Sdr. Adtya, Serka Heru Purwanto (Serka Heru Purwanto) meminta bantuan dalam penjurusan Korps Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan penempatan pertama di Jakarta, atas permintaan tersebut Terdakwa meminta bantuan Serda Hendrison (Saksi-2) selanjutnya setelah penjurusan Korps Sdr. Aditya dan penempatannya di Jakarta sesuai keinginan Serka Heru Purwanto tidak memberikan apapun sebagai ucapan terima kasih tetapi Serka Heru Purwanto sebagai tanda terima kasih diberikan berupa perbaikan instalasi listrik rumah Terdakwa dan Saksi-2 tidak diberikan apapun atas bantuannya karena sudah disampaikan jika yang meminta bantuan tersebut adalah senior Terdakwa.

c. Kedua, sekira tahun 2022 Serka Heru Purwanto (Serka Heru Purwanto) datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan anak dari Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) yang berdinis di Akademi Angkatan Udara (AAU) dalam pelaksanaan test Psikologi baik di tingkat Daerah maupun Pusat Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I Tahun 2022 (nama Casisnya Terdakwa lupa), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-10 dan akhirnya dinyatakan lulus test tingkat daerah maupun pusat sehingga atas hasil tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2022 menerima uang sebagai ucapan terima kasih yang diterima dari Serka Heru Purwanto melalui transfer di rekening BRI miliknya sejumlah **Rp.20.000.000,-** (Dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa melaksanakan pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Solo serta untuk biaya pengobatan istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

8. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) dan tidak pernah bertemu serta dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-16 karena atas permintaan Serka Heru Purwanto dan selama berdinis di TNI AU Terdakwa tidak pernah tergabung dalam kepanitiaan Penerimaan Prajurit TNI AU.

9. Bahwa Terdakwa membantu mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat atas permintaan Kopda Patrik Martogi Sitorus Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto sebanyak 2 (dua) gelombang Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tamtama Gel. II sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bintara Pk Gel. I Tahun 2022, sekira bulan April 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menyampaikan akan menitipkan Casis Bintara tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, dan Panda Lanud Hasanuddin Makassar untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) serta melakukan pemantauan hasil seleksi ke-7 (tujuh) Casis Bintara Tahun 2022 tetapi akhirnya dari 7 (tujuh) orang Casis tersebut hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang
- b. Dari kedua orang Casis Bintara Tahun 2022 yang lulus ada kesepakatan memberikan ucapan terima kasih dari Panda Yogyakarta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari Panda Lanud Eltari Kupang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian kepada Saksi-12 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah **Rp. 23.000.000,-** (duapuluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya.
- c. Pada bulan Juni 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanudin Makassar, dan Panda Lanud Patimura untuk dibantu dalam seleksi Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan awal biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Casis dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sedangkan yang berasal dari Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanuddin Makassar, dan Panda Lanud Pattimura sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- d. Dari 15 (lima belas) orang Casis yang ditipkan dari Kopda Patrik Martogi yang lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 12 (dua belas) orang dan lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Sumarmo Solo menerima transfer dari Kopda Patrik Martogi Sitorus melalui rekening BRI (nomor rekening lupa) ke rekening Terdakwa nomor 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo Oetomo sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di transfer

Halaman 62 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ke Mahkamah Agung yang diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis Hakim Putra (Saksi-10) dan sisanya sejumlah Rp.

10. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus dalam membantu test Psikologi Casis Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat Bintara dan Tamtama PK Tahun 2022 total berjumlah **Rp. 106.000.000,-** (seratus enam juta rupiah) yang sebagian ditransfer kepada Saksi-12 melalui rekening BRI atau BCA milik Terdakwa ke rekening milik Saksi-12, dan Terdakwa tidak mengetahui nama-nama Casis yang di dapat Kopda Patrik Martogi Sitorus diperoleh dari siapa dan Terdakwa hanya mengetahui jika Kopda Patrik juga menitipkan pengurusan Casis tersebut kepada Serda Dedi Boymata.

a. Sekira bulan Januari 2022 Serda Dedi Boymata sebelum berangkat Satgas UNIFIL Lebanon menitipkan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan awal biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap Casis sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menitipkan ke-15 (lima belas) orang Casis tersebut kepada Saksi-10 dan dari hasil test daerah sebanyak 8 (delapan) orang dinyatakan lulus tetapi hanya 5 (lima) orang yang dapat lulus seleksi tingkat pusat untuk masuk pendidikan pertama. Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menerima transfer uang dari Serda Dedi Boymata ke rekening BRI milik Terdakwa (norek 034001001158565) sebanyak 2 (dua) kali dengan total berjumlah **Rp. 48.500.000,-** (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian diberikan kepada Saksi-10 secara tunai yang jumlahnya Terdakwa lupa.

Halaman 63 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
biaya sejumlah Rp. 100.000,- (lima belas juta rupiah) tiap Casis sampai masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 (Sertu Satria Manggala Putra, anggota Pusat Psikologi TNI) untuk memperlihatkan hasil test Psikologi Casis tersebut selanjutnya diketahui yang lulus tingkat daerah sebanyak 4 (empat) orang untuk melanjutkan test tingkat Pusat dan hasil seleksi Pusat hanya 3 (tiga) orang yang lulus dan masuk pendidikan. Pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa menerima transfer dari Serda Dedy Boymata ke rekening BRI Terdakwa uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2022 menerima transfer dari Sreda Dedy Boymata uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total berjumlah **Rp. 41.000.000,-** (empat puluh satu juta rupiah) yang sebagian diberikan secara tunai kepada Saksi-8 dengan jumlah lupa.

c. Sekira Juli 2022 Serda Dedy Boymata masih melaksanakan Satgas UNIFIL Libanon menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (duapuluh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Patimura dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 berikut dengan memberikan nama-nama Casis yang dititipkan oleh Serda Dedy Boymata dan yang lulus masuk test tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang serta yang lulus test dan mengikuti pendidikan sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Soemarmo Solo menerima transfer uang dari Serda Dedy Boymata melalui rekening BRI milik Terdakwa sebanyak dua kali dengan total berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan diserahkan ke Saksi-10 dengan cara transfer sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sisanya atau sejumlah **Rp. 38.000.000,-** (tigapuluh delapan juta rupiah).

12. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Serda Dedy Boymata dalam mengurus Casis Tamtama PK dan Bintara PK tahun 2022 dalam test Psikologi di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dengan total sejumlah **Rp. 159.500.000,-** (seratus limapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) yang sebagian diserahkan kepada Saksi-10 baik dengan cara ditransfer maupun diserahkan secara tunai/cash dan Terdakwa baru mengetahui jika nama-nama Casis yang dititipkan kepadanya adalah muatan dari Kopda Patrik Sitorus, anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta sebelum Serda Dedy Boymata berangkat Satgas ke Libanon.

13. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Mulyawan (Saksi-8) jabatan anggota Spersau karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan Saksi-8 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk

Halaman 64 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan test psikologi tingkat Daerah dalam pendaftaran Tamtama PK Gel. I tahun 2022 dimana Saksi-8 menyampaikan jika Casis tersebut adalah keponakannya, dan tanpa meminta bantuan kepada siapapun selanjutnya setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan maka Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat istri.

14. Bahwa Terdakwa mengenal Serda Muliawan (Saksi-8) karena satu angkatan Semata PK angkatan 51 tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga, yang awalnya meminta bantuan Terdakwa melalui telepon dalam pelaksanaan test Psikologi tingkat daerah penerimaan Prajurit TNI AU pada Pendaftaran Tamtama PK Gel I Tahun 2022 dan disampaikan oleh Saksi-16 merupakan keponakannya selanjutnya Terdakwa tanpa melalui bantuan pihak lain dan tanpa usaha setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan Terdakwa menerima uang melalui transfer dari Saksi-16 ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya.

15. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serda Hendrison (Saksi-2) karena satu angkatan dalam Semata PK Angkatan 51 Tahun 2005 di Lanud SMO Solo dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi-2 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dalam 3 (tiga) gelombang yaitu Tamtama Gel. I Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang, dan Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing uang yang diterima dari Saksi-2 adalah untuk Tamtama Gel. I Tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), Tamtama Gel. II tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), dan Bintara Gel.I tahun 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau total seluruhnya yang diterima sejumlah Rp. **63.000.000,-** (enam puluh tiga juta rupiah) dari sebagian uang tersebut Terdakwa memberikan kepada Sertu Satria Manggala yang ditransfer ke rekening BCA milik Sertu Muchamad Arya Nuryudha sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk diberikan juga dalam bentuk tunai/cash kepada Sertu Satria Manggala yang jumlahnya Terdakwa lupa, selebihnya dari jumlah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penjurusan (Korp) Tamtama/Bintara sebanyak 5 (lima) siswa atas titipan beberapa orang dengan menerima sejumlah uang, dengan rincian :

- a. Sekira bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 membantu Serda Yusmindar dalam penjurusan korp adik iparnya ke Polisi Militer (POM) atas nama Sdr. Azis dan Terdakwa menerima uang transfer pada tanggal 2 Oktober

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dipergunakan

sendiri oleh Terdakwa.

b. Membantu penjurusan korp anak dari Pelda (Pur) Suryani anggota Satpom Lanud Iswahyudi Madiun untuk masuk Bintara Korp Kesehatan dan Terdakwa pada bulan Nopember 2021 menerima uang dari Saksi-6 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi-2, termasuk juga mengurus penjurusan Korp keponakan Saksi-6 dalam Korp PDE (Pengolahan Data Elektronik) dan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian ditransfer ke Saksi-2 yang besarnya antara Rp. 7.000.000,- atau Rp. 8.000.000.

c. Sekira bulan Juli 2022 membantu dalam penjurusan Korp saudara dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-7) untuk masuk dalam Korp Pembekalan (Kal) dan Terdakwa menerima uang dari Sdri Rosana sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dengan memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Sdri. Rosana juga meminta bantuan kepada Terdakwa dalam Penjurusan Korp Teknik (Tek Sarban) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa dalam membantu adik ipar Saksi-14 (saudara istri Saksi-14) dalam penjurusan Korp POM dan menerima uang tersebut dengan meminta bantuan Saksi-2 namun uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa membutuhkan untuk biaya sekolah Setukba yang diikuti Terdakwa serta untuk biaya pengobatan istrinya dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memaklumi.

18. Bahwa Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penempatan dinas pertama Tamtama dari saudara salah satu anggota TNI AD (nama tidak ingat) pada tahun 2022 dengan menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan hasil penitipan anggota tersebut saat ini di Kosekhanudnas I Medan, tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

19. Bahwa Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 dalam pengurusan kejuruan/Korp PDE, Teknik, Perbekalan (kal) serta Kesehatan (Kes) keseluruhannya berjumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui dalam rekening koran BRI milik Terdakwa dengan nomor

Halaman 66 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

034001001158565@mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-2 (Serda Hendrison) sejak menjadi prajurit TNI AU belum pernah tergabung menjadi panitia Penerimaan Prajurit TNI AU meskipun baik Terdakwa berdinast di Dispsiau dan Saksi-2 dinas di Disminpersau, dan juga tidak memiliki kewenangan dalam penjurusan Korps serta penempatan dinas pertama Prajurit TNI AU.

21. Bahwa Sdri. Rosana dan Kapten Sus Bentar Wiradinata (Saksi-15) pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun pusat terhadap anak kandung Sdri. Rosana (adik kandung Saksi-15) atas nama Sdri. Dinar yang mendaftar Bintara PK Wara di Lanud Patimura Ambon, dan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Saksi-13 ke rekening BRI Terdakwa nomor 034001001158565 atau BCA nomor 1650754561 atas nama Terdakwa, tetapi sepengetahuan Terdakwa Sdri. Dinar gagal dalam pendaftaran tersebut.

22. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosana pada bulan Juni 2022 di rumah makan Garuda Lanud Halim PK pada saat Terdakwa menjemput istrinya setelah cuci darah di RSAU Antariksa Halim yang memperkenalkan diri memiliki anak yang juga dinas di TNI dan tinggal di Jl. Branjangan No. 4 Kompleks Rajawali Halim PK dan sedang menunggu cucunya yang sedang dirawat di rumah sakit dan pada bulan Oktober 2022 ketika mendengar adanya perkara *Werving* di Lanud Patimura maka Terdakwa menelpon Sdri Rosana dan menceritakan jika anaknya (Saksi-7) terlibat dalam masalah *werving* tersebut.

23. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di Surakarta pada saat test Setukba A-41 telah menerima uang dari Sdri Rosana yang dikirim melalui rekening Saksi-7 sejumlah Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Rosana meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Tamtama PK Gel.II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, tetapi Sdri Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam.

24. Bahwa kemudian Terdakwa hanya memantau saja tanpa berkoordinasi dengan panitia tingkat pusat dan apabila lulus maka akan menjadi rejeki bagi Terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, tetapi ternyata Sdr. Satria lulus seleksi dan sedang mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 84, selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp.62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sahkamahagung.go.id

putusan. Sahkamahagung.go.id ditransfer ke rekening Saksi-7 melalui rekening BNI milik istri Terdakwa an Yhoan Oktavia nomor 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 dalam dua tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp. 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah).

25. Bahwa tentang besarnya uang yang diperlukan dalam seleksi tingkat pusat seleksi Tamtama Gel. II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak dilakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat pusat sehingga apabila lulus seleksi maka uang tersebut tidak diberikan kepada siapapun dan hanya dipergunakan oleh Terdakwa.

26 Bahwa total keseluruhan yang diterima Terdakwa dalam mengurus penerimaan Prajurit TNI AU termasuk dalam pengurusan Kejuruan/Korps dan mengurus penempatan dinas pertama prajurit TNI AU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bulan Juni 2022 menerima uang dari Serda Akbar R. Salam (Saksi-5) sejumlah Rp. **13.000.000,-** (tiga belas juta rupiah).
- b. tanggal dan bulan lupa tahun 2019 menerima uang dari Serka Heru Purwanto (Serka Heru Purwanto) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-10 (Sertu Satria Mangala Putra) dan sisanya Rp. **7.500.000,-** Terdakwa pergunakan sendiri.
- c. bulan Juni 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) sejumlah Rp. **20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah).
- d. tanggal lupa pada bulan April 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dibagi ke Saksi-10 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. **23.000.000,-** (duapuluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri.
- e. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan ke Saksi-5 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. **55.000.000,-** (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- f. tanggal 1 April 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **28.500.000,-** (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa.
- g. tanggal 9 Juni 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **26.000.000,-** (duapuluh enam juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 30 September 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata

sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **38.000.000,-** (tigapuluh delapan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa.

i. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari Serda Muliawan (Saksi-8) sejumlah Rp. **5.000.000,-** (lima juta rupiah).

j. tahun 2022 pada tanggal dan bulan lupa menerima uang dari Serda Hendrison (Saksi-2) sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-11) atas perintah dari Saksi-10 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **53.000.000,-** (lima puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa.

k. tanggal 2 Oktober 2022 menerima uang dari Serda Yusmindar sejumlah Rp. **10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah).

l. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **2.000.000,-** (duajuta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

m. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **2.000.000,-** (duajuta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

n. bulan Juli 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-15) sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **4.000.000,-** (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

o. tahun 2022 (bukan dan tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-15) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. **3.000.000,-** (tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

p. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari anggota TNI AD (nama dan pangkat lupa) sejumlah Rp. **8.000.000,-** (delapan juta rupiah).

27. Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp. **298.000.000,-** (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah)

Halaman 69 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dipungut oleh terdakwa untuk membayar hutang pengobatan anak nya sebelum meninggal dunia, membayar pengobatan istrinya (untuk cuci darah) biaya pendidikan sekolah Setukba serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

28. Bahwa Terdakwa dalam penerimaan prajurit TNI AU dan atas biaya pengurusan penempatan dinas pertama serta biaya penjurusan Korps telah beberap kali mengembalikan biaya-biaya tersebut karena gagal atau karena munculnya perkara ini dengan rincian :

- a. dikembalikan kepada Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-15) sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BNI milik istri Terdakwa an. Yhoan Oktavia Norek 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-15 dan Casis yang dititipkan atas nama Sdr. Satria yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pertama prajurit TNI AU di Lanud SMO Solo.
- b. dalam test Psikologi untuk dilihat hasilnya ada 2 (dua) orang atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-11) disita oleh Penyidik sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Sertu Satria Manggala Putra sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) juga disita oleh Penyidik.

29. Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya salah serta mengetahui dalam pendaftaran Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya apapun dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memerlukan biaya untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit menderita kelainan jantung dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021, membiayai pengobatan istrinya yang mengalami sakit gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Barang-barang :

- a. Uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra NRP. 41719510545940 Jabatan Bamin Harpsi Biddukpsiops Puspsi Mabes TNI dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.
- b. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha NRP 41719605545935 Jabatan Ba Psikologi Subpsi Lanud Roesmin Nurjadin, uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.

2. Surat-surat :

- a. 54 (lima puluh empat) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor
Halaman 70 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023
putusan no 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (disita dari Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo) periode transaksi bulan Januari sampai bulan Desember 2022.

- b. 9 (sembilan) lembar *print out* rekening Bank Mandiri nomor rekening 1660002858298 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo periode transaksi bulan Juli sampai bulan Desember 2022.
- c. 57 (lima puluh tujuh) lembar foto kopi *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 123801002969501 atas nama Serda Hendrison periode transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
- d. 1 (satu) lembar foto uang (dari barang bukti uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari lampiran barang bukti Tersangka/berkas perkara Serda Hendrison.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3214131009090016 atas nama Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- f. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 4673/TP/2005 atas nama Musyaf Kautsar anak kandung Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- g. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 042101001411561 atas nama Kopda Saprizal (disita dari Kopda Saprizal) periode transaksi tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2022.
- h. 2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Sertu Satria Manggala Putra nomor rekening 01085127351 periode transaksi bulan Oktober 2022.
- i. 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra.
- j. 8 (delapan) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha nomor rekening 018201038015504 periode transaksi tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
- k. 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha.
- l. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Serda Yusminda nomor rekening 005801086986502 periode transaksi bulan Oktober 2022.
- m. 4 (empat) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Pelda (Pur) Suryani nomor rekening 004901040606501 periode transaksi bulan November 2021 sampai dengan bulan Nopember 2022.
- n. 8 (delapan) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Serka Dodik Meyka Wijaya dengan nomor rekening 0269392365, periode transaksi bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Juli 2022.
- o. 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp.

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusaan 100.000, (bagi yang sudah) yang disita dari Serka Dodik Meyka Wijaya dan

p. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BNI Taplus atas nama Serda Akbar Rahmad Salam dengan nomor rekening 0108512735, periode transaksi bulan 1 Juni 2022 sampai dengan 30 juni 2022.

r. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Finansial rekening Tabungan Simpedes Bank BRI KK AAU Adisutjipto atas nama Salim Widiatmaka dengan nomor rekening 138501001345535, periode transaksi tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

t. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02032020-0020 tanggal 2 Maret 2020 dari Catatan Sipil Kabupaten Sleman, atas nama Dimas Aditya Nugroho anak kesatu dari SALIM WIDIATMAKA dan Ibu Shinta Anggraini.

u. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022.

v. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

w. 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Trio Aditya Pamungkas untuk barang bukti dalam berkas perkara Serda Hendrison dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangan satu persatu terhadap barang bukti yang diajukan tersebut sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. Uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra NRP. 41719510545940 Jabatan Bamin

Halaman 72 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Subpsi Mabes TNI dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar warna hitam telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang yang diterima Terdakwa dari beberapa orang yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta membantu dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

b. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha NRP 41719605545935 Jabatan Ba Psikologi Subpsi Lanud Roesmin Nurjadin, uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan uang yang disita dari rekening Sertu Muchammad Arya Nuryudha, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. Surat-surat:

- a. 54 (lima puluh empat) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor 034001001158565 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (disita dari Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo) periode transaksi bulan Januari sampai bulan Desember 2022 .
- b. 9 (sembilan) lembar *print out* rekening Bank Mandiri nomor rekening 1660002858298 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo periode transaksi bulan Juli sampai bulan Desember 2022.
- c. 57 (lima puluh tujuh) lembar foto kopi *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 123801002969501 atas nama Serda Hendrison periode transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
- d. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 042101001411561 atas nama Kopda Saprizal (disita dari Kopda Saprizal)

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
periode transaksi tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2022.

- e. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Sertu Satria Manggala Putra nomor rekening 01085127351 periode transaksi bulan Oktober 2022.
- f. 8 (delapan) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha nomor rekening 018201038015504 periode transaksi tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
- g. 3 (tiga) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Serda Yusmindar nomor rekening 005801086986502 periode transaksi bulan Oktober 2022.
- h. 4 (empat) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Pelda (Pur) Suryani nomor rekening 004901040606501 periode transaksi bulan November 2021 sampai dengan bulan Nopember 2022.
- i. 8 (delapan) lembar print out rekening Bank BRI atas nama Serka Dodik Meyka Wijaya dengan nomor rekening 0269392365, periode transaksi bulan Juni 2022 sampai dengan bulan juli 2022.
- j. 2 (dua) lembar print out rekening Bank BNI Taplus atas nama Serda Akbar Rahmad Salam dengan nomor rekening 0108512735, periode transaksi bulan 1 Juni 2022 sampai dengan 30 juni 2022.
- k. 4 (empat) lembar print out rekening Lapaoran Transaksi Finansial Tabungan Simpedes Bank BRI Kanca Kramat Jati atas nama Serka Heru Purwanto dengan nomor rekening 321601016591536, periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
- l. 1 (satu) lembar print out Laporan Transaksi Finansial rekening Tabungan Simpedes Bank BRI KK AAU Adisutjipto atas nama Salim Widiatmaka dengan nomor rekening 138501001345535, periode transaksi tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa ada transaksi uang masuk dan keluar terkait dengan perbuatan Terdakwa yang membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta membantu dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022.

- m. 1 (satu) lembar foto uang (dari barang bukti uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari lampiran barang bukti

Halaman 74 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung perkara Serda Hendrison.

- n. 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra.
- o. 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha.
- p. 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disita dari Serka Dodik Meyka Wijaya dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.
- q. 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Trio Aditya Pamungkas untuk barang bukti dalam berkas perkara Serda Hendrison dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa foto uang tersebut merupakan uang yang didapat dari beberapa orang yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibantu dalam hasil membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta membantu dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022.

- r. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3214131009090016 atas nama Saksi-3.
- s. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3214131009090016 atas nama Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- t. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 4673/TP/2005 atas nama Musyaf Kautsar anak kandung Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3404070606160005 atas nama Salim Widiatmaka alamat Kalongan RT 002/027 Desa Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman DIY.
- u. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02032020-0020 tanggal 2 Maret 2020 dari Catatan Sipil Kabupaten Sleman, atas nama Dimas Aditya Nugroho anak kesatu dari SALIM WIDIATMAKA dan Ibu Shinta Anggraini.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa foto kopi legalisir tersebut digunakan sebagai kelengkapan syarat administrasi untuk mengikuti seleksi

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat pertama mengikat Pusat penerimaan personel TNI AU.

v. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022.

w. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut menerangkan bahwa ada transaksi uang masuk dan keluar melalui Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022 dan tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Menimbang, bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi yang hadir di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti barang dan surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat

Halaman 76 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana atau perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilantik pada tahun 2006 dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Administrasi Personel di Skadik 503 Wingdikum Bogor, selesai pendidikan ditempatkan di Lanud Dhomber Balikpapan dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau Mabes TNI AU dengan pangkat Koptu NRP 534440.
2. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Nopember tahun 2022 di Jakarta dan Solo membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Tehnik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta membantu dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang pernah menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 - a. Serda Akbar Rahmad Salam (Saksi-7), anggota Subdismin PNS Disminpersau
 - b. Serda Heru Purwanto (Saksi-9), jabatan Ba Adminu Ditdiklat Kodiklatau
 - c. Kopda Partrik Martogi Sitorus, Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto
 - d. Serda Dedi Boymata, anggota Lanud Eltari (Satgas Libanon
 - e. Serda Muliawan (Saksi-8), Ba Adminpers Paban I/Ren Spersau
 - f. Serda Hendrison (Saksi-2), Ba Adminpers Sitijurit Subdissahjurit Disminpersau
 - g. Sdri. Rosana (ibu dari Kapten Sus Beentar Kaintel Lanud Patimura)

Halaman 77 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa kenal dengan Serda Akbar Rahmad Salam (Saksi-7) anggota Subdismin PNS Disminpersau Mabes TNI AU karena satu angkatan saat menjadi Prajurit TNI AU dalam pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Saksi-7 pernah menitipkan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus Penerimaan Prajurit TNI AU pada tahap test Psikologi tingkat daerah maupun pusat, yang diawali pada sekira tahun 2022 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwa meminjam uang guna pengobatan istrinya (Sdri. Yhoan Oktavia) yang bersamaan dengan itu Saksi-7 meminta bantuan mengurus saudara/keponakannya dalam test Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Tahun 2022 yang bernama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra melalui panitia daerah (Panda) Lanud Patimura Ambon, tetapi tidak lulus dalam seleksi tersebut.

4. Bahwa benar setelah keponakan Saksi-5 atas nama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra dinyatakan tidak lulus karena memiliki Kesehatan yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya batu empedu sehingga harus menjalani pengobatan lebih lanjut, namun uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk membantu meloloskan keponakan dalam seleksi Prajurit TNI tersebut hingga kini belum dikembalikan dan dinyatakan dipinjam oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi-5 dengan menghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI untuk meminta bantuan atau menitipkan keponakan Saksi-5 yang kemudian diketahui jika hasil test psikologinya lulus selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Saksi-5 jika keponakannya telah lulus dalam aspek Psikologi penerimaan Prajurit TNI AU, dan pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa berada di Jakarta menerima uang transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 13.000,000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-7 tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri tanpa dikirim ke Saksi-5 karena untuk biaya pengobatan istri Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Heru Purwanto (Saksi-9), jabatan bintara Adminu Ditdiklat Kodiklatau pada tahun 2019 ketika Saksi-9 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa dan dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi-9 meminta bantuan kepada Terdakwa mengurus test Psikologi baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam Penerimaan Prajurit TNI AU sebanyak 2 (dua) kali termasuk meminta bantuan penjurusan Korps serta penempatan dinas pertama anak Saksi-9, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pertama, sekira tahun 2019 saat Saksi-9 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa yang bercerita jika anak kandungnya (Sdr. Aditya) sedang mendaftar pada penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel.I tahun 2019, selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu anak Saksi-9 untuk

Halaman 78 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan psikologi tingkat daerah maupun pusat kemudian Terdakwa

menghubungi Sertu Satria Manggala Putra Anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI (Saksi-12) untuk meminta bantuan dalam pelaksanaan test psikologi dan diketahui jika anak Saksi-9 telah dinyatakan lulus dalam pelaksanaan test psikologi baik di daerah maupun pusat. Atas hasil tersebut Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi-9 dan kemudian Saksi-9 memberikan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai saat berada di rumah selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-12 dan sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pengobatan istrinya.

b. Pada saat anak kandung Saksi-9 melaksanakan pendidikan Semaba PK Pria Tahun 2019 atas nama Sdr. Adtya dengan meminta bantuan Terdakwa dalam penjurusan Korps Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan penempatan pertama di Jakarta, maka atas permintaan tersebut Terdakwa meminta bantuan Serda Hendrison (Saksi-2) selanjutnya setelah penjurusan Korps dan penempatannya di Jakarta sesuai keinginan Saksi-9 tidak memberikan apapun sebagai ucapan terima kasih tetapi Saksi-9 memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih berupa perbaikan instalasi listrik rumah Terdakwa dan Saksi-2 tidak diberikan apapun atas bantuannya karena sudah disampaikan jika yang meminta bantuan tersebut adalah senior Terdakwa.

c. yang kedua, sekira tahun 2022 Saksi-9 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan anak dari Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) yang berdinis di Akademi Angkatan Udara (AAU) dalam pelaksanaan test Psikologi baik di tingkat Daerah maupun Pusat pada Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I Tahun 2022 (nama Casisnya Terdakwa lupa), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-10 dan akhirnya dinyatakan lulus test tingkat daerah maupun pusat sehingga atas hasil tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2022 menerima uang sebagai ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-9 melalui transfer di rekening BRI miliknya sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa melaksanakan pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Solo serta untuk biaya pengobatan istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) dan tidak pernah bertemu serta dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-16 karena atas permintaan Saksi-9 yang awalnya dihubungi Saksi-16 untuk membantu anak kandung Saksi-16 dalam Penerimaan Prajurit TNI AU karena melihat anak kandung Saksi-9 telah dilantik menjadi Prajurit TNI AU sehingga akhirnya disampaikan jika yang membantunya adalah Terdakwa sebagai

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dinkas Psikologi TA 16 AU selanjutnya Terdakwa membantu anak Saksi-16 dalam seleksi Psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat Bintara PK Gel. I TA 2022, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila anaknya lolos seleksi Psikologi pusat maupun daerah, selanjutnya Saksi-16 pada tanggal 7 Juni 2022 menyerahkan uang kepada Saksi-9 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari BRI Norek 1385010013455535 milik Saksi-16 ke rekening BRI milik Saksi-9 Norek 321601016591536 dan kemudian Saksi-9 menyerahkannya kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Patrik Martogi Sitorus anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta membantu mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat atas permintaan Kopda Patrik Martogi Sitorus sebanyak 2 (dua) gelombang Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tamtama Gel. II sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada seleksi Bintara Pk Gel. I Tahun 2022, sekira bulan April 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menyampaikan akan menitipkan Casis Bintara tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, dan Panda Lanud Hasanuddin Makassar untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) serta melakukan pemantauan hasil seleksi ke-7 (tujuh) Casis Bintara Tahun 2022 tetapi akhirnya dari 7 (tujuh) orang Casis tersebut hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang.
- b. Bahwa kedua orang Casis Bintara Tahun 2022 yang lulus ada kesepakatan memberikan ucapan terima kasih dari Panda Yogyakarta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari Panda Lanud Eltari Kupang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian kepada Saksi-12 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya.
- c. Pada bulan Juni 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanudin Makassar, dan Panda Lanud Patimura untuk dibantu dalam seleksi Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan awal biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Casis dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sedangkan yang berasal dari Panda Lanud Eltari Kupang, Panda

Halaman 80 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023
Lanud Adi Sumarmo, dan Panda Lanud Pattimura sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

d. Bahwa dari 15 (lima belas) orang Casis yang ditipkan dari Kopda Patrik Martogi yang lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 12 (dua belas) orang dan lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Sumarmo Solo menerima transfer dari Kopda Patrik Martogi Sitorus melalui rekening BRI (nomor rekening lupa) ke rekening Terdakwa nomor 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo Oetomo sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di transfer ke Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) dan sisanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk biaya berobat istri, biaya mengikuti seleksi Setukba serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus dalam membantu test Psikologi Casis Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat Bintara dan Tamtama PK Tahun 2022 total berjumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang sebagian ditransfer kepada Saksi-12 melalui rekening BRI atau BCA milik Terdakwa ke rekening milik Saksi-12, dan Terdakwa tidak mengetahui nama-nama Casis yang di dapat Kopda Patrik Martogi Sitorus diperoleh dari siapa dan Terdakwa hanya mengetahui jika Kopda Patrik juga menitipkan pengurusan Casis tersebut kepada Serda Dedi Boymata.

10. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Dedi Boymata Anggota Lanud Eltari (saat ini Satgas Libanon) karena satu angkatan Tamtama dan telah dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat sebanyak 3 (tiga) gelombang yang terdiri dari Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang, Bintara Gel. I tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang dan Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang menurut Kopda Patrik Martogi Sitorus berasal dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Pattimura, dengan rincian dan cara-cara sebagai berikut :

a. Sekira bulan Januari 2022 Serda Dedi Boymata sebelum berangkat Satgas UNIFIL Lebanon menitipkan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan awal biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk tiap Casis sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menitipkan ke-15 (lima belas) orang Casis tersebut

Halaman 81 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Saksi-10 dari hasil test daerah sebanyak 8 (delapan) orang dinyatakan lulus tetapi hanya 5 (lima) orang yang dapat lulus seleksi tingkat pusat untuk masuk pendidikan pertama. Pada tanggal 1 April 2022 Terdakwa menerima transfer uang dari Serda Dedi Boymata ke rekening BRI milik Terdakwa (norek 034001001158565) sebanyak 2 (dua) kali dengan total berjumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan sebagian diberikan kepada Saksi-10 secara tunai yang jumlahnya Terdakwa lupa.

b. Sekira bulan Mei 2022 pada seleksi Bintara PK Gel. I tahun 2022, Serda Dedi Boymata yang sedang melaksanakan Satgas Unifil di Lebanon menitipkan 6 (enam) orang dari Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap Casis sampai masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 (Sertu Satria Manggala Putra, anggota Pusat Psikologi TNI) untuk memperlihatkan hasil test Psikologi Casis tersebut selanjutnya diketahui yang lulus tingkat daerah sebanyak 4 (empat) orang untuk melanjutkan test tingkat Pusat dan hasil seleksi Pusat hanya 3 (tiga) orang yang lulus dan masuk pendidikan. Pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa menerima transfer dari Serda Dedy Boymata ke rekening BRI Terdakwa uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2022 menerima transfer dari Sreda Dedy Boymata uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang sebagian diberikan secara tunai kepada Saksi-12 dengan jumlah lupa.

c. Sekira Juli 2022 Serda Dedy Boymata masih melaksanakan Satgas UNIFIL Libanon menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Patimura dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 berikut dengan memberikan nama-nama Casis yang dititipkan oleh Serda Dedy Boymata dan yang lulus masuk test tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang serta yang lulus test dan mengikuti pendidikan sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Soemarmo Solo menerima transfer uang dari Serda Dedy Boymata melalui rekening BRI milik Terdakwa sebanyak dua kali dengan total berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuhpuluh juta rupiah) dan diserahkan ke Saksi-12 dengan cara transfer sejumlah

Halaman 82 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sisanya atau sejumlah Rp. 38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Serda Dedy Boymata dalam mengurus Casis Tamtama PK dan Bintara PK tahun 2022 dalam test Psikologi di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dengan total sejumlah Rp. 159.500.000,- (seratus limapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) yang sebagian diserahkan kepada Saksi-12 baik dengan cara ditransfer maupun diserahkan secara tunai/cash dan Terdakwa baru mengetahui jika nama-nama Casis yang dititipkan kepadanya adalah muatan dari Kopda Patrik Sitorus, anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta sebelum Serda Dedy Boymata berangkat Satgas ke Libanon.
12. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Mulyawan (Saksi-8) jabatan anggota Spersau karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan Saksi-8 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test psikoogi tingkat Daerah dalam pendaftaran Tamtama PK Gel. I tahun 2022 dimana Saksi-8 menyampaikan jika Casis tersebut adalah keponakannya, dan tanpa meminta bantuan kepada siapapun selanjutnya setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan maka Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat istri.
13. Bahwa benar Terdakwa mengenal Serda Muliawan (Saksi-8) karena satu angkatan Semata PK angkatan 51 tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga, yang awalnya meminta bantuan Terdakwa melalui telepon dalam pelaksanaan test Psikologi tingkat daerah penerimaan Prajurit TNI AU pada Pendaftaran Tamtama PK Gel I Tahun 2022 dan disampaikan oleh Saksi-8 merupakan keponakannya selanjutnya Terdakwa tanpa melalui bantuan pihak lain dan tanpa usaha setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan Terdakwa menerima uang melalui transfer dari Saksi-8 ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya.
14. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Hendrison (Saksi-2) karena satu angkatan dalam Semata PK Angkatan 51 Tahun 2005 di Lanud SMO Solo dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi-2 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dalam 3 (tiga) gelombang yaitu Tamtama Gel. I Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang, dan Bintara Gel. I tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing uang yang diterima dari Saksi-2 adalah untuk Tamtama Gel. I Tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah), Tamtama Gel. II tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah),

Halaman 83 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) atau total seluruhnya yang diterima sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dari sebagian uang tersebut Terdakwa memberikan kepada Sertu Satria Manggala yang ditransfer ke rekening BCA milik Sertu Muchamad Arya Nuryudha sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk diberikan juga dalam bentuk tunai/cash kepada Sertu Satria Manggala yang jumlahnya Terdakwa lupa, selebihnya dari jumlah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penjurusan (Korp) Tamtama/Bintara sebanyak 5 (lima) siswa atas titipan beberapa orang dengan menerima sejumlah uang, dengan rincian :

a. Sekira bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 membantu Serda Yusmindar (Saksi-12) dalam penjurusan korp adik iparnya ke Polisi Militer (POM) atas nama Sdr. Azis dan Terdakwa menerima uang transfer pada tanggal 2 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

b. Membantu penjurusan korp anak dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) anggota Satpom Lanud Iswahyudi Madiun untuk masuk Bintara Korp Kesehatan dan Terdakwa pada bulan Nopember 2021 menerima uang dari Saksi-13 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi-2, termasuk juga mengurus penjurusan Korp keponakan Saksi-13 dalam Korp PDE (Pengolahan Data Elektronik) dan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian ditransfer ke Saksi-2 yang besarnya antara Rp.7.000.000,- atau Rp. 8.000.000,-

c. Sekira bulan Juli 2022 membantu dalam penjurusan Korp saudara dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-7) untuk masuk dalam Korp Pembekalan (Kal) dan Terdakwa menerima uang dari Sdri Rosana sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dengan memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Sdri, Rosana juga meminta bantuan kepada Terdakwa dalam Penjurusan Korp Teknik (Tek Sarban) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu adik ipar Saksi-14 (saudara istri Saksi-14) dalam penjurusan Korp POM dan menerima uang tersebut dengan meminta bantuan Saksi-2 namun uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi-2

Halaman 84 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Terdakwa menggunakan uang untuk biaya sekolah Setukba yang diikuti Terdakwa serta untuk biaya pengobatan istrinya dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 memaklumi.

17. Bahwa benar Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penempatan dinas pertama Tamtama dari saudara salah satu anggota TNI AD (nama tidak ingat) pada tahun 2022 dengan menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan hasil penitipan anggota tersebut saat ini di Kosekhanudnas I Medan, tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

18. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 dalam pengurusan kejuruan/Korp PDE, Teknik, Perbekalan (kal) serta Kesehatan (Kes) keseluruhannya berjumlah Rp. 64.500.000,- (enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui dalam rekening koran BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001001158565.

19. Bahwa benar Sdri. Rosana dan Kapten Sus Bentar Wiradinata (Saksi-15) pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun pusat terhadap anak kandung Sdri. Rosana (adik kandung Saksi-15) atas nama Sdri. Dinar yang mendaftar Bintara PK Wara di Lanud Patimura Ambon, dan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Saksi-15 ke rekening BRI Terdakwa nomor 034001001158565 atau BCA nomor 1650754561 atas nama Terdakwa, tetapi sepengetahuan Terdakwa Sdri. Dinar gagal dalam pendaftaran tersebut.

20. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosana pada bulan Juni 2022 di rumah makan Garuda Lanud Halim PK pada saat Terdakwa menjemput istrinya setelah cuci darah di RSAU Antariksa Halim yang memperkenalkan diri memiliki anak yang juga dinas di TNI dan tinggal di Jl. Branjangan No. 4 Kompleks Rajawali Halim PK dan sedang menunggu cucunya yang sedang dirawat di rumah sakit dan pada bulan Oktober 2022 ketika mendengar adanya perkara Werving di Lanud Patimura maka Terdakwa menelpon Sdri Rosana dan menceritakan jika anaknya (Saksi-7) terlibat dalam masalah werving tersebut.

21. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di Surakarta pada saat test Setukba A-41 telah menerima uang dari Sdri Rosana yang dikirim melalui rekening Salsi-13 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan Sdri. Rosana meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Tamtama PK Gel.II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa,

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tidak menjamin apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam.

22. Bahwa benar kemudian Terdakwa hanya memantau saja tanpa berkoordinasi dengan panitia tingkat pusat dan apabila lulus maka akan menjadi rejeki bagi Terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, tetapi ternyata Sdr. Satria lulus seleksi dan sedang mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 84, selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kapten Sus Beentar dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-7 melalui rekening BNI milik istri Terdakwa an Yhoan Oktavia nomor 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 dalam dua tahap pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp. 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa benar tentang besarnya uang yang diperlukan dalam seleksi tingkat pusat seleksi Tamtama Gel. II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak dilakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat pusat sehingga apabila lulus seleksi maka uang tersebut tidak diberikan kepada siapapun dan hanya dipergunakan oleh Terdakwa.

24. Bahwa benar total keseluruhan yang diterima Terdakwa dalam mengurus penerimaan Prajurit TNI AU termasuk dalam pengurusan Kejuruan/Korps dan mengurus penempatan dinas pertama prajurit TNI AU, dengan rincian sebagai berikut :

- a. bulan Juni 2022 menerima uang dari Serda Akbar R. Salam (Saksi-7) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- b. tanggal dan bulan lupa tahun 2019 menerima uang dari Serka Heru Purwanto (Saksi-9) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-10 (Sertu Satria Mangala Putra) dan sisanya Rp. 7.500.000,- Terdakwa penggunaan sendiri.
- c. bulan Juni 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
- d. tanggal lupa pada bulan April 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dibagi ke Saksi-10 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) Terdakwa penggunaan sendiri.
- e. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan ke Saksi-10 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.

Halaman 86 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata

sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 28.500.000,- (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

g. tanggal 9 Juni 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

h. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa.

i. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari Serda Muliawan (Saksi-7) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

j. tahun 2022 pada tanggal dan bulan lupa menerima uang dari Serda Hendrison (Saksi-2) sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-11) atas perintah dari Saksi-10 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa.

k. tanggal 2 Oktober 2022 menerima uang dari Serda Yusminda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

l. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

m. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

n. bulan Juli 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-15) sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

Halaman 87 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2022 guide (nama, tahun, bulan dan tanggal lupa) menerima uang dari Sdri.

Rosana (ibu kandung Saksi-15) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

p. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari anggota TNI AD (nama dan pangkat lupa) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

25. Bahwa benar total keseluruhan uang yang Terdakwa terima sebagai ucapan terima kasih sejumlah Rp. 298.000.000,- (duaratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang pengobatan anak nya sebelum meninggal dunia, membayar pengobatan istrinya (untuk cuci darah) biaya pendidikan sekolah Setukba serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

26. Bahwa benar Terdakwa dalam penerimaan prajurit TNI AU dan atas biaya pengurusan penempatan dinas pertama serta biaya penjurusan Korps telah beberapa kali mengembalikan biaya-biaya tersebut karena gagal atau karena munculnya perkara ini dengan rincian :

a. dikembalikan kepada Kapten Sus Beentar Wiradinata (Saksi-12) sejumlah Rp. 62.500.000,- (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BNI milik istri Terdakwa an. Yhoan Oktavia Norek 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-15 dan Casis yang dititipkan atas nama Sdr. Satria yang saat ini sedang mengikuti pendidikan pertama prajurit TNI AU di Lanud SMO Solo.

b. dalam test Psikologi untuk dilihat hasilnya ada 2 (dua) orang atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-11) disita oleh Penyidik sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Sertu Satria Manggala Putra sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) juga disita oleh Penyidik.

27. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan sadar jika perbuatannya salah serta mengetahui jika dalam pendaftaran Prajurit TNI AU tidak dipungut biaya apapun dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena memerlukan biaya untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit menderita kelainan jantung dan telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 serta membiayai pengobatan istrinya yang mengalami sakit gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana

Halaman 88 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 126 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, yang saling mengecualikan dan memberi pilihan kepada Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat untuk membuktikan kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta dipersidangan dan menurut Majelis Hakim, dakwaan yang paling tepat sesuai fakta dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barangsiapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".
- Unsur ke-4 : "Secara Bersama-sama".

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan oditur tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Halaman 89 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2005 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Surakarta, kemudian dilantik pada tahun 2006 dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Sejursarta Administrasi Personel di Skadik 503 Wingdikum Bogor, selesai pendidikan ditempatkan di Lanud Dhomber Balikpapan dari tahun 2006 sampai tahun 2009, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat sampai dengan saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Ta Adminu Urtu Subbagmin Bagum Setdispsiau Mabes TNI AU dengan pangkat Koptu NRP 534440.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian seragam TNI AU lengkap dengan tanda pangkat, bed lokasi dan atribut lainnya serta sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan Terdakwa adalah seorang warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar di depan persidangan Terdakwa menunjukkan sikap mempunyai akal sehat dan mampu bertanggung jawab serta dapat mengerti dan menjawab pertanyaan dengan jelas, oleh karenanya Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari

Halaman 90 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Terdakwa)

“Untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang dipearas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Nopember tahun 2022 di Jakarta dan Solo membantu dalam seleksi aspek test Psikologi pada seleksi tingkat daerah maupun tingkat Pusat pada seleksi Tamtama Gel. I dan Gel. II, Bintara Gel. I pada tahun 2022 serta membantu dalam penjurusan Korps/Kejuruan diantaranya kejuruan Pengolah Data Elektronika/PDE, Teknik (Tek), Perbekalan (Kal) dan Kesehatan (Kes) serta membantu dalam penempatan pertama di Kosek Hanudnas I Medan, untuk personel TNI AU yang pernah menitipkan pada seleksi tingkat daerah maupun pusat pada seleksi penerimaan Tamtama dan Bintara TNI AU tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Serda Akbar Rahmad Salam (Saksi-7), anggota Subdismin PNS Disminpersau
- Serda Heru Purwanto (Saksi-9), jabatan Ba Adminu Ditdiklat Kodiklatau
- Kopda Partrik Martogi Sitorus, Anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto
- Serda Dedi Boymata, anggota Lanud Eltari (Satgas Libanon
- Serda Muliawan (Saksi-8), Ba Adminpers Paban I/Ren Spersau
- Serda Hendrison (Saksi-2), Ba Adminpers Sitijurit Subdissahjurit

Halaman 91 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Sdri. Rosana (ibu dari Kapten Sus Beentar Kaintel Lanud Patimura

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Akbar Rahmad Salam (Saksi-7) anggota Subdismin PNS Disminpersau Mabes TNI AU karena satu angkatan saat menjadi Prajurit TNI AU dalam pendidikan Semata PK Angkatan 51 di Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 2006 dan tidak ada hubungan keluarga, dimana Saksi-7 pernah menitipkan kepada Terdakwa untuk membantu mengurus Penerimaan Prajurit TNI AU pada tahap test Psikologi tingkat daerah maupun pusat, yang diawali pada sekira tahun 2022 (bulan dan tanggal lupa) Terdakwa meminjam uang guna pengobatan istrinya (Sdri. Yhoan Oktavia) yang bersamaan dengan itu Saksi-7 meminta bantuan mengurus saudara/keponakannya dalam test Psikologi Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Tahun 2022 yang bernama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra melalui panitia daerah (Panda) Lanud Patimura Ambon, tetapi tidak lulus dalam seleksi tersebut.

3. Bahwa benar setelah keponakan Saksi-5 atas nama Sdr. Audri Lintang Dwi Putra dinyatakan tidak lulus karena memiliki Kesehatan yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya batu empedu sehingga harus menjalani pengobatan lebih lanjut, namun uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk membantu meloloskan keponakan dalam seleksi Prajurit TNI tersebut hingga kini belum dikembalikan dan dinyatakan dipinjam oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi-5 dengan menghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI untuk meminta bantuan atau menitipkan keponakan Saksi-5 yang kemudian diketahui jika hasil test psikologinya lulus selanjutnya Terdakwa menginformasikannya kepada Saksi-5 jika keponakannya telah lulus dalam aspek Psikologi penerimaan Prajurit TNI AU, dan pada bulan Juni 2022 ketika Terdakwa berada di Jakarta menerima uang transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp. 13.000,000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening BRI milik Saksi-7 tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri tanpa dikirim ke Saksi-10 karena untuk biaya pengobatan istri Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serka Heru Purwanto (Saksi-9), jabatan bintara Adminu Ditdiklat Kodiklatau pada tahun 2019 ketika Saksi-9 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa dan dengan Saksi-9 tidak ada hubungan keluarga, kemudian Saksi-9 meminta bantuan kepada Terdakwa mengurus test Psikologi baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam Penerimaan Prajurit TNI AU sebanyak 2 (dua) kali termasuk meminta bantuan penjurusan Korps serta penempatan dinas pertama anak Saksi-9, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pertama, sekira tahun 2019 saat Saksi-9 memperbaiki instalasi listrik rumah Terdakwa yang bercerita jika anak kandungnya (Sdr. Aditya) sedang

Halaman 92 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel.I tahun 2019,

selanjutnya Terdakwa menawarkan diri untuk membantu anak Saksi-9 untuk pelaksanaan Test Psikologi tingkat daerah maupun pusat kemudian Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra Anggota Pusat Psikologi TNI Mabes TNI (Saksi-10) untuk meminta bantuan dalam pelaksanaan test psikologi dan diketahui jika anak Saksi-9 telah dinyatakan lulus dalam pelaksanaan test psikologi baik di daerah maupun pusat. Atas hasil tersebut Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi-9 dan kemudian Saksi-9 memberikan uang ucapan terima kasih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai saat berada di rumah selanjutnya uang tersebut sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-12 dan sisanya dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya pengobatan istrinya.

b. Pada saat anak kandung Saksi-9 melaksanakan pendidikan Semaba PK Pria Tahun 2019 atas nama Sdr. Adtya dengan meminta bantuan Terdakwa dalam penjurusan Korps Pengolahan Data Elektronik (PDE) dan penempatan pertama di Jakarta, maka atas permintaan tersebut Terdakwa meminta bantuan Serda Hendrison (Saksi-2) selanjutnya setelah penjurusan Korps dan penempatannya di Jakarta sesuai keinginan Saksi-9 tidak memberikan apapun sebagai ucapan terima kasih tetapi Saksi-9 memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih berupa perbaikan instalasi listrik rumah Terdakwa dan Saksi-2 tidak diberikan apapun atas bantuannya karena sudah disampaikan jika yang meminta bantuan tersebut adalah senior Terdakwa.

c. yang kedua, sekira tahun 2022 Saksi-9 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan anak dari Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) yang berdinis di Akademi Angkatan Udara (AAU) dalam pelaksanaan test Psikologi baik di tingkat Daerah maupun Pusat pada Penerimaan Prajurit TNI AU Semaba PK Gel. I Tahun 2022 (nama Casisnya Terdakwa lupa), kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-10 dan akhirnya dinyatakan lulus test tingkat daerah maupun pusat sehingga atas hasil tersebut Terdakwa pada bulan Juni 2022 menerima uang sebagai ucapan terima kasih yang diterima dari Saksi-9 melalui transfer di rekening BRI miliknya sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa melaksanakan pendidikan Setukba di Lanud Adi Soemarmo Solo serta untuk biaya pengobatan istrinya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) dan tidak pernah bertemu serta dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-16 karena atas permintaan Saksi-9 yang awalnya dihubungi Saksi-16 untuk membantu anak kandung Saksi-16 dalam Penerimaan Prajurit TNI

Halaman 93 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan tingkat pertama Saksi-9 telah dilantik menjadi Prajurit TNI AU sehingga akhirnya disampaikan jika yang membantunya adalah Terdakwa sebagai anggota Dinas Psikologi TNI AU selanjutnya Terdakwa membantu anak Saksi-16 dalam seleksi Psikologi tingkat daerah dan tingkat pusat Bintara PK Gel. I TA 2022, dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) apabila anaknya lolos seleksi Psikologi pusat maupun daerah, selanjutnya Saksi-16 pada tanggal 7 Juni 2022 menyerahkan uang kepada Saksi-9 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer dari BRI Norek 1385010013455535 milik Saksi-16 ke rekening BRI milik Saksi-9 Norek 321601016591536 dan kemudian Saksi-9 menyerahkannya kepada Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Kopda Patrik Martogi Sitorus anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta membantu mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat atas permintaan Kopda Patrik Martogi Sitorus sebanyak 2 (dua) gelombang Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dan Tamtama Gel. II sebanyak 15 (lima belas) orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada seleksi Bintara Pk Gel. I Tahun 2022, sekira bulan April 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menyampaikan akan menitipkan Casis Bintara tahun 2022 sebanyak 7 (tujuh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, dan Panda Lanud Hasanuddin Makassar untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-5) serta melakukan pemantauan hasil seleksi ke-7 (tujuh) Casis Bintara Tahun 2022 tetapi akhirnya dari 7 (tujuh) orang Casis tersebut hanya 2 (dua) orang yang lulus seleksi dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang.

b. Bahwa kedua orang Casis Bintara Tahun 2022 yang lulus ada kesepakatan memberikan ucapan terima kasih dari Panda Yogyakarta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dari Panda Lanud Eltari Kupang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan sebagian kepada Saksi-12 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara Saksi-12 datang ke rumah Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya.

c. Pada bulan Juni 2022 Kopda Patrik Martogi Sitorus menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanudin Makassar, dan Panda Lanud Patimura untuk dibantu dalam seleksi Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan awal biaya Rp.

Halaman 94 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk Casis dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, sedangkan yang berasal dari Panda Lanud Eltari Kupang, Panda Lanud Hasanuddin Makassar, dan Panda Lanud Pattimura sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

d. Bahwa dari 15 (lima belas) orang Casis yang ditipkan dari Kopda Patrik Martogi yang lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 12 (dua belas) orang dan lulus seleksi tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang, selanjutnya pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Sumarmo Solo menerima transfer dari Kopda Patrik Martogi Sitorus melalui rekening BRI (nomor rekening lupa) ke rekening Terdakwa nomor 034001001158565 atas nama Adi Eko Prasetyo Oetomo sebanyak 2 (dua) kali dengan total sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di transfer ke Sertu Satria Manggala Putra (Saksi-10) dan sisanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (limapuluh lima juta rupiah) dipergunakan sendiri untuk biaya berobat istri, biaya mengikuti seleksi Setukba serta memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus dalam membantu test Psikologi Casis Prajurit TNI AU baik tingkat daerah maupun tingkat pusat Bintara dan Tamtama PK Tahun 2022 total berjumlah Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) yang sebagian ditransfer kepada Saksi-12 melalui rekening BRI atau BCA milik Terdakwa ke rekening milik Saksi-12, dan Terdakwa tidak mengetahui nama-nama Casis yang di dapat Kopda Patrik Martogi Sitorus diperoleh dari siapa dan Terdakwa hanya mengetahui jika Kopda Patrik juga menitipkan pengurusan Casis tersebut kepada Serda Dedi Boymata.

9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Dedi Boymata Anggota Lanud Eltari (saat ini Satgas Libanon) karena satu angkatan Tamtama dan telah dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat sebanyak 3 (tiga) gelombang yang terdiri dari Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang, Bintara Gel. I tahun 2022 sebanyak 6 (enam) orang dan Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang menurut Kopda Patrik Martogi Sitorus berasal dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Pattimura, dengan rincian dan cara-cara sebagai berikut :

a. Sekira bulan Januari 2022 Serda Dedi Boymata sebelum berangkat Satgas UNIFIL Lebanon menitipkan Casis Tamtama Gel. I tahun 2022 sebanyak 15 (lima belas) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta dan Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan awal biaya sejumlah Rp.

Halaman 95 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung (sebelumnya) untuk tiap Casis sampai masuk pendidikan,

b. Sekira bulan Mei 2022 pada seleksi Bintara PK Gel. I tahun 2022, Serda Dedi Boymata yang sedang melaksanakan Satgas Unifil di Lebanon menitipkan 6 (enam) orang dari Panda Lanud Eltari Kupang untuk dibantu dalam test Psikologi tingkat daerah maupun tingkat pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap Casis sampai masuk pendidikan, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-10 (Sertu Satria Manggala Putra, anggota Pusat Psikologi TNI) untuk memperlihatkan hasil test Psikologi Casis tersebut selanjutnya diketahui yang lulus tingkat daerah sebanyak 4 (empat) orang untuk melanjutkan test tingkat Pusat dan hasil seleksi Pusat hanya 3 (tiga) orang yang lulus dan masuk pendidikan. Pada tanggal 9 Juni 2022 Terdakwa menerima transfer dari Serda Dedy Boymata ke rekening BRI Terdakwa uang sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dan pada tanggal 10 Juni 2022 menerima transfer dari Sreda Dedy Boymata uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total berjumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang sebagian diberikan secara tunai kepada Saksi-12 dengan jumlah lupa.

c. Sekira Juli 2022 Serda Dedy Boymata masih melaksanakan Satgas UNIFIL Libanon menitipkan Casis Tamtama PK Gel. II tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang dari Panda Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, Panda Lanud Eltari Kupang dan Panda Lanud Patimura dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-orang sampai masuk pendidikan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-12 berikut dengan memberikan nama-nama Casis yang dititipkan oleh Serda Dedy Boymata dan yang lulus masuk test tingkat pusat sebanyak 8 (delapan) orang serta yang lulus test dan mengikuti pendidikan sebanyak 7 (tujuh) orang. Pada tanggal 30 September 2022 ketika Terdakwa mengikuti seleksi Setukba A-41 di Lanud Adi Soemarmo Solo menerima transfer uang dari Serda Dedy Boymata melalui rekening BRI milik Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebanyak dua kali dengan total berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuhpuluh juta rupiah) dan diserahkan ke Saksi-12 dengan cara transfer sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat sisanya atau sejumlah Rp. 38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari Serda Dedy Boymata dalam mengurus Casis Tamtama PK dan Bintara PK tahun 2022 dalam test Psikologi di tingkat Daerah maupun tingkat Pusat dengan total sejumlah Rp. 159.500.000,- (seratus limapuluh sembilan juta limaratus ribu rupiah) yang sebagian diserahkan kepada Saksi-12 baik dengan cara ditransfer maupun diserahkan secara tunai/cash dan Terdakwa baru mengetahui jika nama-nama Casis yang dititipkan kepadanya adalah muatan dari Kopda Patrik Sitorus, anggota Satsik Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta sebelum Serda Dedy Boymata berangkat Satgas ke Libanon.

11. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Mulyawan (Saksi-8) jabatan anggota Spersau karena satu angkatan dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, dan Saksi-8 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test psikoogi tingkat Daerah dalam pendaftaran Tamtama PK Gel. I tahun 2022 dimana Saksi-8 menyampaikan jika Casis tersebut adalah keponakannya, dan tanpa meminta bantuan kepada siapapun selanjutnya setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan maka Terdakwa menerima uang dari Saksi-8 melalui transfer ke rekening BRI milik Terdakwa sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dipergunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya berobat istri.

12. Bahwa benar Terdakwa mengenal Serda Muliawan (Saksi-8) karena satu angkatan Semata PK angkatan 51 tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga, yang awalnya meminta bantuan Terdakwa melalui telepon dalam pelaksanaan test Psikologi tingkat daerah penerimaan Prajurit TNI AU pada Pendaftaran Tamtama PK Gel I Tahun 2022 dan disampaikan oleh Saksi-8 merupakan keponakannya selanjutnya Terdakwa tanpa melalui bantuan pihak lain dan tanpa usaha setelah Casis tersebut lulus dan masuk pendidikan Terdakwa menerima uang melalui transfer dari Saksi-8 ke rekening BRI Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pengobatan istrinya.

13. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Serda Hendrison (Saksi-2) karena satu angkatan dalam Semata PK Angkatan 51 Tahun 2005 di Lanud SMO Solo dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi-2 pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dalam test Psikologi tingkat daerah maupun pusat dalam 3 (tiga) gelombang yaitu Tamtama Gel. I Tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, Tamtama Gel. II tahun 2022 sebanyak 1 (satu) orang, dan Bintara Gel.I tahun 2022 sebanyak 4 (empat) orang, selanjutnya masing-masing uang yang diterima dari Saksi-2 adalah untuk Tamtama

Halaman 97 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 224/K/PM.II-08/AU/IX/2023
Gel. I tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah),
Tamtama Gel. II tahun 2022 sejumlah Rp. 24.000.000,- (duapuluh empat juta rupiah),
dan Bintara Gel.I tahun 2022 sejumlah Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah) atau
total seluruhnya yang diterima sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta
rupiah) dari sebagian uang tersebut Terdakwa memberikan kepada Sertu Satria
Manggala yang ditransfer ke rekening BCA milik Sertu Muchamad Arya Nuryudha
sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) termasuk diberikan juga dalam
bentuk tunai/cash kepada Sertu Satria Manggala yang jumlahnya Terdakwa lupa,
selebihnya dari jumlah tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian unsur fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa memperoleh
keuntungan pribadi secara melanggar aturan yang ada dengan menerima uang dari
Para Saksi sejumlah Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta
rupiah) melalui cara yang tidak sah menurut hukum dan undang-undang dikarenakan
didalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI, penempatan dinas maupun
penetapan korps, TNI AU tidak memungut biaya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu
muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun
menghapuskan piutang”

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat
disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan
yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu
atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adlah beberapa keterangan
yang saling mengisi seaakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain
daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu
sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah Bergeraknya hati
nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada
permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau
penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung
merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu
perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu
terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga
penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang

Halaman 98 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan alasan disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penjurusan (Korp) Tamtama/Bintara sebanyak 5 (lima) siswa atas titipan beberapa orang dengan menerima sejumlah uang, dengan rincian :

a. Sekira bulan Juni sampai bulan Agustus 2022 membantu Serda Yusmindar (Saksi-12) dalam penjurusan korp adik iparnya ke Polisi Militer (POM) atas nama Sdr. Azis dan Terdakwa menerima uang transfer pada tanggal 2 Oktober 2022 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

b. Membantu penjurusan korp anak dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) anggota Satpom Lanud Iswahyudi Madiun untuk masuk Bintara Korp Kesehatan dan Terdakwa pada bulan Nopember 2021 menerima uang dari Saksi-13 sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan memberikan sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening BRI milik Saksi-2, termasuk juga mengurus penjurusan Korp keponakan Saksi-13 dalam Korp PDE (Pengolahan Data Elektronik) dan uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian ditransfer ke Saksi-2 yang besarnya antara Rp.7.000.000,- atau Rp. 8.000.000,-

c. Sekira bulan Juli 2022 membantu dalam penjurusan Korp saudara dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-7) untuk masuk dalam Korp Pembekalan (Kal) dan Terdakwa menerima uang dari Sdri Rosana sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 dengan memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) digunakan sendiri oleh Terdakwa, kemudian Sdri. Rosana juga meminta bantuan kepada Terdakwa dalam Penjurusan Korp Teknik (Tek Sarban) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi-2 dan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam membantu adik ipar Saksi-14 (saudara istri Saksi-14) dalam penjurusan Korp POM dan menerima uang tersebut dengan meminta bantuan Saksi-2 namun uang tersebut tidak diberikan kepada Saksi-2 karena Terdakwa membutuhkan untuk biaya sekolah Setukba yang diikuti Terdakwa serta untuk biaya pengobatan istrinya dengan terlebih dahulu meminta persetujuan

Halaman 99 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Saksi-2 dan Saksi-7 untuk maklumi.

3. Bahwa benar Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penempatan dinas pertama Tamtama dari saudara salah satu anggota TNI AD (nama tidak ingat) pada tahun 2022 dengan menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan hasil penitipan anggota tersebut saat ini di Kosekhanudnas I Medan, tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 dalam pengurusan kejuruan/Korp PDE, Teknik, Perbekalan (kal) serta Kesehatan (Kes) keseluruhannya berjumlah Rp. 64.500.000,- (enampuluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui dalam rekening koran BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001001158565.
5. Bahwa benar Sdri. Rosana dan Kapten Sus Bentar Wiradinata (Saksi-15) pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun pusat terhadap anak kandung Sdri. Rosana (adik kandung Saksi-15) atas nama Sdri. Dinar yang mendaftar Bintara PK Wara di Lanud Patimura Ambon, dan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Saksi-15 ke rekening BRI Terdakwa nomor 034001001158565 atau BCA nomor 1650754561 atas nama Terdakwa, tetapi sepengetahuan Terdakwa Sdri. Dinar gagal dalam pendaftaran tersebut.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosana pada bulan Juni 2022 di rumah makan Garuda Lanud Halim PK pada saat Terdakwa menjemput istrinya setelah cuci darah di RSAU Antariksa Halim yang memperkenalkan diri memiliki anak yang juga dinas di TNI dan tinggal di Jl. Branjangan No. 4 Kompleks Rajawali Halim PK dan sedang menunggu cucunya yang sedang dirawat di rumah sakit dan pada bulan Oktober 2022 ketika mendengar adanya perkara Werving di Lanud Patimura maka Terdakwa menelpon Sdri Rosana dan menceritakan jika anaknya (Saksi-7) terlibat dalam masalah werving tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di Surakarta pada saat test Setukba A-41 telah menerima uang dari Sdri Rosana yang dikirim melalui rekening Saksi-7 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan Sdri. Rosana meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Tamtama PK Gel.II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, tetapi Sdri. Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menyetujui serta menjamin

Halaman 100 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada saat itu Sdr. Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menyetujui serta menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Inova warna hitam.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa hanya memantau saja tanpa berkoordinasi dengan panitia tingkat pusat dan apabila lulus maka akan menjadi rejeki bagi Terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, tetapi ternyata Sdr. Satria lulus seleksi dan sedang mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 84, selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kapten Sus Beentar dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-7 melalui rekening BNI milik istri Terdakwa an. Yhoan Oktavia nomor 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 dalam dua tahap pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar tentang besarnya uang yang diperlukan dalam seleksi tingkat pusat seleksi Tamtama Gel. II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak dilakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat pusat sehingga apabila lulus seleksi maka uang tersebut tidak diberikan kepada siapapun dan dipergunakan untuk pribadi Terdakwa.

10. Bahwa benar total keseluruhan yang diterima Terdakwa dalam mengurus penerimaan Prajurit TNI AU termasuk dalam pengurusan Kejuruan/Korps dan mengurus penempatan dinas pertama prajurit TNI AU sejumlah Rp. 298.000.000,- (duaratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Bahwa dari uraian unsur fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diantaranya pada saat test seleksi Setukba A-41 Terdakwa telah menerima uang dari Sdri Rosana dan Sdri. Rosana juga meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Tamtama PK Gel.II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, pada saat itu Sdri. Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menyetujui serta menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Inova warna hitamnya. Padahal hal tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak melakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat daerah/pusat sehingga dari rangkaian perbuatan yang disampaikan oleh Terdakwa membuat para Saksi tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, sedangkan Negara tidak pernah memungut biaya apaun di dalam penerimaan seleksi Prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Halaman 101 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “secara bersama-sama”, dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa juga meminta bantuan kepada Saksi-2 dalam penempatan dinas pertama Tamtama dari saudara salah satu anggota TNI AD (nama tidak ingat) pada tahun 2022 dengan menerima uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan hasil penitipan anggota tersebut saat ini di Kosekhanudnas I Medan, tetapi Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada Saksi-2 tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Bahwa benar Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi-2 dalam pengelolaan kejuruan/Korp PDE, Teknik, Perbekalan (kal) serta Kesehatan (Kes) keseluruhannya berjumlah Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diketahui dalam rekening koran BRI milik Terdakwa dengan nomor 034001001158565.
3. Bahwa benar Sdri. Rosana dan Kapten Sus Bentar Wiradinata (Saksi-15) pernah meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengurus test Psikologi tingkat daerah maupun pusat terhadap anak kandung Sdri. Rosana (adik kandung Saksi-17) atas nama Sdri. Dinar yang mendaftar Bintara PK Wara di Lanud Patimura Ambon, dan pada bulan Agustus 2022 di Jakarta pernah menerima uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening milik Saksi-15 ke rekening BRI Terdakwa nomor 034001001158565 atau BCA nomor 1650754561 atas nama Terdakwa, tetapi sepengetahuan Terdakwa Sdri. Dinar gagal dalam pendaftaran tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosana pada bulan Juni 2022 di rumah makan Garuda Lanud Halim PK pada saat Terdakwa menjemput istrinya setelah cuci darah di RSAU Antariksa Halim yang memperkenalkan diri memiliki anak yang juga dinas di TNI dan tinggal di Jl. Branjangan No. 4 Kompleks Rajawali Halim

Halaman 102 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sedang berlangsungnya yang sedang dirawat di rumah sakit dan pada bulan Oktober 2022 ketika mendengar adanya perkara Werving di Lanud Patimura maka Terdakwa menelpon Sdri Rosana dan menceritakan jika anaknya (Saksi-7) terlibat dalam masalah werving tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 September 2022 di Surakarta pada saat test Setukba A-41 telah menerima uang dari Sdri Rosana yang dikirim melalui rekening Salsi-7 sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta limaratus ribu rupiah) dan Sdri. Rosana meminta bantuan dalam seleksi tingkat daerah dan pusat penerimaan Tamtama PK Gel.II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria dengan memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) digunakan untuk test pusat dan Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa, tetapi Sdri Rosana meminta jaminan apabila Sdr. Satria tidak lulus untuk mengembalikan seluruh uang tersebut dan Terdakwa menjamin apabila tidak lulus maka Terdakwa akan memberikan mobil jenis Toyota Innova warna hitam.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa hanya memantau saja tanpa berkoordinasi dengan panitia tingkat pusat dan apabila lulus maka akan menjadi rejeki bagi Terdakwa dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan, tetapi ternyata Sdr. Satria lulus seleksi dan sedang mengikuti pendidikan Semata PK Angkatan 84, selanjutnya pada tanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp. 62.500.000,- (enampuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kapten Sus Beentar dengan cara ditransfer ke rekening Saksi-7 melalui rekening BNI milik istri Terdakwa an Yhoan Oktavia nomor 0725862405 ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-7 dalam dua tahap pertama sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua Rp. 12.500.000,- (duabelas juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar tentang besarnya uang yang diperlukan dalam seleksi tingkat pusat seleksi Tamtama Gel. II Tahun 2022 atas nama Sdr. Satria tersebut merupakan spekulasi dari Terdakwa karena tidak dilakukan koordinasi dengan panitia seleksi tingkat pusat sehingga apabila lulus seleksi maka uang tersebut tidak diberikan kepada siapapun dan hanya dipergunakan oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar total keseluruhan yang diterima Terdakwa dalam mengurus penerimaan Prajurit TNI AU termasuk dalam pengurusan Kejuruan/Korps dan mengurus penempatan dinas pertama prajurit TNI AU, dengan rincian sebagai berikut:

- a. bulan Juni 2022 menerima uang dari Serda Akbar R. Salam (Saksi-7) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- b. tanggal dan bulan lupa tahun 2019 menerima uang dari Serka Heru Purwanto (Saksi-9) sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi-10 (Sertu Satria Mangala Putra) dan sisanya Rp. 7.500.000,-

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sendiri.

- c. bulan Juni 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Serka Salim Widiatmaka (Saksi-16) sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
- d. tanggal lupa pada bulan April 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dan dibagi ke Saksi-10 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya Rp. 23.000.000,- (duapuluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan sendiri.
- e. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Kopda Patrik Martogi Sitorus sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diberikan ke Saksi-10 sejumlah Rp. 20.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa sendiri.
- f. tanggal 1 April 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 28.500.000,- (duapuluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.
- g. tanggal 9 Juni 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 26.000.000,- (duapuluh enam juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.
- h. tanggal 30 September 2022 menerima uang dari Serda Dedi Boymata sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-10 sejumlah Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 38.000.000,- (tigapuluh delapan juta rupiah) dipergunakan Terdakwa.
- i. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari Serda Muliawan (Saksi-8) sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- j. tahun 2022 pada tanggal dan bulan lupa menerima uang dari Serda Hendrison (Saksi-2) sejumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan diserahkan kepada Sertu Muchammad Arya Nuryudha (Saksi-11) atas perintah dari Saksi-10 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa.
- k. tanggal 2 Oktober 2022 menerima uang dari Serda Yusminda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- l. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Pelda (Pur) Suryani (Saksi-13) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa

Halaman 104 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. bulan Nopember 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Pelda (Pur Suryani (Saksi-13) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan sebagian kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

n. bulan Juli 2022 (tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-15) sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

o. tahun 2022 (bukan dan tanggal lupa) menerima uang dari Sdri. Rosana (ibu kandung Saksi-15) sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan kepada Saksi-2 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan Terdakwa sendiri.

p. tanggal dan bulan lupa tahun 2022 menerima uang dari anggota TNI AD (nama dan pangkat lupa) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Berdasarkan uraian unsur fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar ada bentuk kerjasama antara Terdakwa dengan Serda Hendrison (Saksi-2) dan Sertu Satria Manggala (Saksi-10) baik secara langsung maupun tidak langsung, dimana peran Terdakwa dalam hal ini adalah menyanggupi permintaan bantuan dari para Saksi dengan cara mengemas sedemikian rupa bahwa untuk kelulusan dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI AU, penempatan ataupun penentuan Korp dari keluarga para Saksi dengan pemberian sejumlah uang yang bervariasi jumlahnya agar membantu para Casis lulus seleksi penerimaan Prajurit TNI AU di tingkat pusat dan penempatan serta penentuan korps yang diinginkan para saksi sehingga hal tersebut merupakan suatu bentuk kerjasama yang sistematis namun dengan cara yang melanggar hukum dan undang-undang dikarenakan dalam proses seleksi penerimaan Prajurit TNI, penentuan korp dan penempatan Negara tidak memungut biaya dari para Casis.

Dengan demikian dari uraian unsur fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 105 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana: ~~pidana penjara seumur hidup~~ "pidana penjara seumur hidup", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan sendiri pada pembuktian unsur pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, biaya perkara serta status barang bukti yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa masih berkeinginan untuk mengabdikan diri pada TNI AU, memiliki dedikasi kerja tinggi, perilaku serta loyalitas pengabdian terhadap dinas yang cukup baik, Terdakwa mohon maaf kepada kesatuan TNI AU dan Institusi TNI serta negara dan bangsa, Terdakwa sangat menyesali atas kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi ataupun melakukan pelanggaran hukum lainnya, dalam proses persidangan bersifat kooperatif sehingga mempermudah jalannya persidangan, disamping itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan juga harus mendampingi istri cuci darah karena penyakit ginjal dan sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini selain ingin membantu para Saksi adalah untuk mendapatkan uang dan keuntungan pribadi secara cepat sehingga walaupun sudah mengerti penerimaan, penempatan, penentuan korps prajurit TNI AU adalah gratis tanpa biaya dan juga ada larangan untuk terlibat percaloan namun Terdakwa melanggar larangan tersebut dan melakukan perbuatan

Halaman 106 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang; dan

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, memberikan kesan buruk kepada masyarakat sehingga masyarakat akan beranggapan bahwa dalam Penerimaan seleksi TNI masih terdapat adanya kecurangan dengan memberikan sejumlah uang yang besar untuk meluluskan calon Siswa Prajurit TNI, hal tersebut sangat bertentangan dengan *statement* Pemerintah khususnya para pimpinan TNI melalui Spanduk-spanduk dan Brosur-brosur di dalam penerimaan seleksi Prajurit TNI, dimana para Pimpinan TNI tidak memungut biaya kepada para calon Siswa yang akan mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah khususnya TNI yang berkomitmen untuk tidak memungut biaya di dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI; dan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengembalikan uang sebagian besar kepada pihak-pihak yang pernah menyerahkan kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, baik disiplin maupun pidana.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih mendampingi istrinya berobat cuci darah karena memiliki penyakit ginjal.
5. Bahwa Tenaga dan dedikasi kerja Terdakwa masih dibutuhkan satuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer dalam tuntutanannya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

Halaman 107 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan terhadap Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dimana antara para saksi dengan Terdakwa sudah tidak ada lagi permasalahan dan Terdakwa telah mengembalikan sebagian besar uang kepada para pihak terkait, Terdakwa mengakui bersalah serta menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa selama dinas sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer dan dengan demikian permohonan keringanan hukuman Terdakwa diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi masyarakat khususnya para orang tua Casis, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa Kesatuan Terdakwa telah menilai Terdakwa mempunyai kinerja yang baik, mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap atasan dan masih dibutuhkan kesatuan dalam melaksanakan tugas dan saat ini Terdakwa juga mendampingi istri yang cuci darah karena penyakit ginjal, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuannya dan mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa

Halaman 108 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila menjalani pidananya di luar lembaga pemasyarakatan militer dengan menjatuhkan pidana bersyarat dan hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan militer atau pembinaan prajurit, selain itu tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di kesatuan serta dapat mendampingi istrinya berobat/ cuci darah.

Menimbang, bahwa untuk mencapai Keadilan *Restoratif* (resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan) serta untuk mencapai serta mewujudkan keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer serta kemanfaatan bagi Kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa Hukum Pidana di Indonesia telah mengakomodir ketentuan dalam perundang-undangan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat (percobaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf a sampai huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demikian juga dengan ketentuan yang didasarkan pada pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan bahwa "Hak yang dimaksudkan pada pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya digunakan apabila tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer", Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas penerapan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah lebih tepat dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer, namun sebaliknya justru memberikan ruang dan waktu kepada Komandan Satuan untuk secara langsung melakukan pengawasan dan pembinaan atas kesanggupan Terdakwa untuk dapat terus memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah jenis hukuman, bukan pembebasan atau pengampunan terhadap Terdakwa. Sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk memberikan ruang dan waktu kepada Komandan Satuan untuk dapat secara langsung melakukan pengawasan dan pembinaan atas perilaku Terdakwa sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk introspeksi diri, merenung dan berpikir atas tindak pidana yang telah dilakukannya agar kedepannya Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU diharapkan mampu berfikir, bersikap dan bertindak serta mengendalikan dirinya agar selalu taat kepada hukum dan disiplin keprajuritan sehingga lebih berhati-hati dalam segala hal selama dan setelah masa percobaan hukumannya selesai.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, menilai latar belakang/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 109 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sebagai mana yang terdapat pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. Uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra NRP. 41719510545940 Jabatan Bamin Harpsi Biddukpsiops Puspsi Mabes TNI dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.
- b. Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha NRP 41719605545935 Jabatan Ba Psikologi Subpsi Lanud Roesmin Nurjadin, uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.

Huruf a dan huruf b dikarenakan diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- a. 54 (limapuluh empat) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor 034001001158565 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (disita dari Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo) periode transaksi bulan Januari sampai bulan Desember 2022.
- b. 9 (sembilan) lembar *print out* rekening Bank Mandiri nomor rekening 1660002858298 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo periode transaksi bulan Juli sampai bulan Desember 2022.
- c. 57 (limapuluh tujuh) lembar foto kopi *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 123801002969501 atas nama Serda Hendrison periode transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.
- d. 1 (satu) lembar foto uang (dari barang bukti uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dari lampiran barang bukti Tersangka/berkas perkara Serda Hendrison.
- e. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3214131009090016 atas nama Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- f. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 4673/TP/2005 atas nama Musyaf Kautsar anak kandung Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.
- g. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 042101001411561 atas nama Kopda Saprizal (disita dari Kopda Saprizal) periode transaksi tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2022.

Halaman 110 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Sertu Satria Manggala Putra nomor rekening 01085127351 periode transaksi bulan Oktober 2022.

i. 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra.

j. 8 (delapan) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha nomor rekening 018201038015504 periode transaksi tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

k. 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha.

l. 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Serda Yusmindar nomor rekening 005801086986502 periode transaksi bulan Oktober 2022.

m. 4 (empat) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Pelda (Pur) Suryani nomor rekening 004901040606501 periode transaksi bulan November 2021 sampai dengan bulan Nopember 2022.

n. 8 (delapan) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Serka Dodik Meyka Wijaya dengan nomor rekening 0269392365, periode transaksi bulan Juni 2022 sampai dengan bulan juli 2022.

o. 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disita dari Serka Dodik Meyka Wijaya dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

p. 2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BNI Taplus atas nama Serda Akbar Rahmad Salam dengan nomor rekening 0108512735, periode transaksi bulan 1 Juni 2022 sampai dengan 30 juni 2022.

q. 4 (empat) lembar *print out* rekening Lapaoran Transaksi Finansial Tabungan Simpedes Bank BRI Kanca Kramat Jati atas nama Serka Heru Purwanto dengan nomor rekening 321601016591536, periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30Juni 2022.

r. 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi Finansial rekening Tabungan Simpedes Bank BRI KK AAU Adisutjipto atas nama Salim Widiatmaka dengan nomor rekening 138501001345535, periode transaksi tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

s. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3404070606160005 atas nama Salim Widiatmaka alamat Kalongan RT 002/027 Desa Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman DIY.

t. 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02032020-0020 tanggal 2 Maret 2020 dari Catatan Sipil Kabupaten Sleman, atas nama Dimas Aditya Nugroho anak kesatu dari SALIM WIDIATMAKA dan Ibu Shinta Anggraini.

Halaman 111 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
v. 3 (tiga) lembar laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022.

v. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

w. 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Trio Aditya Pamungkas untuk barang bukti dalam berkas perkara Serda Hendrison dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat diatas, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang secara umum berupa copian dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat statusnya supaya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Adi Eko Prasetyo Oetomo**, Koptu, 534440 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan secara bersama-sama".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **Barang-barang :**

Halaman 112 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra NRP. 41719510545940 Jabatan Bamin Harpsi Biddukpsiops Puspisi Mabes TNI dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar.

2) Uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha NRP 41719605545935 Jabatan Ba Psikologi Subpsi Lanud Roesmin Nurjadin, uang dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh lembar dan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 80 (delapan puluh) lembar.

Dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

1) 54 (lima puluh empat) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor 034001001158565 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo (disita dari Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo) periode transaksi bulan Januari sampai bulan Desember 2022.

2) 9 (sembilan) lembar *print out* rekening Bank Mandiri nomor rekening 1660002858298 atas nama Koptu Adi Eko Prasetyo Oetomo periode transaksi bulan Juli sampai bulan Desember 2022.

3) 57 (limapuluh tujuh) lembar foto kopi *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 123801002969501 atas nama Serda Hendrison periode transaksi tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Desember 2022.

4) 1 (satu) lembar foto uang (dari barang bukti uang sejumlah Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)) dari lampiran barang bukti Tersangka/berkas perkara Serda Hendrison.

5) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3214131009090016 atas nama Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.

6) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 4673/TP/2005 atas nama Musyaf Kautsar anak kandung Kapten Lek Khofip Sururudin, A.Md.

7) 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI nomor rekening 042101001411561 atas nama Kopda Saprizal (disita dari Kopda Saprizal) periode transaksi tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2022.

8) 2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Sertu Satria Manggala Putra nomor rekening 01085127351 periode transaksi bulan Oktober 2022.

Halaman 113 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 1) 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 52.000.000,- (limapuluh dua juta rupiah) yang disita dari Sertu Satria Manggala Putra.
- 10) 8 (delapan) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Sertu Muchammad Arya Nuryudha nomor rekening 018201038015504 periode transaksi tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.
- 11) 1 (satu) lembar foto uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Muchammad Arya Nuryudha.
- 12) 3 (tiga) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Serda Yusmindar nomor rekening 005801086986502 periode transaksi bulan Oktober 2022.
- 13) 4 (empat) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Pelda (Pur) Suryani nomor rekening 004901040606501 periode transaksi bulan November 2021 sampai dengan bulan Nopember 2022.
- 14) 8 (delapan) lembar *print out* rekening Bank BRI atas nama Serka Dodik Meyka Wijaya dengan nomor rekening 0269392365, periode transaksi bulan Juni 2022 sampai dengan bulan juli 2022.
- 15) 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang disita dari Serka Dodik Meyka Wijaya dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.
- 16) 2 (dua) lembar *print out* rekening Bank BNI Taplus atas nama Serda Akbar Rahmad Salam dengan nomor rekening 0108512735, periode transaksi bulan 1 Juni 2022 sampai dengan 30 juni 2022.
- 17) 4 (empat) lembar *print out* rekening Lapaoran Transaksi Finansial Tabungan Simpedes Bank BRI Kanca Kramat Jati atas nama Serka Heru Purwanto dengan nomor rekening 321601016591536, periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30Juni 2022.
- 18) 1 (satu) lembar *print out* Laporan Transaksi Finansial rekening Tabungan Simpedes Bank BRI KK AAU Adisutjipto atas nama Salim Widiatmaka dengan nomor rekening 138501001345535, periode transaksi tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.
- 19) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Kartu Keluarga Nomor 3404070606160005 atas nama Salim Widiatmaka alamat Kalongan RT 002/027 Desa Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman DIY.
- 20) 1 (satu) lembar foto kopi legalisir Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-02032020-0020 tanggal 2 Maret 2020 dari Catatan Sipil Kabupaten Sleman, atas nama Dimas Aditya Nugroho anak kesatu dari SALIM WIDIATMAKA dan Ibu Shinta Anggraini.
- 21) 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Mabasau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening

Halaman 114 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 April 2022.

22) 3 (tiga) lembar Laporan transaksi Finansial dari Buku Tabungan BRI KK Magesau Kanca Pasar Minggu Jakarta Nomor Rekening 123801005119503 atas nama MULIAWAN periode transaksi tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

23) 1 (satu) lembar foto uang dari barang bukti uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disita dari Sertu Trio Aditya Pamungkas untuk barang bukti dalam berkas perkara Serda Hendrison dan dilampirkan dalam berkas perkara Serda Hendrison.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 bulan Desember tahun 2023 oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H Letnan Kolonel Kum NRP 527136 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Aulisa Dandel S.H. Mayor Kum NRP 533192 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor laut (H) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Letnan Kolonel Laut (H) NRP 13144/P, Penasihat Hukum Muhammad Zumron, S.H., M.Kn. Serka NRP 525652 Panitera Pengganti Syukri Pelda NRP 21010205801180, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aulisa Dandel S.H.
Mayor Kum NRP 533192

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 527136

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (H) 18897/P

Panitera Pengganti

Syukri
Pelda NRP 21010205801180

Halaman 115 dari 116 halaman Putusan Nomor 224-K/PM.II-08/AU/IX/2023



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)